

HILTI ON!TRACK SERVICES SUBSCRIPTION AGREEMENT

Content:

- **Subscription agreement**
- **Exhibit 1: Definitions**
- **Exhibit 2: Service Description**
- **Exhibit 3: Service Level Agreement**
- **Exhibit 4: Pricing**
- **Exhibit 5: Data Protection and Privacy**
- **Exhibit 6: Professional Services Agreement**

This Subscription Agreement ("Agreement") for the Hilti ON!Track Software and Services ("**Agreement**") is effective as of the date of your acceptance of this Agreement ("**Effective Date**"), by and between PT. Hilti Nusantara, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its office address at The Garden Center Level 3, No. 3-11B Cilandak Commercial Estate, Jl. Raya Cilandak KKO Jakarta ("**Service Provider**") and you ("**Customer**"). Whereas, Service Provider grants the right to use the Software (including related Updates and Upgrades) required for the provision of the solution as set forth in Exhibit 2 (Service Description) and provides services to the Customer as described in Exhibit 2 (Service Description) and Exhibit 3 (Service Level Agreement) (collectively the "**Service**" or "**Services**") through a subscription service, Customer desires to subscribe to such Service, and this business relationship and the allocation of responsibilities are set forth in this Agreement, the parties agree as follows:

1. Customer's Use of the Service.

- 1.1 **Service Provider Obligations.** Service Provider shall make the Service available to the Customer pursuant to this Agreement as of the 1st of the month following the Effective Date. The agreed scope and quality of the Services is exclusively set forth in Exhibit 2 (Service Description). Public statements concerning the Service made by the Service Provider or its agents will only form part of the Contractually Agreed Quality to the extent confirmed by the Service Provider in writing. Information

PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN HILTI ON!TRACK

Isi:

- **Perjanjian Berlangganan**
- **Lampiran 1: Definisi**
- **Lampiran 2: Uraian Layanan**
- **Lampiran 3: Kesepakatan Mutu Layanan**
- **Lampiran 4: Penetapan Harga**
- **Lampiran 5: Perlindungan dan Privasi Data**
- **Lampiran 6: Perjanjian Layanan Profesional**

Perjanjian Berlangganan untuk Perangkat Lunak dan Layanan HILTI ON!Track ("**Perjanjian**") ini efektif sejak tanggal penerimaan Anda atas Perjanjian ini ("**Tanggal Efektif**"), oleh dan antara PT. Hilti Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di The Garden Center Level 3, No. 3-11B Kawasan Komersial Cilandak, Jl. Raya Cilandak KKO Jakarta ("**Penyedia Layanan**") dan Anda ("**Pelanggan**"). Bahwa, Penyedia Layanan memberikan hak untuk menggunakan Perangkat Lunak (termasuk Pembaruan dan Peningkatan terkait) yang diperlukan untuk penyediaan solusi sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) dan menyediakan layanan kepada Pelanggan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) dan Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan) (secara bersama-sama disebut "**Layanan**" atau "**Layanan-Layanan**") melalui layanan pemesanan, Pelanggan bermaksud untuk memesan Layanan, dan hubungan usaha ini serta pembagian tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian ini, para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Layanan oleh Pelanggan.

- 1.1 **Kewajiban Penyedia Layanan.** Penyedia Layanan harus membuat Layanan tersedia untuk Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah Tanggal Efektif. Ruang lingkup dan kualitas Layanan yang disepakati secara khusus ditetapkan dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan). Pernyataan publik mengenai Layanan yang dibuat oleh Penyedia Layanan atau agennya hanya merupakan bagian dari Kualitas yang Disepakati Secara Kontrak sejauh dikonfirmasi oleh Penyedia Layanan

and specifications contained within Exhibit 2 (Service Description) and Exhibit 3 (Service Level Agreement) shall not qualify as guarantee with regard to the Service's quality or as any other kind of guarantee, unless they have been confirmed as such by Service Provider in writing. The Service Provider may update and improve the Services from time to time; any such Updates are included in the Agreement. In addition to Updates, the Service Provider may offer Upgrades to the Services which are only subject to the Agreement if separately ordered and paid for by Customer.

secara tertulis. Informasi dan spesifikasi yang terkandung dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) dan Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan) tidak dapat dikualifikasikan sebagai jaminan berkenaan dengan kualitas Layanan atau sebagai jaminan apapun lainnya, kecuali telah dikonfirmasi oleh Penyedia Layanan secara tertulis. Penyedia Layanan dapat memperbarui dan meningkatkan Layanan dari waktu ke waktu; setiap Pembaruan tersebut termasuk dalam Perjanjian. Selain Pembaruan, Penyedia Layanan dapat menawarkan Peningkatan pada Layanan yang hanya tunduk pada Perjanjian jika dipesan dan dibayar secara terpisah oleh Pelanggan.

1.2 **System Requirements; Hardware.** The operation or use of the Services by the Customer requires certain System Requirements as described in Exhibit 2 (Service Description) which are subject to change at the discretion of Service Provider. The provision of System Requirements does not form part of Service Provider's obligations under this Agreement and the Customer shall be solely responsible for obtaining any and all System Requirements required to operate or use the Services. The operation or use of the Services by the Customer may also require certain Hardware as described in Exhibit 2 (Service Description) which is not subject to this Agreement and must be obtained separately by Customer from the Service Provider. Customer is required to install Updates in order to receive Customer Support as described in Exhibit 2 (Service Description) and Exhibit 3 (Service Level Agreement) and to address Defects.

1.2 **Persyaratan Sistem; Perangkat Keras.** Pengoperasian atau penggunaan Layanan oleh Pelanggan membutuhkan Persyaratan Sistem tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) yang dapat berubah sesuai kebijaksanaan Penyedia Layanan. Penyediaan Persyaratan Sistem bukan merupakan bagian dari kewajiban Penyedia Layanan berdasarkan Perjanjian ini dan Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab untuk memperoleh setiap dan semua Persyaratan Sistem yang diperlukan untuk mengoperasikan atau menggunakan Layanan. Pengoperasian atau penggunaan Layanan oleh Pelanggan juga dapat memerlukan Perangkat Keras tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) yang tidak tunduk pada Perjanjian ini dan harus diperoleh secara terpisah oleh Pelanggan dari Penyedia Layanan. Pelanggan diharuskan untuk menginstal Pembaruan untuk menerima Dukungan Pelanggan sebagaimana dijelaskan dalam Bagan 2 (Uraian Layanan) dan Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan) dan untuk mengatasi Kerusakan.

1.3 **Further Service Recipients.** Service Provider shall make available the Services to Customer. Subject to prior written approval from the Service Provider, Customer may make the Services available to further Service Recipients. Customer must ensure at all time that the Service Recipients and Customer's and Service

1.3 **Penerima Layanan Lebih Lanjut.** Penyedia Layanan harus menyediakan Layanan kepada Pelanggan. Dengan tunduk pada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyedia Layanan, Pelanggan dapat menyediakan Layanan untuk Penerima Layanan lebih lanjut. Pelanggan harus memastikan sepanjang waktu bahwa

Recipients' Employees use the Service in compliance with the terms of this Agreement (including but not limited to Sections 1.4 and 1.5).

Penerima Layanan dan Karyawan Penerima Layanan dan Pelanggan menggunakan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 1.4 dan 1.5).

1.4 **Customer Obligations.** Customer is responsible for all Authorized Users' use of the Service and their compliance with this Agreement. Customer shall: (i) have sole responsibility for the accuracy, quality, and legality of all Customer Data as provided initially to Service Provider by Customer or Service Recipients or on Customer's or Service Recipients' behalf (excluding any inaccuracy, deficiency or violations of Law attributable to Service Provider's acts and omissions); and (ii) use reasonable efforts to prevent unauthorized access to, or use of, the Service by Employees and other third parties through its systems, and notify Service Provider promptly of any such unauthorized access or use.

1.4 **Kewajiban Pelanggan.** Pelanggan bertanggung jawab atas penggunaan Layanan oleh para Pengguna Resmi dan kepatuhan mereka terhadap Perjanjian ini. Pelanggan harus: (i) bertanggung jawab secara tunggal atas akurasi, kualitas, dan legalitas dari semua Data Pelanggan sebagaimana awalnya diberikan kepada Penyedia oleh Pelanggan atau Penerima Layanan atau atas nama Pelanggan atau Penerima Layanan (tidak termasuk ketidakakuratan, kekurangan atau pelanggaran Hukum yang disebabkan oleh tindakan dan kelalaian Penyedia Layanan); dan (ii) menggunakan upaya yang wajar untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap, atau penggunaan, atas Layanan oleh Karyawan dan pihak ketiga lainnya melalui sistemnya, dan memberitahu Penyedia Layanan dengan segera mengenai setiap akses atau penggunaan yang tidak sah tersebut.

1.5 **Prohibited Activities.** Customer shall use the Service solely for its internal business purposes and shall not: (i) license, sublicense, sell, resell, rent, lease, transfer, assign, distribute, time share, offer in a service bureau, or otherwise make the Service available to any third party, other than to the Authorized Users; (ii) use the Service in violation of applicable Laws; or (iii) send or store infringing, obscene, threatening, or otherwise unlawful or tortious material, including material that violates privacy rights. Further, Customer shall not: (i) knowingly send or store Harmful Code; (ii) knowingly interfere with or disrupt performance of the Service or the data contained therein; or (iii) attempt to gain unauthorized access to the Service or its related systems or networks. For its part, Service Provider shall not: (i) except as otherwise expressly permitted herein, interfere with or disrupt performance of the Service or the data contained therein; or (ii) attempt to gain unauthorized access to the Customer Data or its related systems or networks other

1.5 **Aktivitas yang Dilarang.** Pelanggan akan menggunakan Layanan semata-mata untuk tujuan bisnis internal dan tidak akan: (i) melisensikan, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, menyewakan (*rent/lease*), mentransfer, mengalihkan, mendistribusikan, membagi waktu, menawarkan di biro layanan, atau membuat Layanan tersedia untuk pihak ketiga, selain untuk Pengguna Resmi; (ii) menggunakan Layanan dengan melanggar Hukum yang berlaku; atau (iii) mengirim atau menyimpan materi yang melanggar, tidak senonoh, mengancam, atau tidak sah atau melawan hukum, termasuk materi yang melanggar hak pribadi. Lebih lanjut, Pelanggan tidak akan: (i) secara sadar mengirim atau menyimpan Kode Berbahaya; (ii) secara sadar mengganggu atau mengacaukan kinerja Layanan atau data yang terkandung di dalamnya; atau (iii) berupaya mendapatkan akses yang tidak sah ke Layanan atau sistem atau jaringan terkaitnya. Untuk pihaknya, Penyedia Layanan tidak akan: (i) kecuali secara tegas diizinkan Perjanjian ini,

than (a) as authorized by Customer; (b) as permitted under the terms of this Agreement; or (c) as required for the performance of the Services.

mengganggu atau menghambat kinerja Layanan atau data yang terkandung di dalamnya; atau (ii) berupaya mendapatkan akses yang tidak disahkan ke Data Pelanggan atau ke sistem atau jaringan terkaitnya selain (a) sebagaimana diizinkan oleh Pelanggan; (b) sebagaimana diizinkan menurut ketentuan Perjanjian ini; atau (c) sebagaimana diperlukan untuk kinerja Layanan.

2. Professional Services.

Service Provider and Customer may agree on the provision of Professional Services by the Service Provider to the Customer, in which case the terms of Exhibit 6 (Professional Services Agreement) apply to such Professional Services. In particular, the operation or use of the Services by the Customer may require certain Implementation Services which must be obtained separately by the Customer subject to the additional terms in Exhibit 6.

2. Layanan Profesional.

Penyedia Layanan dan Pelanggan dapat menyepakati penyediaan Layanan Profesional oleh Penyedia Layanan kepada Pelanggan, dalam hal mana ketentuan Lampiran 6 (Perjanjian Layanan Profesional) berlaku untuk Layanan Profesional tersebut. Secara khusus, pengoperasian atau penggunaan Layanan oleh Pelanggan dapat memerlukan Layanan Implementasi tertentu yang harus diperoleh secara terpisah oleh Pelanggan dengan tunduk pada ketentuan tambahan dalam Lampiran 6.

3. Fees, Payment & Taxes.

3.1 Fees. In consideration for Service Provider providing the Services, Customer will pay to Service Provider the Fees applicable to the selected Subscription Plan(s) purchased by the Customer as set forth in the pricing table in Exhibit 4 (Pricing). During the term of the Agreement, Service Provider may change Fees only in accordance with Section 12 below. Customer shall pay all Fees specified in Exhibit 4 (Pricing) in accordance with this Section 3 and the terms of Exhibit 4 (Pricing). Except as otherwise provided herein, all Fees are quoted and payable in IDR.

3. Biaya, Pembayaran & Pajak.

3.1 Biaya. Sebagai imbal balik untuk Penyedia Layanan dalam menyediakan Layanan, Pelanggan akan membayar kepada Penyedia Layanan Biaya yang berlaku untuk Paket Pemesanan terpilih yang dibeli oleh Pelanggan sebagaimana tercantum dalam tabel harga di Lampiran 4 (Harga). Selama jangka waktu Perjanjian, Penyedia Layanan dapat mengubah Biaya hanya berdasarkan Pasal 12 di bawah ini. Pelanggan harus membayar semua Biaya yang ditentukan dalam Lampiran 4 (Harga) sesuai dengan Pasal 3 ini dan ketentuan Lampiran 4 (Harga). Kecuali ditentukan lain di Perjanjian ini, semua Biaya dikutip dan dibayar dalam mata uang Rupiah.

3.2 Monthly Subscription Fee. Service Provider will invoice the Customer in advance at the first day of each calendar month for the Services to be performed in such full calendar month unless otherwise agreed by the parties.

3.2 Biaya Pemesanan Bulanan. Penyedia Layanan akan menagih Pelanggan di muka pada hari pertama setiap bulan kalender untuk Layanan yang akan dilaksanakan dalam bulan kalender penuh tersebut kecuali disepakati sebaliknya oleh para pihak.

3.3 **Invoices.** All invoices are payable within fourteen (14) days of receipt of the invoice unless otherwise agreed by Service Provider and Customer in writing. Upon request from the Customer, the Service Provider will provide any information, documents and records to Customer required for Customer to verify the correctness of any invoices.

3.4 **Default Payments.** Upon the Customer's default of payment, the Customer shall pay default interest amounting to nine (9) percentage points above the base interest rate per year of the outstanding amount. This shall not affect the right of the Service Provider to claim any higher damages under applicable law.

3.5 **Taxes.** Service Provider's fees generally do not include taxes. Customer is responsible for paying all sales, use, and value-added taxes associated with its receipt of Services hereunder, but excluding taxes based on Service Provider's gross receipts, net income or property. If Service Provider has an obligation to pay or collect taxes for which Customer is responsible under this Section, the appropriate amount shall be invoiced to and paid by Customer, unless Customer provides Service Provider with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority.

4. **Proprietary Rights.**

4.1 © Hilti Aktiengesellschaft 2015. Hilti Aktiengesellschaft exclusively and unrestrictedly retains ownership, reserves all rights, title and interest and all Intellectual Property Rights in the Software (including related Updates and Upgrades), unless explicitly otherwise stated in this Agreement. Service Provider is entitled by Hilti Aktiengesellschaft to grant to Customer rights to use the

3.3 **Faktur.** Semua faktur harus dibayar dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya faktur kecuali disepakati lain oleh Penyedia Layanan dan Pelanggan secara tertulis. Atas permintaan Pelanggan, Penyedia Layanan akan memberikan setiap informasi, dokumen, dan catatan kepada Pelanggan yang diperlukan bagi Pelanggan untuk memverifikasi kebenaran dari setiap faktur.

3.4 **Kegagalan Pembayaran.** Ketika terjadi kegagalan pembayaran oleh Pelanggan, Pelanggan harus membayar bunga kegagalan pembayaran tersebut sebesar sembilan (9) poin persentase di atas suku bunga dasar per tahun dari jumlah yang terutang. Hal ini tidak akan mempengaruhi hak Penyedia Layanan untuk mengklaim ganti rugi yang lebih tinggi berdasarkan hukum yang berlaku.

3.5 **Pajak.** Biaya Penyedia Layanan umumnya tidak termasuk pajak. Pelanggan bertanggung jawab untuk membayar semua pajak penjualan, penggunaan, dan pertambahan nilai terkait dengan penerimaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini, tetapi tidak termasuk pajak berdasarkan penerimaan kotor, laba bersih, atau properti Penyedia Layanan. Jika Penyedia Layanan memiliki kewajiban untuk membayar atau menagih pajak atas mana Pelanggan bertanggung jawab berdasarkan Pasal ini, maka jumlah yang sesuai akan ditagih kepada dan dibayar oleh Pelanggan, kecuali Pelanggan memberikan kepada Penyedia Layanan surat keterangan pembebasan pajak resmi dan disahkan oleh otoritas pajak yang sesuai.

4. **Hak Kepemilikan.**

4.1 © Hilti Aktiengesellschaft 2015. Hilti Aktiengesellschaft secara eksklusif dan tanpa batas memegang kepemilikan, mencadangkan semua hak, kepemilikan dan kepentingan, dan semua Hak Kekayaan Intelektual pada Perangkat Lunak (termasuk Pembaruan dan Peningkatan terkait), kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini. Penyedia Layanan diberi hak oleh Hilti

Software (including related Updates and Upgrades) according to the terms and conditions of this Agreement.

Aktiengesellschaft untuk memberikan kepada Pelanggan hak untuk menggunakan Perangkat Lunak (termasuk Pembaruan dan Peningkatan terkait) sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

4.2 **Reservation of Rights.** Subject to the limited rights expressly granted hereunder, no rights are granted to Customer hereunder other than as expressly set forth herein. Customer reserves all rights, title and interest in and to its data, other non-Service Provider software and other intellectual property to which Service Provider may from time to time have access in the course of performing the Services.

4.2 **Pencadangan Hak.** Dengan tunduk pada hak-hak terbatas yang secara tegas diberikan di Perjanjian ini, tidak ada hak yang diberikan kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang ditetapkan secara tegas di Perjanjian ini. Pelanggan mencadangkan semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan pada datanya, perangkat lunak bukan milik Penyedia Layanan dan kekayaan intelektual lainnya terhadap mana Penyedia Layanan dari waktu ke waktu dapat mengaksesnya dalam rangka memberikan Layanan.

4.3 **Grant of Rights.** The Service Provider grants to Customer a non-exclusive, non-transferable right to remotely access the Service and to use the Service's functionalities in accordance with and during the term of this Agreement. This right of use encompasses the right to make available to and use and have used the Services by all Service Recipients. Particularly, this right of use includes the Customer's and/or its Service Recipient's non-exclusive, non-transferable right to create a copy of the smartphone application software which may be required for the provision of the solution as set forth in Exhibit 2 (Service Description) for the purpose of using or operating the Services pursuant to this Agreement. Customer and/or Service Recipients may use the Services as well as the specified functions according to their description in Exhibit 2 (Service Description).

4.3 **Pemberian Hak.** Penyedia Layanan memberikan kepada Pelanggan, hak yang tidak dapat dipindahtangankan dan non-eksklusif untuk mengakses Layanan dari jarak jauh dan untuk menggunakan fungsi Layanan sesuai dengan dan selama jangka waktu Perjanjian ini. Hak penggunaan ini mencakup hak untuk menyediakan kepada dan menggunakan dan telah penggunaan Layanan oleh semua Penerima Layanan. Secara khusus, hak penggunaan ini meliputi hak non-eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan Pelanggan dan/atau Penerima Layanan untuk membuat salinan perangkat lunak aplikasi smartphone yang mungkin diperlukan untuk penyediaan solusi yang tertuang dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) untuk tujuan menggunakan atau mengoperasikan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini. Pelanggan dan/atau Penerima Layanan dapat menggunakan Layanan serta fungsi-fungsi yang telah ditentukan sesuai dengan uraiannya di Lampiran 2 (Uraian Layanan).

4.4 **Manuals and Documentation.** The Service Provider will provide adequate user manuals and documentation for the Service that will be made available online and which will describe the Service's functions in detail and allow the Customer to make use of the Service in accordance with this Agreement. The Service Provider

4.4 **Panduan dan Dokumentasi.** Penyedia Layanan akan menyediakan panduan pengguna dan dokumentasi yang memadai untuk Layanan yang akan disediakan secara daring dan yang akan menggambarkan fungsi Layanan secara terperinci dan memungkinkan Pelanggan untuk menggunakan Layanan sesuai

will update the manuals and documentation in due course after a change of the Services so requires.

4.5 **Restrictions.** Customer shall not (i) modify, copy or create any derivative works based on the Service; (ii) frame or mirror any content forming part of the Service, other than on Customer's own intranets for its own internal business purposes; (iii) reverse engineer or decompile the Service or any part thereof unless permitted by applicable law; (iv) access the Service in order to build any commercially available product or service; (v) copy any features, functions, interfaces or graphics of the Service or any part thereof; or (vi) use the Service in any manner that exceeds the scope of use permitted herein.

4.6 **Customer Data.** As between Service Provider and Customer, Customer (or the respective Service Recipient) owns its Customer Data and (to the extent Customer Data contains Personal Data) is the responsible data controller for such Customer Data. Service Provider shall not access Customer Data except to the extent: (i) necessary to respond to Service-related issues or other technical problems, (ii) necessary to provide such Customer Data to Authorized Users, (iii) as required to perform its obligations during implementation or Update testing, (iv) necessary to perform the Services, (v) requested by the Customer in written form or (vi) as otherwise explicitly permitted by the terms of this Agreement (including its Exhibits) or by the Customer's explicit consent. The parties agree that Service Provider and/or Service Provider's affiliates may use Customer Data in anonymized form (i.e., in a form that cannot be linked to an individual Customer or an individual Employee) in order to develop, maintain and improve the services and products of the Hilti group of companies, to tailor products and services to Customer's needs and for market research purposes during the term of this

dengan Perjanjian ini. Penyedia Layanan akan memperbarui panduan dan dokumentasi tersebut tepat pada waktunya jika perubahan Layanan memerlukan demikian.

4.5 **Larangan.** Pelanggan tidak akan (i) mengubah, menyalin, atau membuat karya turunan apapun berdasarkan Layanan; (ii) membuat kerangka atau cerminan setiap konten yang merupakan bagian dari Layanan, selain dari intranet Pelanggan sendiri untuk tujuan usaha internalnya sendiri; (iii) merekayasa ulang atau mendekompilasi Layanan atau bagian apapun daripadanya kecuali diizinkan oleh hukum yang berlaku; (iv) mengakses Layanan untuk membangun produk atau layanan yang tersedia secara komersial; (v) menyalin fitur, fungsi, antarmuka atau grafis Layanan atau bagiannya; atau (vi) menggunakan Layanan dengan cara yang melebihi ruang lingkup penggunaan yang diizinkan di Perjanjian ini.

4.6 **Data Pelanggan.** Antara Penyedia Layanan dan Pelanggan, Pelanggan (atau Penerima Layanan masing-masing) memiliki Data Pelanggannya dan (sejauh Data Pelanggan mengandung Data Pribadi) merupakan pengendali data yang bertanggung jawab atas Data Pelanggan. Penyedia Layanan tidak akan mengakses Data Pelanggan kecuali sejauh: (i) diperlukan untuk menanggapi masalah terkait Layanan atau masalah teknis lainnya, (ii) diperlukan untuk menyediakan Data Pelanggan tersebut kepada Pengguna Resmi, (iii) sebagaimana diperlukan untuk melakukan kewajibannya selama pelaksanaan atau pengujian Pembaruan, (iv) diperlukan untuk melaksanakan Layanan, (v) diminta oleh Pelanggan dalam bentuk tertulis atau (vi) sebagaimana diperbolehkan secara tegas oleh ketentuan Perjanjian ini (termasuk Lampiran) atau oleh persetujuan tegas Pelanggan. Para pihak sepakat bahwa Penyedia Layanan dan/atau afiliasi Penyedia Layanan dapat menggunakan Data Pelanggan dalam bentuk anonim (yaitu, dalam bentuk yang tidak dapat dikaitkan dengan Pelanggan individu atau Karyawan individu) untuk mengembangkan, memelihara dan

Agreement and thereafter. Service Provider may access Customer Data, its related systems or networks and devices to the extent necessary to perform the Services and/or to provide maintenance and/or support remotely as further described in Section 2.5 of Exhibit 3 (Service Level Agreement). In regards to any Personal Data contained in the Customer Data, Customer shall be obliged to ensure that the Authorized User and/or the owner of certain Personal Data declares that he has known, read and understood and agreed to all of the terms and conditions of this Agreement, which has been fully explained by the Service Provider to Customer. By agreeing to this Agreement the Customer declares that the Customer and/or its Authorized User has agreed and gives its consent to all terms and provisions herein, including but not limited to the use of the Customer's Personal Data. This Consent will be made voluntarily by Customer and/or its Authorized User without any duress or compulsion from any party.

meningkatkan layanan dan produk dari kelompok perusahaan Hilti, untuk menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan Pelanggan dan untuk tujuan riset pasar selama jangka waktu Perjanjian ini dan sesudahnya. Penyedia Layanan dapat mengakses Data Pelanggan, sistem atau jaringan dan perangkat terkaitnya sejauh yang diperlukan untuk melaksanakan Layanan dan/atau untuk menyediakan pemeliharaan dan/atau dukungan dari jarak jauh sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di Pasal 2.5 Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan). Sehubungan dengan setiap Data Pribadi yang terkandung dalam Data Pelanggan, Pelanggan wajib memastikan bahwa Pengguna Resmi dan/atau pemilik Data Pribadi tertentu menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui, membaca, dan memahami serta menyetujui semua syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini, yang telah sepenuhnya dijelaskan oleh Penyedia Layanan kepada Pelanggan. Dengan menyetujui Perjanjian ini Pelanggan menyatakan bahwa Pelanggan dan/atau Pengguna Resminya telah setuju dan memberikan persetujuannya atas semua syarat dan ketentuan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Data Pribadi Pelanggan. Perjanjian ini akan dibuat secara sukarela oleh Pelanggan dan/atau Pengguna Resminya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

4.7 **Customer Input.** Customer grants to Hilti Aktiengesellschaft a royalty-free, worldwide, transferable, sub-licensable, irrevocable, perpetual license to use or incorporate into the Services any Customer Input. Hilti Aktiengesellschaft and/or Service Provider shall have no obligation to implement Customer Input into the Services in form of an Update, Upgrade or any other way.

4.7 **Masukan Pelanggan.** Pelanggan memberikan kepada Hilti Aktiengesellschaft suatu lisensi yang bebas royalti, berlaku di seluruh dunia, dapat dipindahtangankan, dapat disublisensikan, tidak dapat dibatalkan dan tidak terbatas untuk menggunakan atau memasukkan ke dalam Layanan setiap masukan dari Pelanggan. Hilti Aktiengesellschaft dan/atau Penyedia Layanan tidak berkewajiban untuk melaksanakan Masukan dari Pelanggan ke dalam Layanan dalam bentuk Pembaruan, Peningkatan atau cara apapun lainnya.

5. Confidentiality.

5. Kerahasiaan.

5.1 **Confidentiality.** A party shall not disclose or use any Confidential Information of the

5.1 **Kerahasiaan.** Setiap pihak tidak akan mengungkapkan atau menggunakan setiap

- other party for any purpose outside the scope of this Agreement, except with the other party's prior written permission or as required by Law and permitted by Section 5.3, below.
- 5.2 **Protection.** Each party agrees to protect the Confidential Information of the other party in the same manner that it protects its own Confidential Information of like kind (but in no event using less than a reasonable degree of care and reasonable technology industry standards).
- 5.3 **Compelled Disclosure.** If a party is compelled by Law to disclose Confidential Information of the other party, it shall promptly provide the other party with prior notice of such compelled disclosure (to the extent legally permitted) and provide reasonable assistance, at the other party's cost, if the other party wishes to prevent or contest the disclosure.
- 5.4 **Remedies.** If a party discloses or uses (or threatens to disclose or use) any Confidential Information of the other party in breach of confidentiality protections hereunder, the other party shall have the right, in addition to any other remedies available, to injunctive relief to stop such acts, it being acknowledged by the parties that any other available remedies are inadequate.
- 5.5 **Exclusions.** Confidential Information shall not include any information that: (i) is or becomes generally known to the public without breach of any obligation owed to the other party; (ii) was known to a party prior to its disclosure by the other party without breach of any obligation owed to the other party; (iii) was independently developed by a party without breach of any obligation owed to the other party; or (iv) is received from a third party without breach of any
- Informasi Rahasia milik pihak lainnya untuk tujuan apapun di luar lingkup Perjanjian ini, kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya atau sebagaimana diwajibkan oleh Hukum dan diizinkan oleh Pasal 5.3, di bawah ini.
- 5.2 **Perlindungan.** Masing-masing pihak setuju untuk melindungi Informasi Rahasia dari pihak lain dengan cara yang sama sebagaimana pihaknya melindungi Informasi Rahasiannya sendiri yang bersifat serupa (tetapi dalam hal apapun tidak kurang dari tingkat kehati-hatian dan standar industri teknologi yang wajar).
- 5.3 **Pengungkapan Wajib.** Jika suatu pihak diwajibkan oleh Hukum untuk mengungkapkan Informasi Rahasia milik pihak lainnya, maka pihaknya harus segera memberikan kepada pihak lainnya pemberitahuan sebelumnya tentang pengungkapan wajib tersebut (sejauh diizinkan secara hukum) dan memberikan bantuan yang wajar, dengan biaya dari pihak lainnya, jika pihak lain tersebut bermaksud menghalangi atau menentang pengungkapan itu.
- 5.4 **Upaya Hukum.** Jika suatu pihak mengungkapkan atau menggunakan (atau mengancam untuk mengungkapkan atau menggunakan) Informasi Rahasia milik pihak lainnya dengan melanggar perlindungan kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak lainnya berhak, di samping setiap upaya hukum lain yang tersedia, mendapat putusan sementara untuk menghentikan tindakan tersebut, dengan ini diakui oleh para pihak bahwa upaya hukum lain yang tersedia tidak memadai.
- 5.5 **Pengecualian.** Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang: (i) ternyata atau menjadi diketahui secara umum oleh publik tanpa pelanggaran kewajiban apapun yang dimiliki kepada pihak lainnya; (ii) diketahui oleh suatu pihak sebelum pengungkapannya oleh pihak lainnya tanpa pelanggaran kewajiban apapun yang dimiliki kepada pihak lainnya; (iii) dikembangkan secara independen oleh suatu pihak tanpa melanggar kewajiban apapun yang

obligation owed to the other party, (provided, that Customer Data containing Personal Data shall be handled in accordance with the standards required by this Agreement (including its Exhibits), even if the same information may be generally known, publicly available or otherwise accessible to Service Provider from other sources).

dimiliki kepada pihak lainnya; atau (iv) diterima dari pihak ketiga tanpa melanggar kewajiban yang dimiliki kepada pihak lainnya, (dengan ketentuan bahwa Data Pelanggan yang mengandung Data Pribadi harus ditangani sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh Perjanjian ini (termasuk Lampirannya), bahkan jika informasi tersebut mungkin sudah diketahui secara umum, tersedia secara publik atau dapat diakses oleh Penyedia Layanan dari sumber lain).

6. Availability of Service; Planned Service Downtime

6. Ketersediaan Layanan; Waktu Henti Layanan yang Direncanakan

6.1 Availability of Service. Service Provider will (i) make the Service available to the Customer as set forth in Exhibit 2 (Service Description) and (ii) use commercially reasonable efforts to make the Services available according to the Target Yearly Availability SLAs as set forth in Exhibit 3 (Service Level Agreement). Service Provider will be supported by Hilti Asia IT Services and Hilti Aktiengesellschaft with respect to the provision of the Services; any fees or other remuneration to be paid by the Customer in connection with this Agreement shall solely be owed to the Service Provider.

6.1 Ketersediaan Layanan. Penyedia Layanan akan (i) menyediakan Layanan kepada Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) dan (ii) menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk menyediakan Layanan menurut SLA Target Ketersediaan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan). Penyedia Layanan akan didukung oleh Layanan IT Hilti Asia dan Hilti Aktiengesellschaft sehubungan dengan penyediaan Layanan; setiap biaya atau imbalan lain yang harus dibayar oleh Pelanggan sehubungan dengan Perjanjian ini hanya akan dibayarkan kepada Penyedia Layanan.

6.2 **Planned Service Downtime.** For the purpose of supporting or maintaining the Service (including, but not limited to the roll-out of Updates), the Service might experience a Planned Service Downtime as set forth in Exhibit 3 (Service Level Agreement).

6.2 **Waktu Henti Layanan yang Direncanakan.** Untuk tujuan mendukung atau memelihara Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada peluncuran Pembaruan), Layanan dapat mengalami Waktu Henti Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan).

7. Disclaimer

7. Sangkalan

7.1 **Usage restrictions.** The Services usage-, and functional limitations as well as the underlying rules, norms, specifications, guidelines, legal- and industry codes (each to the extent as applicable) determined or referenced to in Section 8 of Exhibit 2 and to the assumptions stated or referenced to therein (hereinafter together and individually referred to as “**Regulations**”) must to the fullest be complied with by

7.1 **Batasan penggunaan.** Batasan penggunaan dan fungsi Layanan serta aturan, norma, spesifikasi, pedoman, kode etik hukum dan industri yang mendasarinya (masing-masing sepanjang berlaku) yang ditentukan atau dirujuk pada Pasal 8 Lampiran 2 dan pada asumsi yang disebutkan atau dirujuk di dalamnya (selanjutnya secara bersama-sama dan secara masing-masing disebut sebagai

Customer and taken into account when using the Services. Hilti waives any and all warranty and liability claims and remedies resulting due to Customer's usage of the Services not being in compliance with these Regulations to the extent legally permissible.

7.2 **Business Customers.** The Services are solely intended and designed to be used by professional business customers in the construction and sub-construction industries, energy system contraction and in building maintenance, and not in any other fields of business and not intended to be used by any private end consumers ("Field of Use"). Hilti waives any and all warranty and liability claims and remedies resulting due to Customer's usage of the Services outside the Field of Use to the extent legally permissible.

8. Indemnification by Customer

8.1 **Indemnification.** Customer shall indemnify, defend and hold harmless Service Provider against any third party claims and/or fines that are based on: (i) Customer's use of the Services to the extent in violation of the Regulations as stated in Section 7.1 above; (ii) Customer's breach of an applicable data protection law; or (iii) Customer's Data, any other information or material uploaded to or used together with the Services in violation of a third party intellectual property right, provided that Customer is given prompt written notice of such claim or fine. No failure to promptly notify Customer shall relieve Customer of its obligations under this Section, except to the extent Customer can demonstrate that it was materially prejudiced by such failure. Service Provider shall reasonably cooperate in the defense of such claim, if requested by Customer, where Customer will reimburse Service Provider's reasonable out-of-pocket costs incurred in connection with such cooperation. Customer shall – if decided by Service Provider - have the sole authority to defend or settle the claim,

"Peraturan") harus sepenuhnya dipatuhi oleh Pelanggan dan dipertimbangkan ketika menggunakan Layanan. Hilti mengesampingkan setiap dan semua klaim garansi dan kewajiban serta pemulihan yang diakibatkan penggunaan Layanan oleh Pelanggan yang tidak sesuai dengan Peraturan tersebut sejauh diizinkan secara hukum.

7.2 **Pelanggan Usaha.** Layanan semata-mata dimaksudkan dan dirancang untuk digunakan oleh Pelanggan usaha profesional dalam industri konstruksi dan sub-konstruksi, kontraksi sistem energi dan pemeliharaan gedung, dan tidak di bidang usaha lainnya dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh pelanggan akhir perorangan ("**Bidang Penggunaan**"). Hilti mengesampingkan setiap dan semua klaim garansi dan kewajiban serta pemulihan yang diakibatkan penggunaan Layanan oleh Pelanggan di luar Bidang Penggunaan sejauh diizinkan secara hukum.

8. Penggantian Kerugian oleh Pelanggan

8.1 **Penggantian Kerugian.** Pelanggan wajib mengganti kerugian, membela dan membebaskan Penyedia Layanan terhadap setiap klaim pihak ketiga dan/atau denda yang didasarkan pada: (i) penggunaan Pelanggan atas Layanan yang melanggar Peraturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.1 di atas; (ii) Pelanggaran Pelanggan atas undang-undang perlindungan data yang berlaku; atau (iii) Data Pelanggan, informasi atau materi apapun lainnya yang diunggah ke atau digunakan bersama dengan Layanan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa Pelanggan diberikan pemberitahuan tertulis dengan segera atas klaim atau denda tersebut. Kegagalan untuk segera memberitahu Pelanggan tidak akan membebaskan Pelanggan dari kewajibannya menurut Pasal ini, kecuali Pelanggan dapat menunjukkan bahwa pihaknya secara materiil dirugikan oleh kegagalan tersebut. Penyedia Layanan harus bekerja sama secara wajar dalam melakukan pembelaan atas klaim tersebut, jika diminta oleh Pelanggan, di mana Pelanggan akan

provided such settlement does not involve any payment by Service Provider or admission of wrongdoing by Service Provider.

mengganti biaya yang dikeluarkan Penyedia Layanan secara wajar yang timbul sehubungan dengan kerja sama tersebut. Pelanggan akan - jika diputuskan oleh Penyedia Layanan - memiliki otoritas tunggal untuk melakukan pembelaan atau menyelesaikan klaim, dengan ketentuan penyelesaian tersebut tidak melibatkan pembayaran apapun oleh Penyedia Layanan atau pengakuan kesalahan oleh Penyedia Layanan.

9. Limitation of Warranties and remedies in case of Defects.

9. Batasan Garansi dan pemulihan dalam hal terdapat Kerusakan.

9.1 **Warranty.** Service Provider warrants that the Services are provided according to Service Description as stated in Exhibit 2.

9.1 **Garansi.** Penyedia Layanan menjamin bahwa Layanan diberikan sesuai dengan Uraian Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

9.2 **Limitation of Warranties.** Except as explicitly set forth in Section 9.1 above, Service Provider does not make any warranties, and expressly disclaims any other warranties, guarantees, conditions, and representations, whether in oral or written, express or implied, or arising by usage of the Services , including, but not limited to, the merchantability of the Services, its fitness for a particular purpose, meeting Customer`s requirements, or satisfactory quality. Service Provider does not warrant that the Services will be provided uninterrupted or free of error. Service Provider does not warrant that the Services not cause any loss or damages resulting from the transfer of Data over communication networks or facilities. Service Provider is not responsible for problems, conditions, delays, failures and other loss or damages arising from or relating to Customer`s network connections or telecommunication links or caused by the Internet.

9.2 **Batasan Garansi.** Kecuali yang secara tegas diatur dalam Pasal 9.1 di atas, Penyedia Layanan tidak memberi garansi apapun, dan menyangkal jaminan, garansi, syarat, dan pernyataan lain, baik lisan maupun tertulis, tersurat maupun tersirat, atau yang timbul karena penggunaan Layanan, termasuk, namun tidak terbatas pada, nilai dagang Layanan, kesesuaiannya untuk tujuan tertentu, pemenuhan persyaratan Pelanggan, atau kualitas yang memuaskan. Penyedia Layanan tidak menjamin bahwa Layanan akan diberikan tanpa gangguan atau bersih dari kesalahan. Penyedia Layanan tidak menjamin bahwa Layanan tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan apapun yang diakibatkan oleh transfer Data melalui jaringan atau fasilitas komunikasi. Penyedia Layanan tidak bertanggung jawab atas masalah, kondisi, keterlambatan, kegagalan dan kerugian atau kerusakan lain yang timbul dari atau terkait dengan koneksi jaringan atau sambungan telekomunikasi Pelanggan atau yang disebabkan oleh Internet.

9.3 **Rectification of Defects.** Customer shall notify Service Provider without undue delay of any alleged Defects of the Service in writing, including a description of the alleged Defect. All legitimate Defects will be cured by the Service Provider within a reasonable time period; the Service Provider may decide at its sole discretion

9.3 **Pemulihan Kerusakan.** Pelanggan wajib memberitahu Penyedia Layanan tanpa penundaan yang tidak patut mengenai setiap dugaan Kerusakan Layanan secara tertulis, termasuk deskripsi dari dugaan Kerusakan tersebut. Semua Kerusakan nyata akan dipulihkan oleh Penyedia Layanan dalam jangka waktu yang wajar;

whether to cure a given Defect by means of repair or replacement delivery. Service Provider may also cure a Defect by using remote means and for this purpose may remotely access Customer's Customer Data, systems and/or devices. If the Service Provider is unable to cure the Defect within a reasonable time period, the Customer may (i) request a reduction of the Fees for the Services or (ii) if Service Provider has failed to cure the same Defect for two consecutive times within a reasonable time period, terminate this Subscription Agreement and/or claim damages subject to applicable Law and Section 10.

Penyedia Layanan dapat memutuskan atas kebijakannya sendiri apakah akan memulihkan Kerusakan dengan cara perbaikan atau penggantian. Penyedia Layanan juga dapat memulihkan Kerusakan dari jarak jauh dan untuk tujuan ini dapat mengakses dari jarak jauh Data Pelanggan, sistem, dan/atau perangkat milik Pelanggan. Jika Penyedia Layanan tidak dapat memulihkan Kerusakan dalam waktu yang wajar, maka Pelanggan dapat (i) meminta pengurangan Biaya untuk Layanan atau (ii) jika Penyedia Layanan gagal untuk memulihkan Kerusakan tersebut sebanyak dua kali berturut-turut dalam jangka waktu yang wajar, mengakhiri Perjanjian Berlangganan ini dan/atau mengklaim ganti rugi dengan tunduk pada Hukum yang berlaku dan Pasal 10.

10. Limitation of Liability.

Limitation of Liability. The Parties agree that the Service Provider's liability for any damages shall be limited to the defects in the Software that is used in performing the Services to the Customer, which is not occurred because of the negligence from the Customer. Furthermore, the Service Provider is not liable for any other damages, including but not limited to loss or damages of equipments or machineries in the performance of the Services.

10.1 Terms on the Limitation of Liability. Service Provider's liability for damages caused by slight negligence, irrespective of its legal ground, shall be limited as follows:

- (i) Service Provider shall be liable up to the amount of the foreseeable damages typical for this type of contract due to a breach of material contractual obligations;
- (ii) Service Provider shall not be liable for damages due to a slightly negligent breach of any other duty of care applicable.

10. Batasan Tanggung Jawab.

Batasan Tanggung Jawab. Para Pihak sepakat bahwa kewajiban Penyedia Layanan untuk ganti rugi akan terbatas pada kerusakan Perangkat Lunak yang digunakan dalam melaksanakan Layanan bagi Pelanggan, yang tidak terjadi karena kelalaian Pelanggan. Selanjutnya, Penyedia Layanan tidak bertanggung jawab atas kerusakan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan atau kerusakan peralatan atau mesin dalam pelaksanaan Layanan.

10.1 Ketentuan Batasan Tanggung Jawab. Tanggung Jawab Penyedia Layanan untuk kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian kecil, terlepas dari dasar hukumnya, akan dibatasi sebagai berikut:

- (i) Penyedia Layanan akan bertanggung jawab hingga sejumlah kerugian yang dapat diduga untuk jenis kontrak ini yang dikarenakan pelanggaran kewajiban kontrak materiil;
- (ii) Penyedia Layanan tidak bertanggung jawab atas kerugian karena pelanggaran dan/atau kelalaian kecil atas kewajiban lain yang berlaku.

- 10.2 **Exceptions.** The aforesaid limitations of liability shall not apply to any mandatory statutory liability, in particular to liability under the prevailing and applicable law, and liability for culpably caused injuries of life, body or health. In addition, such limitations of liability shall not apply if and to the extent Service Provider has assumed a specific guarantee.
- 10.3 **Futile Expenses.** Sections 10.1 and 10.2 shall apply accordingly to Service Provider's liability for futile expenses.
- 10.4 **Customer's obligation to avert and reduce damages.** Service Provider will create daily backup copies of the whole system on which Customer Data is stored to enable restoration of these system data in case of data loss. However, Service Provider does not restore Customer Data of individual Customers e.g. in case of accidental data loss caused by Customer. Customer shall therefore be obliged to take such and other adequate measures to avert and reduce damages due to data loss.
11. **Term & Termination.**
- 11.1 **Term.** This Agreement shall have an indefinite term.
- 11.2 **Ordinary Termination.** Each party may terminate (i) this entire Agreement or (ii) each Subscription Plan separately with sixty (60) days prior written notice to the end of a calendar month.
- 11.3 **Termination for Cause.** In addition, each party may terminate this Agreement for good cause subject to the applicable statutory requirements. Customer and Service Provider hereby acknowledge and agree to waive their rights under paragraph 2 and paragraph 3 of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that a court decision is required to effect the termination of this Agreement.
- 10.2 **Pengecualian.** Batasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku untuk kewajiban hukum yang diberikan undang-undang, khususnya tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku, dan tanggung jawab atas kelalaian yang membahayakan nyawa, tubuh atau kesehatan. Selain itu, batasan tanggung jawab tersebut tidak akan berlaku jika dan sejauh Penyedia Layanan telah menanggung garansi khusus.
- 10.3 **Pengeluaran Sia-sia.** Pasal 10.2 dan 10.3 akan berlaku sesuai dengan kewajiban Penyedia Layanan untuk pengeluaran yang sia-sia.
- 10.4 **Kewajiban Pelanggan untuk mencegah dan mengurangi kerugian.** Penyedia Layanan akan membuat salinan cadangan harian dari seluruh sistem tempat Data Pelanggan disimpan untuk memungkinkan pemulihan data sistem ini jika terjadi kehilangan data. Namun, Penyedia Layanan tidak memulihkan Data Pelanggan milik Pelanggan individu misalnya dalam hal terjadi kehilangan data yang tidak disengaja yang disebabkan oleh Pelanggan. Oleh karena itu, Pelanggan harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah dan mengurangi kerugian karena kehilangan data.
11. **Jangka Waktu & Pengakhiran.**
- 11.1 **Jangka Waktu.** Perjanjian ini memiliki jangka waktu tidak terbatas.
- 11.2 **Pengakhiran Biasa.** Masing-masing pihak dapat mengakhiri (i) keseluruhan Perjanjian ini atau (ii) setiap Paket Pemesanan secara terpisah dengan pemberitahuan tertulis enam puluh (60) hari sebelum akhir bulan kalender.
- 11.3 **Pengakhiran karena Sebab.** Selain itu, masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini untuk alasan yang baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggan dan Penyedia Layanan dengan ini mengakui dan menyepakati untuk mengesampingkan hak mereka pada ayat 2 dan ayat 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh keputusan pengadilan

diperlukan untuk mengesahkan pengakhiran Perjanjian ini.

- 11.4 **Consequences of Termination of the Agreement.** Upon any termination by Service Provider, Customer shall immediately cease accessing and otherwise utilizing the Service (except as otherwise provided below). Termination shall not relieve Customer of the obligation to pay any Fees accrued or due and payable to Service Provider prior to the effective date of termination (subject to Customer's statutory rights to withhold payments disputed in good-faith).
- 11.4 **Konsekuensi Pengakhiran Perjanjian.** Pada saat terjadi pengakhiran oleh Penyedia Layanan, Pelanggan harus segera berhenti mengakses dan menggunakan Layanan (kecuali sebagaimana ditentukan sebaliknya di bawah). Pengakhiran tidak akan membebaskan Pelanggan dari kewajiban untuk membayar Biaya yang masih harus dibayar atau jatuh tempo dan terutang kepada Penyedia Layanan sebelum tanggal efektif pengakhiran (dengan tunduk pada hak hukum Pelanggan untuk menahan pembayaran yang disengketakan dengan itikad baik).
- 11.5 **Return of Customer Data.** During the Term of the Agreement, and for sixty (60) days thereafter, Customer can extract Customer Data using Service Provider's standard Services; upon expiry of such sixty (60) days period, Service Provider will - subject to Service Provider's right to use Customer Data in anonymized form as provided for in Section 4.6 - delete the Customer Data or at least block such data. The Service Provider will store the Customer Data that contains Personal Data for a minimum of five (5) years from the last date that the Customer are no longer using the Services. Upon Customer's request, Service Provider shall provide commercially reasonable termination assistance services to provide Customer with its Customer Data, which could lead to Service Provider accessing the Customer Data to which the Customer herewith grants its consent.
- 11.5 **Pengembalian Data Pelanggan.** Selama Jangka Waktu Perjanjian, dan selama enam puluh (60) hari sesudahnya, Pelanggan dapat menarik Data Pelanggan menggunakan Layanan standar Penyedia Layanan; setelah berakhirnya jangka waktu enam puluh (60) hari tersebut, Penyedia Layanan akan – dengan tunduk pada hak Penyedia Layanan untuk menggunakan Data Pelanggan dalam bentuk anonim sebagaimana diatur dalam Pasal 4.6 - menghapus Data Pelanggan atau setidaknya memblokir data tersebut. Penyedia Layanan akan menyimpan Data Pelanggan yang berisi Data Pribadi minimal selama lima (5) tahun sejak tanggal terakhir Pelanggan tidak lagi menggunakan Layanan. Atas permintaan Pelanggan, Penyedia Layanan harus memberikan layanan bantuan pengakhiran yang wajar secara komersial untuk memberikan Data Pelanggan kepada Pelanggan, yang dapat menyebabkan Penyedia Layanan mengakses Data Pelanggan untuk mana Pelanggan dengan ini memberikan persetujuannya.
- 11.6 **Surviving Provisions.** All provisions of this Agreement intended by their terms to survive shall survive any termination or expiration of this Agreement, excluding : (i) Section 1 and its subparts titled, "Customer's Use of the Service" and (ii) Section 11.1, which shall not survive and shall have no further force or effect.
- 11.6 **Ketentuan Yang Tetap Berlaku.** Semua ketentuan Perjanjian ini yang dimaksudkan di dalamnya untuk tetap berlaku akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, tidak termasuk: (i) Pasal 1 dan subpasal berjudul, "Penggunaan Layanan Oleh Pelanggan " dan (ii) Pasal 11.1, yang akan tidak berlaku dan tidak berkekuatan atau efektifitas lebih lanjut.

12. Changes to the Agreement and/or Fees

12.1 Changes to the Agreement. Service Provider reserves the right to change the Agreement and/or the Fees ("**Change**"). Service Provider will notify the Customer about the Change with at least six (6) weeks prior notice ("**Change Notification**"). The Customer has the right to object to the change with two (2) weeks prior notice before the change is intended to become effective ("**Change Effective Date**"). If the Customer does not object in due time, this shall be deemed as the Customer's acceptance of the Change and the Change shall become effective at the Change Effective Date. If the Customer objects in due time, Service Provider may choose to either continue the Agreement with the Customer under the terms of this Agreement without the Change, or to terminate the Agreement with effect at the Change Effective Date. Service Provider will specifically inform the Customer about Service Provider's termination right, the notice period for the Customer's objection, the Change Effective Date and the consequences of not objecting to the Change Notification.

12.2 Changes to Fees. Fees included in Exhibit 4 (Pricing) are fixed for a period of twelve (12) months following the Effective Date of this Agreement and Service Provider may not increase the Fees within this twelve (12) months period. After the lapse of the initial twelve (12) months period, Service Provider may increase the Fees unilaterally by no more than five percent (5 %) annually without having to abide by the procedure for a Change as set forth in Section 12.1 above and without Customer having an objection right.

13. General Provisions.

12. Perubahan pada Perjanjian dan/atau Biaya

12.1 Perubahan pada Perjanjian. Penyedia Layanan berhak untuk mengubah Perjanjian dan/atau Biaya ("**Perubahan**"). Penyedia Layanan akan memberitahu Pelanggan tentang Perubahan dengan pemberitahuan setidaknya enam (6) minggu sebelumnya ("**Pemberitahuan Perubahan**"). Pelanggan berhak untuk menolak perubahan tersebut dengan pemberitahuan dua (2) minggu sebelum perubahan tersebut dimaksudkan menjadi efektif ("**Tanggal Efektif Perubahan**"). Jika Pelanggan tidak mengajukan keberatan secara tepat waktu, maka hal ini akan dianggap sebagai persetujuan Pelanggan atas Perubahan, dan Perubahan tersebut akan menjadi efektif pada Tanggal Efektif Perubahan. Jika Pelanggan mengajukan keberatan secara tepat waktu, maka Penyedia Layanan dapat memilih untuk melanjutkan Perjanjian dengan Pelanggan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini tanpa Perubahan, atau untuk mengakhiri Perjanjian dengan efektifitas pada Tanggal Efektif Perubahan. Penyedia Layanan secara khusus akan menginformasikan kepada Pelanggan tentang hak pengakhiran Penyedia Layanan, periode pemberitahuan untuk keberatan Pelanggan, Tanggal Efektif Perubahan dan konsekuensi dari tidak adanya keberatan terhadap Pemberitahuan Perubahan.

12.2 Perubahan Biaya. Biaya termasuk pada Lampiran 4 (Harga) adalah tetap untuk jangka waktu dua belas (12) bulan setelah Tanggal Efektif Perjanjian ini dan Penyedia Layanan tidak dapat menaikkan biaya dalam periode dua belas (12) bulan ini. Setelah selang waktu dua belas (12) bulan pertama, Penyedia Layanan dapat menaikkan Biaya secara sepihak tidak lebih dari lima persen (5%) setiap tahun tanpa harus mematuhi prosedur Perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.1 di atas dan tanpa adanya hak keberatan dari Pelanggan.

13. Ketentuan Umum.

13.1 **Relationship of the Parties.** The parties are independent contractors. This Agreement does not create nor is it intended to create a partnership, franchise, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship between the parties.

Notices. Unless the terms of this Agreement explicitly require any other form, all notices under this Agreement must be given at least in textual form (written form, fax or e-mail). Service Provider will deliver such notices by email to the address(es) and contact person(s) indicated by the Customer upon registration of Customer's account for the Service with Service Provider. Customer will deliver such notices by email to the address of the respective Service Provider ([Link](#)) [mailto:](#). Additionally, the parties may notify each other to such other address(es) of which the parties may have provided each other with. The preceding sentence applies accordingly if the notices are given in writing. The parties shall immediately notify each other about any changes of the contact data they have provided each other with.

13.2 **Waiver and Cumulative Remedies.** No failure or delay by either party in exercising any right under this Agreement shall constitute a waiver of that right. Other than as expressly stated herein, the remedies provided herein are in addition to, and not exclusive of, any other remedies of a party.

13.3 **Subcontractors.** Service Provider may commission subcontractors with the performance of the Services. If the provision of the subcontracted Services requires the processing of Personal Data, the requirements and obligations set forth in Section 14.1 and 14.2 shall apply.

13.4 **Assignment.** Neither party may assign any of its rights or obligations hereunder, whether by operation of law or otherwise, without the prior written consent of the

13.1 **Hubungan Para Pihak.** Para pihak adalah kontraktor independen. Perjanjian ini tidak menciptakan atau dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kemitraan, waralaba, usaha patungan, agensi, fidusia atau hubungan kerja antara para pihak.

Pemberitahuan. Kecuali ketentuan Perjanjian ini secara tegas mengharuskan bentuk lain, suatu pemberitahuan dalam Perjanjian ini harus diberikan dalam bentuk tekstual (format tertulis, faks atau e-mail). Penyedia Layanan akan mengirimkan pemberitahuan melalui email ke alamat dan narahubung yang ditetapkan oleh Pelanggan pada saat pendaftaran akun Pelanggan untuk Layanan dengan Penyedia Layanan. Pelanggan akan memberikan pemberitahuan lewat email ke alamat masing-masing Penyedia Layanan ([Tautan](#)) [mailto:](#). Selain itu, para pihak dapat saling memberitahu ke alamat-alamat lain yang para pihak dapat saling berikan. Kalimat sebelumnya berlaku demikian jika pemberitahuan diberikan secara tertulis. Para pihak harus segera saling memberitahu tentang perubahan data kontak yang mereka saling berikan.

13.2 **Pengesampingan dan Pemulihan Kumulatif.** Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan setiap hak berdasarkan Perjanjian ini yang akan merupakan pengesampingan hak tersebut. Selain dari yang dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini, ganti rugi yang diberikan di Perjanjian ini adalah bersifat tambahan dari, dan tidak mengecualikan, pemulihan lainnya dari suatu pihak.

13.3 **Subkontraktor.** Penyedia Layanan dapat menugaskan pelaksanaan Layanan kepada subkontraktor. Jika penyediaan Layanan yang disubkontrakkan membutuhkan pengolahan Data Pribadi, maka persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 14.1 dan 14.2 akan berlaku.

13.4 **Pengalihan.** Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, baik secara hukum atau hal lainnya, tanpa persetujuan

- other party (which consent shall not be unreasonably withheld).
- 13.5 **Governing Law.** This Agreement shall be governed exclusively by the law of the Republic of Indonesia.
- 13.6 **Language.** This Agreement is made in bilingual version, being Indonesia language and English language. In the event there is any controversy between Indonesian language version and English language version, then the English language version shall prevail and the Indonesian language version will be amended to conform with the English language version.
- 13.7 **Venue.** The venue for adjudication of any disputes relating to this Agreement shall be the competent court being applicable at the registered seat of Service Provider. However, Service Provider shall be entitled to file actions at the court having jurisdiction at Customer's place of business. Each party consents to jurisdiction in such courts and waives any claims of inconvenient forum.
- 13.8 **Force Majeure.** Each Party acknowledges and agrees that it is not responsible to the other Party for any failure or delay in the performance of this Agreement when such delay or failure is owing to any cause or circumstance beyond the reasonable control of the Party affected, including but not limited to acts of God, explosion, fire, war, warlike conditions, hostilities, vandalism, insurrections, riots, civil commotion, criminal actions, labor strikes, national emergencies, martial law, or any law, Government regulation/discretion, order or action of any governmental or military authority (each a "**Force Majeure**"). In any such instance, the affected party shall give due notice in writing to the other party within seven (7) days of the occurrence of such Force Majeure, providing satisfactory proof in respect thereof and a statement as to the anticipated effect and duration of such Force Majeure. Additionally, the affected Party shall take all action within its power
- tertulis dari pihak lain (persetujuan mana tidak akan ditahan tanpa alasan).
- 13.5 **Hukum Yang Mengatur.** Perjanjian ini diatur secara eksklusif oleh hukum Republik Indonesia.
- 13.6 **Bahasa.** Perjanjian ini dibuat dalam versi dwi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi bahasa Indonesia harus diubah untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Inggris.
- 13.7 **Kedudukan.** Kedudukan pengadilan untuk setiap sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian ini adalah pengadilan yang berwenang di domisili terdaftar Penyedia Layanan. Namun, Penyedia Layanan berhak untuk mengajukan tindakan hukum di pengadilan yang memiliki yurisdiksi di tempat usaha Pelanggan. Setiap pihak menyetujui yurisdiksi pengadilan tersebut dan mengesampingkan setiap klaim tentang forum yang tidak nyaman.
- 13.8 **Keadaan Kahar.** Setiap Pihak mengakui dan setuju bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut dikarenakan setiap penyebab atau keadaan di luar kendali Pihak yang terdampak, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan Tuhan, ledakan, kebakaran, perang, kondisi serupa perang, pertikaian, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, darurat nasional, darurat militer, atau setiap hukum, peraturan/kebijakan pemerintah, perintah atau tindakan dari otoritas pemerintah atau militer (masing-masing disebut "**Keadaan Kahar**"). Dalam hal demikian, pihak yang terkena dampak harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu tujuh (7) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, yang memberikan bukti yang memuaskan sehubungan dengan hal

to fulfil its obligations under this Agreement as fully as possible and to preserve the respective interests of the Parties hereto so long as the Force Majeure continues. It is understood and agreed that such non-liability shall extend only during the period and to the extent that such delay or failure is caused by a Force Majeure and the affected Party has complied in all respects with the provisions of this Article.

13.9 **Further Provisions.** This Agreement, including all Exhibits, constitute the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof. There are no agreements, representations, warranties, promises, covenants, commitments, or undertakings other than those expressly set forth herein. This Agreement supersedes all prior agreements, proposals or representations, written or oral, concerning its subject matter. No modification, amendment, or waiver of any provision of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by the party against whom the modification, amendment or waiver is to be asserted. In the event of a conflict between this Agreement and one or more of the documents attached hereto or referenced herein, the documents shall be construed consistently, insofar as reasonably practicable, but to the extent of any inconsistency, they shall be controlling in the following order: (1) this Agreement and; (2) its Exhibits. Notwithstanding any language to the contrary therein, no terms or conditions stated in a Customer purchase order or in any other Customer order documentation shall be incorporated into or form any part of this Agreement, and all such terms or conditions shall be null and void.

demikian dan pernyataan mengenai dampak yang diperkirakan dan durasi Keadaan Kahar tersebut. Selain itu, Pihak yang terkena dampak wajib mengambil semua tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini semaksimal mungkin dan memelihara kepentingan masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini selama Keadaan Kahar berlangsung. Telah dimengerti dan disepakati bahwa peniadaan kewajiban tersebut hanya akan berlaku selama periode dan sejauh keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar dan Pihak yang terkena dampak dalam segala hal telah mematuhi ketentuan Pasal ini.

13.9 **Ketentuan Lebih Lanjut.** Perjanjian ini, termasuk semua Lampiran, merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan pokok permasalahan Perjanjian ini. Tidak ada perjanjian, pernyataan, jaminan, janji, komitmen, atau kesanggupan apapun selain dari yang ditetapkan secara tersurat di Perjanjian ini. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian, proposal atau pernyataan sebelumnya, baik tertulis ataupun lisan, mengenai pokok permasalahannya. Tidak ada modifikasi, amandemen, atau pengesampingan ketentuan apapun dari Perjanjian ini yang akan efektif kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak terhadap siapa modifikasi, amandemen atau pengesampingan tersebut dilakukan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Perjanjian ini dengan satu atau lebih dokumen terlampir atau yang dirujuk di Perjanjian ini, maka dokumen tersebut akan ditafsirkan secara konsisten, sedapat mungkin, namun apabila terdapat ketidakkonsistenan, akan berlaku dengan urutan sebagai berikut: (1) Perjanjian ini dan; (2) Lampiran-lampirannya. Meskipun terdapat ketentuan lain di dalamnya, tidak ada syarat atau ketentuan yang tercantum dalam pesanan pembelian Pelanggan atau dalam dokumentasi pesanan Pelanggan lainnya yang akan dimasukkan ke dalam atau membentuk bagian dari Perjanjian ini, dan semua syarat atau ketentuan tersebut akan batal demi hukum.

14. Data Protection, Subcontractors and Security.

14.1 **Data Protection.** As regards the processing of Customer Data for the purpose of this Agreement, Customer shall enter into the data processing agreement as set forth in Exhibit 5 (Data Protection and Privacy) (“**Data Processing Agreement**”) with Service Provider, Hilti Aktiengesellschaft and Hilti Asia IT Services (Hilti Aktiengesellschaft, Hilti Asia IT Services and Service Provider jointly referred to as “**Data Processors**”). Any fees or other remuneration to be paid by the Customer in connection with this Agreement shall solely be owed to the Service Provider.

14.2 **Subcontractors.** Data Processors may subcontract their obligations under the Data Processing Agreement in compliance with the requirements set forth in such Data Processing Agreement to Data Processors’ affiliated companies and/or third parties (“**Subcontractors**”). A list of the Subcontractors engaged with Data Processors as of the Effective Date is available at <https://ontrack.hilti.com/subprocessors> and Customer herewith agrees to the engagement of such Subcontractors. During the Term, Data Processors will provide at least four (4) weeks prior notice (“**Subcontractor Change Notification**”) to the Customer before authorizing any new Subcontractor to access Customer Data (“**Subcontractor Change Effective Date**”). If Customer disapproves of the engagement of such new Subcontractor, Customer may terminate the Agreement with two (2) weeks written notice, including an explanation of the reasonable grounds for disapproval of the Subcontractor, to the Subcontractor Change Effective Date. If the Customer does not object to the Subcontractor Change Notification in accordance with the foregoing, this shall be deemed as the Customer’s acceptance of the new Subcontractor. Data Processors remain responsible for any Subcontractors’

14. Perlindungan Data, Subkontraktor, dan Keamanan.

14.1 **Perlindungan Data.** Mengenai pengolahan data Pelanggan untuk tujuan Perjanjian ini, Pelanggan harus menandatangani perjanjian pengolahan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 (Perlindungan dan Privasi Data) (“**Perjanjian Pengolahan Data**”) dengan Penyedia Layanan, Hilti Aktiengesellschaft dan Hilti Asia IT Services (Hilti Aktiengesellschaft, Hilti Asia IT Services dan Penyedia Layanan secara bersama-sama disebut sebagai “**Pengolah Data**”). Setiap biaya atau imbalan lain yang harus dibayar oleh Pelanggan sehubungan dengan Perjanjian ini hanya akan dibayarkan kepada Penyedia Layanan.

14.2 **Subkontraktor.** Pengolah Data dapat mensubkontrakkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengolahan Data sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengolahan Data tersebut kepada perusahaan afiliasi dan/atau pihak ketiga (“**Subkontraktor**”). Daftar Subkontraktor yang bekerja dengan Pengolah Data pada Tanggal Efektif tersedia di <https://ontrack.hilti.com/subprocessors> dan Pelanggan dengan ini setuju dengan keterlibatan Subkontraktor tersebut. Selama Jangka Waktu, Pengolah Data akan memberikan pemberitahuan setidaknya empat (4) minggu sebelumnya (“**Pemberitahuan Perubahan Subkontraktor**”) kepada Pelanggan sebelum mengizinkan Subkontraktor baru untuk mengakses Data Pelanggan (“**Tanggal Efektif Perubahan Subkontraktor**”). Jika Pelanggan tidak menyetujui keterlibatan Subkontraktor baru tersebut, maka Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dua (2) minggu, termasuk penjelasan alasan yang wajar untuk penolakan Subkontraktor tersebut, sebelum Tanggal Efektif Perubahan Subkontraktor. Jika Pelanggan tidak keberatan dengan Pemberitahuan Perubahan Subkontraktor sesuai dengan hal di atas, maka ini akan dianggap sebagai penerimaan Pelanggan atas Subkontraktor

compliance with the obligations of the Data Processing Agreement.

Service Provider will ensure that any transfer of Customer Data that contains Personal Data to Subcontractors outside the territory of Indonesia must:

- (a) coordinate with the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia or the official or institution being authorized for such purpose, such as:
 - to report the implementation plan of Personal Data transfer, at least containing the clear name, designated country, recipient subject name, implementation date, and reason/purpose of the transfer;
 - to request for advocacy, if needed; and
 - to report the activities implementation result.
- (b) implement the laws and regulations regarding the transboundary exchange of Personal Data.

14.3 **Data Controller.** As regards to the processing of the Personal Data of Authorized Users in relation to Customer's usage of the Services, Customer – acting as data controller – shall fully and solely be responsible for complying with the applicable data protection act, including, but not limited to, obtaining the Authorized User's declaration of consent if and to the extent required. A non-binding and only declarative overview of data categories and purposes for which such data categories might be processed by the Customer as data controller in relation to the usage of the Services is illustrated in Appendix 1 to Exhibit 2. In case of a non-compliance with an applicable data protection, Customer shall besides its notification obligations under the applicable data protection act also immediately inform the Service Provider

baru. Pengolah Data tetap bertanggung jawab untuk setiap kepatuhan Subkontraktor dengan kewajiban Perjanjian Pengolahan Data.

Penyedia Layanan akan memastikan bahwa setiap transfer Data Pelanggan yang berisi Data Pribadi kepada Subkontraktor di luar wilayah Indonesia harus:

- (a) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau pejabat atau lembaga yang berwenang untuk tujuan tersebut, seperti:
 - melaporkan rencana pelaksanaan transfer Data Pribadi, setidaknya berisi nama jelas, negara tujuan, penerima nama subjek, tanggal pelaksanaan, dan alasan/tujuan transfer;
 - meminta advokasi, jika diperlukan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (b) menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai pertukaran Data Pribadi lintas batas.

14.3 **Pengendali Data.** Sehubungan dengan pengolahan Data Pribadi milik Pengguna Resmi berkaitan dengan penggunaan Layanan oleh Pelanggan, Pelanggan - bertindak sebagai pengendali data - akan secara penuh dan tunggal bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang perlindungan data yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, memperoleh pernyataan persetujuan Pengguna Resmi jika dan sejauh diperlukan. Suatu ikhtisar kategori data yang bersifat tidak mengikat dan tunggal dan tujuan mana kategori data tersebut dapat diolah oleh Pelanggan sebagai pengendali data berkaitan dengan penggunaan Layanan diilustrasikan dalam Lampiran 1 sampai Lampiran 2. Dalam hal terjadi ketidakpatuhan terhadap perlindungan data yang berlaku, maka Pelanggan selain kewajiban pemberitahuannya di bawah undang-

of such non-compliance and outline the timeline, processes and measures being taken by the Customer to rectify such non-compliance, where Service Provider shall to its sole discretion be entitled to suspend access to the Services until such non-compliance has been rectified by Customer.

14.4 **Representation.** Customer agrees that its use of the Service does not constitute non-compliance with any Law or regulation. Customer acknowledges that it has an independent duty to comply with any and all Laws applicable to it.

15. **Definitions.** Capitalized terms shall have the meaning as defined in parentheses (“...”) in the Agreement and as defined in Exhibit 1 (Definitions).

undang perlindungan data yang berlaku juga wajib segera memberitahu Penyedia Layanan tentang ketidakpatuhan tersebut dan menjelaskan lini masa, proses dan tindakan yang diambil oleh Pelanggan untuk memperbaiki ketidakpatuhan tersebut, di mana Penyedia Layanan akan atas kebijakannya sendiri berhak untuk menangguhkan akses ke Layanan sampai ketidakpatuhan tersebut diperbaiki oleh Pelanggan.

14.4 **Pernyataan.** Pelanggan setuju bahwa penggunaan Layanan bukan merupakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggan mengakui bahwa pihaknya memiliki kewajiban independen untuk mematuhi setiap dan semua Hukum yang berlaku terhadapnya.

15. **Definisi.** Istilah-istilah dalam huruf kapital memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam tanda kurung (“...”) di Perjanjian dan sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1 (Definisi).

EXHIBIT 1
Definitions

Definitions

"**Agreement**" means this Subscription Agreement and any exhibits or attachments hereto.

"**Assets**" has the meaning defined in Section 1.2. of Exhibit 2 (Service Description).

"**Asset Buckets**" has the meaning defined in Section 1 of Exhibit 4 (Pricing).

"**Asset Count**" has the meaning defined in Section 1 of Exhibit 4 (Pricing).

"**Authorized User**" means Customer's Employees and/or Service Recipient's Employees authorized by Customer to use the Services.

"**Change**", "**Change Effective Date**" and "**Change Notification**" have the meaning as defined in Section 12 of the Agreement.

"**Confidential Information**" means (a) the software, which is part of the Services, and respective source code; (b) Customer Data; and (c) each party's business or technical information, including but not limited to any information relating to software plans, designs, costs, prices and names, finances, marketing plans, business opportunities, personnel, research, development or know-how.

"**Contractually Agreed Quality**" has the meaning defined in Section 1.1. of the Agreement.

"**Customer**" has the meaning defined in the Preamble.

"**Customer Data**" means the data or information provided to Service Provider by Customer or Service Recipients or on Customer's or Service Recipients' behalf in connection with the Services.

"**Customer Input**" means suggestions, enhancement requests, recommendations or other

LAMPIRAN 1
Definisi

Definisi

"**Perjanjian**" berarti Perjanjian Berlangganan ini dan setiap Lampiran atau tambahan yang ada di dalamnya.

"**Aset**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 1.2. Lampiran 2 (Uraian Layanan).

"**Keranjang Aset**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 1 Lampiran 4 (Penetapan Harga).

"**Hitungan Aset**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 1 Lampiran 4 (Penetapan Harga).

"**Pengguna Resmi**" berarti Karyawan Pelanggan dan/atau Karyawan Penerima Layanan yang diberi wewenang oleh Pelanggan untuk menggunakan Layanan.

"**Perubahan**", "**Perubahan Tanggal Efektif**" dan "**Pemberitahuan Perubahan**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 12 Perjanjian.

"**Informasi Rahasia**" berarti (a) perangkat lunak, yang merupakan bagian dari Layanan, dan kode sumber masing-masing; (b) Data Pelanggan; dan (c) informasi usaha atau teknis milik masing-masing pihak, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan rencana, desain, biaya, harga dan nama, keuangan, rencana pemasaran, peluang usaha, personil, penelitian, pengembangan atau pengetahuan tentang perangkat lunak.

"**Kualitas yang Disepakati Secara Kontrak**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 1.1. Perjanjian.

"**Pelanggan**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pendahuluan.

"**Data Pelanggan**" berarti data atau informasi yang diberikan kepada Penyedia Layanan oleh Pelanggan atau Penerima Layanan atau atas nama Pelanggan atau Penerima Layanan sehubungan dengan Layanan.

"**Masukan Pelanggan**" berarti saran, permintaan peningkatan, rekomendasi, atau umpan balik

feedback provided by Customer or Authorized Users relating to the operation or functionality of the Service.

“**Customer Support**” has the meaning defined in Exhibit 2 (Service Description).

“**Data Integration Service**” has the meaning defined in Section 1.1. of Exhibit 2 (Service Descriptions).

“**Data Processing Agreement**” and “**Data Processors**” have the meaning as defined in Section 14.1 of the Agreement.

“**Documentation**” has the meaning in Section 4.4 of the Agreement.

“**Subcontractors**”, “**Subcontractor Change Notification**” and “**Subcontractor Change Effective Date**” have the meaning as defined in Section 14.2 of the Agreement.

“**Defect**” means a deviation of the Service from the Contractually Agreed Quality pursuant to Section 1.1 of the Agreement.

“**Employee**” means the Customer’s or Service Recipients employees, consultants, contingent workers, independent contractors, or retirees.

“**Effective Date**” has the meaning defined in the Preamble.

“**Hardware**” means the physical parts or components described in Exhibit 2 (Service Description) which the customer may need to make use of the Services, such as RFID scanners well as different types of tags.

“**Fees**” mean all charges to be paid by Customer to Service Provider for Services.

“**Field of Use**” has the meaning as defined in Section 7.2 of the Agreement.

“**Harmful Code**” means viruses, worms, time bombs, Trojan horses and other malicious code, files, scripts, agents or programs.

“**Hilti Aktiengesellschaft**” means Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein.

lainnya yang diberikan oleh Pelanggan atau Pengguna Resmi yang terkait dengan pengoperasian atau fungsi Layanan.

“**Dukungan Pelanggan**” memiliki arti yang didefinisikan dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan).

“**Layanan Integrasi Data**” memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 1.1. Lampiran 2 (Uraian Layanan).

“**Perjanjian Pengolahan Data**” dan “**Pengolah Data**” memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 14.1 Perjanjian.

“**Dokumentasi**” memiliki arti pada Pasal 4.4 Perjanjian.

“**Subkontraktor**”, “**Pemberitahuan Perubahan Subkontraktor**” dan “**Tanggal Efektif Perubahan Subkontraktor**” memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 14.2 Perjanjian.

“**Kerusakan**” berarti penyimpangan Layanan dari Kualitas yang Disepakati Secara Kontraktual sesuai dengan Pasal 1.1 Perjanjian.

“**Karyawan**” berarti karyawan, konsultan, pekerja tidak tetap, kontraktor independen, atau pensiunan dari Pelanggan atau Penerima Layanan.

“**Tanggal Efektif**” memiliki arti yang didefinisikan dalam Pendahuluan.

“**Perangkat Keras**” berarti bagian atau komponen fisik yang dijelaskan dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) yang mungkin diperlukan Pelanggan untuk menggunakan Layanan, seperti pemindai RFID serta jenis *tag* yang berbeda.

“**Biaya**” berarti semua biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Penyedia Layanan untuk Layanan.

“**Bidang Penggunaan**” memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 7.2 Perjanjian.

“**Kode Berbahaya**” berarti virus, *worms*, *time bombs*, *Trojan horses* dan kode, file, skrip, agen, atau program berbahaya lainnya.

“**Hilti Aktiengesellschaft**” berarti Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein.

“**Hilti Asia IT Services**” means Hilti Asia IT Services Sdn. Bhd, Level 5, Brunfield Oasis Tower 3, No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Oasis Square, Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

"**Implementation Services**" means all services required to technically prepare the Services for operational use; this includes setting up the Services to meet technical system requirements and technical parameterization of the Services.

"**Intellectual Property Rights**" means any and all common law, statutory and other industrial property rights and intellectual property rights, including copyrights, trademarks, trade secrets, patents and other proprietary rights issued, honored or enforceable under any applicable laws anywhere in the world, and all moral rights related thereto.

"**Law**" means any local, state, national and/or foreign law, treaties, and/or regulations applicable to a respective party.

“**Personal Data**” means certain Individual Data which is stored, maintained, and which the validity and the confidentiality is kept and protected. “**Certain Individual Data**” means each information which is correct and real which is embedded into and may be identified, either directly or indirectly, to each individual which usage shall be based on the prevailing laws and regulations.

"**Planned Service Downtime**" has the meaning as set forth in Section 1.2 of Exhibit 3 (Service Level Agreement).

"**Professional Services**" means Implementation Services, consulting, and other Service Provider provided services in connection with the Hilti ON!Track solution as agreed upon between Service Provider and Customer in a Work Order and provided under the additional terms of Exhibit 6 (Professional Services Agreement).

“**Remote Assistance Tool**” means all tools used to support the resolution of a Service Request via remote access to the Customer system.

“**Hilti Asia IT Services**” berarti Hilti Asia IT Services Sdn. Bhd, Level 5, Brunfield Oasis Tower 3, No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Oasis Square, Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

"**Layanan Implementasi**" berarti semua layanan yang diperlukan untuk mempersiapkan Layanan secara teknis untuk penggunaan operasional; hal ini termasuk pengaturan Layanan untuk memenuhi persyaratan sistem teknis dan parameterisasi teknis Layanan.

"**Hak Kekayaan Intelektual**" berarti setiap dan semua hukum umum, undang-undang dan hak kekayaan industrial lainnya serta hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, paten dan hak kepemilikan lainnya yang diterbitkan, dihormati atau berlaku berdasarkan hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan semua hak moral yang terkait dengannya.

"**Hukum**" berarti hukum, perjanjian, dan/atau peraturan setempat, negara bagian, nasional dan/atau asing yang berlaku untuk masing-masing pihak.

"**Data Pribadi**" berarti Data Individu tertentu yang disimpan, dipelihara, dan yang validitas dan kerahasiaannya dijaga dan dilindungi. “**Data Individu Tertentu**” berarti setiap informasi yang benar dan nyata yang tersemat pada dan dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi setiap individu yang penggunaannya harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

"**Waktu Henti Layanan yang Direncanakan**" memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.2 Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan).

"**Layanan Profesional**" berarti Layanan Implementasi, konsultasi, dan layanan lain disediakan Penyedia Layanan sehubungan dengan solusi Hilti ON!Track yang disepakati antara Penyedia Layanan dan Pelanggan dalam Perintah Kerja dan yang disediakan di bawah ketentuan tambahan Lampiran 6 (Perjanjian Layanan Profesional).

“**Alat Bantuan Jarak Jauh**” berarti semua alat yang digunakan untuk mendukung resolusi Permintaan Layanan melalui akses jarak jauh ke sistem Pelanggan.

"**Service**" or "**Services**" has the meaning defined in the Preamble..

"**Severity Level**" has the meaning as defined in Section 2.1 of Exhibit 3 (Service Level Agreement).

"**Service Level Agreement**" means the level of the provided Service, e.g. in terms of Target Yearly Availability, Service Request Response times.

Service Unavailability means a Service status where web application and smartphone application, as described in Section 3 of Exhibit 2 (Service Description), cannot be accessed by the Customer.

"**Subscription Plan**" means the subscription plans as set forth in Exhibit 4 (Pricing).

"**Support Request**" is a request by the Customer to the Service Provider to address Defects or general questions about the Service.

"**Service Hours**" has the meaning as defined in Section 2.3 of Exhibit 3 (Service Level Agreement).

"**Service Provider**" has the meaning defined in the Preamble.

"**Service Recipient**" means Customer affiliates, subsidiaries or any other third parties to whom the Customer may make the Services available in accordance with the terms of this Agreement.

"**Software**" has the meaning defined in Section 3 of Exhibit 2 (Service Description).

"**System Requirements**" means the technical requirements as described in Exhibit 2 (Service Description) and as updated by Service Provider from time to time which the Customer's systems and devices must meet in order for Customer to be able to make use of or operate the Services and which may be updated by Service Provider from time to time.

"**Layanan**" atau "**Layanan-Layanan**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pendahuluan.

"**Tingkat Kesulitan**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 2.1 Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan).

"**Kesepakatan Mutu Layanan**" berarti mutu layanan yang disediakan, misalnya dalam hal Target Ketersediaan Tahunan, waktu Tanggapan Permintaan Layanan.

"**Ketidakterediaan Layanan**" berarti status Layanan di mana aplikasi web dan aplikasi smartphone yang dijelaskan dalam Pasal 3 Lampiran 2 (Uraian Layanan) tidak dapat diakses oleh Pelanggan.

"**Paket Pemesanan**" berarti Paket Pemesanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 (Penetapan Harga).

"**Permintaan Dukungan**" berarti permintaan oleh Pelanggan kepada Penyedia Layanan untuk mengatasi Kerusakan atau pertanyaan umum tentang Layanan.

"**Jam Layanan**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 2.3 Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan).

"**Penyedia Layanan**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pendahuluan.

"**Penerima Layanan**" berarti afiliasi Pelanggan, anak perusahaan atau pihak ketiga lainnya kepada siapa Pelanggan dapat menyediakan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

"**Perangkat Lunak**" memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 3 Lampiran 2 (Uraian Layanan).

"**Persyaratan Sistem**" berarti persyaratan teknis yang dijelaskan dalam Lampiran 2 (Uraian Layanan) dan sebagaimana diperbarui oleh Penyedia Layanan dari waktu ke waktu yang harus dipenuhi oleh sistem dan perangkat Pelanggan agar Pelanggan dapat memanfaatkan atau mengoperasikan Layanan dan yang sebagaimana dapat diperbarui oleh Penyedia Layanan dari waktu ke waktu.

“Target Yearly Availability SLAs” has the meaning defined in Section 1.1 of Exhibit 3 (Service Level Agreement).

“Term” means the period starting from the Effective Date until the Agreement will have expired or otherwise been terminated.

“Unplanned Service Downtime” means Service Unavailability where Service Unavailability due to Planned Service Downtime is excluded.

“Updates” means software that remedies Defects in the Services and/or that may include minor improvements of previous software as defined in Section 5 of Exhibit 2 (Service Description).

“Upgrades” means new facilities, capabilities or functionalities of the Services as defined in Exhibit 4 (Pricing).

“Work Order” has the meaning specified in Section 1.2 of Exhibit 6 (Professional Services Agreement).

“SLA Target Ketersediaan Tahunan” memiliki arti yang didefinisikan dalam Pasal 1.1 Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan).

“Jangka Waktu” berarti periode yang dimulai sejak Tanggal Efektif hingga Perjanjian berakhir atau diakhiri.

“Waktu Henti Layanan Yang Tidak Direncanakan” berarti Ketidaktersediaan Layanan di mana Ketidaktersediaan Layanan tersebut bukan dikarenakan oleh Waktu henti Layanan Yang Direncanakan.

“Pembaruan” berarti perangkat lunak yang memperbaiki Kerusakan dalam Layanan dan/atau yang dapat mencakup perbaikan kecil pada perangkat lunak sebelumnya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 Lampiran 2 (Uraian Layanan).

“Peningkatan” berarti fasilitas, kemampuan, atau fungsionalitas dari Layanan sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 4 (Penetapan Harga).

“Perintah Kerja” memiliki arti yang ditentukan dalam Pasal 1.2 Lampiran 6 (Perjanjian Layanan Profesional).

EXHIBIT 2
Service Description

LAMPIRAN 2
Uraian Layanan

1. Description of the Services

1.1 The Services made available by Service Provider to the Customer pursuant to the Agreement comprise “Hilti ON!Track”, a solution for tracking and managing construction Assets (as defined in Section 1.2 below). The Service consists of (i) the Software, (ii) the Health Check, (iii) the Documentation, (iv) Data Integration Service, which provides an interface to (1) tool, (2) Customer Data and (3) contact information of the customer administrator and (iv) Customer Support as described in Exhibit 3 (Service Level Agreement). For (v) the data is automatically displayed and eventually updated in the ON!Track solution. If in addition the parties have agreed on the provision of Professional Services in accordance with Exhibit 6 (Professional Services Agreement) of the Agreement, the terms “Service” or “Services” also include any such Professional Services.

1.2 The term “Assets” as used in this Exhibit 2 refers to any tool, equipment and material that the Customer may manage with the Services.

2. System Requirements

To be able to implement, use and operate the Services, the Customer must ensure and according Section 1.2 of the Agreement is solely responsible that Customer’s systems, networks and/or devices meet the System Requirements set out under this link: [Link](#).

All System Requirements are subject to change at the discretion of Service Provider due to changes in system setup, design and functionality. Updated system requirements can also be accessed under the above link.

3. Software [Base Module]

1. Uraian Layanan

1.1 Layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan kepada Pelanggan sesuai dengan Perjanjian terdiri dari "HILTI ON!Track", sebuah solusi untuk melacak dan mengelola Aset konstruksi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1.2 di bawah). Layanan terdiri dari (i) Perangkat Lunak, (ii) Pemeriksaan Kesehatan, (iii) Dokumentasi, (iv) Layanan Integrasi Data, yang menyediakan antarmuka untuk (1) alat, (2) Data Pelanggan dan (3) informasi kontak pengelola pelanggan dan (iv) Dukungan Pelanggan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3 (Kesepakatan Mutu Layanan). Untuk (v), data ditampilkan secara otomatis dan akhirnya diperbarui dalam solusi ON!Track. Jika selain itu para pihak telah menyetujui penyediaan Layanan Profesional sesuai dengan Lampiran 6 (Perjanjian Layanan Profesional) Perjanjian, maka istilah "Layanan" atau "Layanan-Layanan" juga mencakup Layanan Profesional tersebut.

1.2 Istilah "Aset" sebagaimana digunakan dalam Lampiran 2 ini mengacu pada alat, peralatan, dan materi apapun yang dikelola oleh Pelanggan dengan Layanan.

2. Persyaratan Sistem

Untuk dapat menerapkan, menggunakan, dan mengoperasikan Layanan, Pelanggan harus memastikan dan sesuai dengan Pasal 1.2 Perjanjian sepenuhnya bertanggung jawab bahwa sistem, jaringan, dan/atau perangkat Pelanggan memenuhi Persyaratan Sistem yang ditetapkan di bawah tautan ini: [Tautan](#).

Semua Persyaratan Sistem dapat berubah sesuai kebijaksanaan Penyedia Layanan dikarenakan perubahan dalam pengaturan, desain dan fungsionalitas sistem. Persyaratan sistem yang diperbarui juga dapat diakses pada tautan di atas.

3. Perangkat Lunak [Modul Dasar]

The Software that is offered as part of the Services consists of a Web-application, a mobile application and a Hilti RFID scanner application (only available in specific countries set out under this link: [Link](#).) that support Customer and Authorized Users in storing, accessing and managing Customer Data.

3.1 Web-application

The web-based application offers the following key features:

- **Locations**
 - Add/edit/delete locations
 - Group locations
 - View Assets by location
 - Transfer Assets
- **Assets**
 - Add/edit/delete Assets
 - Group Assets
 - View Assets by group

 - Transfer Assets
- **Employees**
 - Add/edit/delete employees

 - Manage user roles
 - View Assets by employee
- **Templates**
 - Add/edit/delete Asset templates
 - Add/edit/delete certificates

 - Add/edit/delete service tasks such as repair, calibration and maintenance
 - Assign certificates and services tasks to Asset templates
- **Reports**
 - Creation of reports

An overview of latest list of the web-based application features can be found online: [Link](#)

Perangkat lunak yang ditawarkan sebagai bagian dari Layanan terdiri dari sebuah aplikasi Web, sebuah aplikasi ponsel dan sebuah aplikasi pemindai Hilti RFID (hanya tersedia di negara-negara tertentu yang ditetapkan di tautan ini: [link](#).) yang mendukung Pelanggan dan Pengguna Resmi dalam menyimpan, mengakses dan mengelola Data Pelanggan.

3.1 Aplikasi Web

Aplikasi berbasis web menawarkan fitur-fitur utama sebagai berikut:

- **Lokasi**
 - Tambahkan/edit/hapus lokasi
 - Lokasi grup
 - Lihat Aset berdasarkan lokasi
 - Transfer Aset
- **Aset**
 - Tambah/edit/hapus Aset
 - Kelompokkan Aset
 - Lihat Aset berdasarkan kelompok
 - Transfer Aset
- **Karyawan**
 - Tambahkan/edit/hapus karyawan
 - Kelola peran pengguna
 - Lihat Aset berdasarkan karyawan
- **Template**
 - Tambah/edit/hapus template Aset
 - Tambahkan/edit/hapus sertifikat
 - Tambah/edit/hapus tugas layanan seperti perbaikan, kalibrasi dan pemeliharaan
 - Masukkan keterangan dan tugas layanan ke Template aset
- **Laporan**
 - Pembuatan laporan

Ikhtisar daftar terbaru fitur aplikasi berbasis web dapat dilihat secara online: [Tautan](#)

3.2 **Mobile application**

The mobile application offers the following key features:

- Add Assets
- Transfer Assets
- Acknowledge/confirm delivery of Assets
- Identify Assets
- View Assets
- Validation of Assets
- Barcode scanning
- Offline mode (available operations are cached until next time online)
- Online mode (automatic synchronization to the ON!Track servers)

The mobile application can be downloaded via a public mobile app store. A description of how this download works is included in the Service documentation.

An overview of latest list of the mobile application features can be found online: [Link](#)

3.3 **RFID scanner application**

Only applicable for RFID scanners purchased from Service Provider: The RFID scanner application comes installed on the RFID scanner that needs to be purchased separately from Service Provider. Access to the RFID scanner application is provided by Service Provider under this Agreement and offers the following key features:

- Add Assets
- Transfer Assets
- Acknowledge/confirm delivery of Assets
- Identify Assets
- View Assets
- Validation of Assets
- RFID and barcode scanning
- Offline mode (available operations are cached until next time online)

3.2 **Aplikasi seluler**

The aplikasi seluler menawarkan fitur utama sebagai berikut:

- Tambahkan Aset
- Transfer Aset
- Setujui/konfirmasi pengiriman Aset
- Identifikasi Aset
- Lihat Aset
- Validasi Aset
- Pemindaian barcode
- Mode offline (operasi yang tersedia disimpan dalam cache hingga waktu online berikutnya)
- Mode online (sinkronisasi otomatis ke server ON!Track)

Aplikasi seluler tersebut dapat diunduh melalui toko aplikasi seluler umum. Penjelasan tentang bagaimana unduhan ini bekerja termasuk dalam dokumentasi Layanan.

Ikhtisar daftar terbaru fitur aplikasi seluler dapat ditemukan secara online: [Tautan](#)

3.3 **Aplikasi pemindai RFID**

Hanya berlaku untuk pemindai RFID yang dibeli dari Penyedia Layanan: aplikasi pemindai RFID terinstal pada pemindai RFID yang perlu dibeli secara terpisah dari Penyedia Layanan. Akses ke aplikasi pemindai RFID disediakan oleh Penyedia Layanan berdasarkan Perjanjian ini dan menawarkan fitur-fitur utama sebagai berikut:

- Tambahkan Aset
- Transfer Aset
- Setujui/konfirmasi pengiriman Aset
- Identifikasi Aset
- Lihat Aset
- Validasi Aset
- Pemindaian RFID dan barcode
- Mode offline (operasi yang tersedia disimpan dalam *cache* hingga waktu online berikutnya)

- Online mode (automatic synchronization to the ON!Track servers).

An overview of latest list of the RFID scanner application features can be found online: [Link](#)

4. Health Check

The Service Provider may provide the Customer as a voluntary, free-of-charge add-on service with “**Health Check Services**”, in which the Customer’s Data is in terms of usage analyzed and reviewed. This analysis is performed for the sole purpose of providing the Customer with transparency regarding the Software usage, with the target of identifying and addressing usage challenges as early as possible. This service is solely provided at the Service Provider’s discretion. The Customer has an option to opt-out of this service, if not interested. The Service Provider not performing this service does not give cause to Customer to raise any claims, remedies or rights for termination.

5. Updates

The Service Provider is entitled but not obliged to improve the Service by providing Updates to the Software in the form of maintenance releases. Updates include (1) changes related to existing functionality and (2) changes of technical components not directly impacting functionality for the user. For (1) the Service Provider shall provide any associated Documentation to Customer if required and in whatever form the Service Provider determines to be appropriate. For (2) no such Documentation will be provided. All Updates are included in the Fee.

The introduction of new functionality is categorized as Upgrades, which are only subject to this Agreement if specifically ordered by the Customer for an additional

- Mode online (sinkronisasi otomatis ke server ON!Track).

Ikhtisar daftar terbaru fitur aplikasi pemindai RFID dapat dilihat secara online: [Tautan](#)

4. Pemeriksaan Kesehatan

Penyedia Layanan dapat memberikan kepada Pelanggan sebagai layanan tambahan sukarela, bebas biaya, “**Layanan Pemeriksaan Kesehatan**”, di mana Data Pelanggan dianalisis dan ditinjau dalam hal penggunaannya. Analisis ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kepada Pelanggan transparansi mengenai penggunaan Perangkat Lunak, dengan target mengidentifikasi dan mengatasi hambatan penggunaan sedini mungkin. Layanan ini hanya disediakan dengan kebijaksanaan Penyedia Layanan. Pelanggan memiliki pilihan untuk tidak memilih layanan ini, jika tidak tertarik. Penyedia Layanan yang tidak melaksanakan layanan ini tidak memberikan alasan kepada Pelanggan untuk mengajukan klaim, upaya hukum atau hak pengakhiran.

5. Pembaruan

Penyedia Layanan berhak tetapi tidak berkewajiban untuk meningkatkan Layanan dengan menyediakan Pembaruan terhadap Perangkat Lunak dalam bentuk rilis pemeliharaan. Pembaruan meliputi (1) perubahan yang terkait dengan fungsi yang ada dan (2) perubahan komponen teknis yang tidak berdampak langsung pada fungsionalitas bagi pengguna. Untuk (1) Penyedia Layanan harus memberikan Dokumentasi yang terkait kepada Pelanggan jika diperlukan dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Penyedia Layanan. Untuk (2) tidak ada Dokumentasi tersebut yang akan disediakan. Semua Pembaruan sudah tercakup dalam Biaya.

Pengenalan fungsi baru dikategorikan sebagai Peningkatan, yang hanya tunduk pada Perjanjian ini jika secara khusus diperintahkan oleh Pelanggan dengan Biaya tambahan. Informasi tentang

Fee. Information about Upgrades can be found in Exhibit 4 “Pricing”.

Peningkatan dapat ditemukan di Lampiran 4 “Penetapan Harga”.

6. Hardware

In connection with the Service, the Service Provider offers Hardware in terms of (1) RFID scanner, (2) smart tags and (3) hard tags. The Hardware is not subject to the terms of this Agreement and may be purchased by the Customer from the Service Provider under a separate agreement.

6. Perangkat Keras

Sehubungan dengan Layanan, Penyedia Layanan menawarkan Perangkat Keras dalam hal (1) pemindai RFID, (2) *smart tag* dan (3) *hard tag*. Perangkat Keras tidak tunduk pada ketentuan Perjanjian ini dan dapat dibeli oleh Pelanggan dari Penyedia Layanan berdasarkan perjanjian terpisah.

7. Overview on data categories and purposes

The (personal) data of Authorized Users collected and processed by the Customer in its function as data controller are particularly, but not limited to, set forth in Appendix 1 to this Exhibit 2, where such data are solely intended to be processed for the purpose of accessing and using the Services.

7. Ikhtisar tentang kategori dan tujuan data

Data (pribadi) milik Pengguna Resmi yang dikumpulkan dan diolah oleh Pelanggan dalam fungsinya sebagai pengendali data adalah secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, yang ditetapkan dalam Tambahan 1 pada Lampiran 2 ini, di mana data tersebut semata-mata dimaksudkan untuk diolah untuk tujuan mengakses dan menggunakan Layanan.

8. Disclaimer

When using the Services, the Customer must according to Section 7 of the Agreement to the fullest comply with the following Regulations and solely is responsible to implement the required mitigation steps using its best efforts to avoid any potential incorrect usage:

8. Sangkalan

Ketika menggunakan Layanan, Pelanggan harus sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian sepenuhnya mematuhi Peraturan berikut dan sepenuhnya bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dengan upaya terbaiknya untuk menghindari kemungkinan kesalahan penggunaan:

• Generally Disclaimer applicable for all Services:

Any and all Assets shall be handled according to the principles, formulas and security regulations and in accordance with the manufacturer`s technical directions and operating, mounting and assembly instructions, etc., that must strictly complied with. Any Assets shown in the Software are based essentially on the data Customer puts in. Therefore, Customer bears the sole responsibility for the absence of errors, the

• Sangkalan Umum yang berlaku untuk semua Layanan:

Setiap dan semua Aset harus ditangani sesuai dengan prinsip, rumus dan peraturan keamanan dan sesuai dengan petunjuk teknis produsen dan petunjuk pengoperasian, pemasangan dan perakitan, dll., yang harus dipatuhi secara mutlak. Setiap Aset yang ditampilkan di Perangkat Lunak pada dasarnya sesuai dengan data yang Pelanggan masukkan. Oleh karena itu, Pelanggan bertanggung jawab untuk tidak adanya kesalahan, kelengkapan dan

completeness and the relevance of the data to be put in by Customer. Further, the data captured in the Software may not represent all data needed to assess the health / monitoring of an Asset. Therefore, Customer bears sole responsibility for monitoring the Asset's (i) maintenance schedule, (ii) lifecycle management, and (iii) physical Asset inspection from time to time. The Software only serves as a monitoring assistance, but without any warranty or guarantee as to the absence of errors, the correctness or fit for purpose. Customer must take all necessary and reasonable steps to prevent or limit damage caused by the usage of the Services. For complex and sensitive Assets, the involvement of a professional expert for inspecting and maintaining the Assets according to the Asset's applicable operational menu needs to be adhered to by the Customer and is highly recommend by the Service Provider.

- **Disclaimer applicable to the Customer Software integrations:**

The Service Provider takes no responsibility for third parties who coordinate with Service Provider to create an integration module assisting in the integration between the Software and an external software. The Service Provider shall not be held liable to any downtime of the integration module. It is also the responsibility of the Customer to ensure that the maintenance of integration module done by the third party vendors or software suppliers. Moreover, Customer bears sole responsibility for monitoring the data quality for data that gets passed to the third party software

relevansi data yang akan dimasukkan oleh Pelanggan. Selanjutnya, data yang ditangkap di Perangkat Lunak mungkin tidak mewakili semua data yang diperlukan untuk mengukur kesehatan/ memonitor Aset. Karena itu, Pelanggan bertanggung jawab secara tunggal untuk memantau (i) jadwal pemeliharaan Aset, (ii) manajemen siklus usia Aset, dan (iii) pemeriksaan Aset fisik dari waktu ke waktu. Perangkat lunak hanya berfungsi sebagai pembantu pemantauan, tetapi tanpa jaminan atau garansi tidak adanya kesalahan, kebenaran atau kesesuaian tujuan. Pelanggan harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau membatasi kerugian yang disebabkan oleh penggunaan Layanan. Untuk Aset yang kompleks dan sensitif, keterlibatan ahli profesional untuk memeriksa dan memelihara Aset sesuai dengan menu operasional Aset yang berlaku harus ditaati oleh Pelanggan dan sangat direkomendasikan oleh Penyedia Layanan.

- **Sangkalan yang berlaku untuk integrasi Perangkat Lunak Pelanggan:**

Penyedia Layanan tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang berkoordinasi dengan Penyedia Layanan untuk membuat modul integrasi yang membantu integrasi antara Perangkat Lunak dan perangkat lunak eksternal. Penyedia Layanan tidak bertanggung jawab untuk setiap waktu henti modul integrasi. Juga merupakan tanggung jawab Pelanggan untuk memastikan bahwa pemeliharaan modul integrasi dilakukan oleh vendor atau pemasok perangkat lunak pihak ketiga. Selain itu, Pelanggan bertanggung jawab secara tunggal untuk memantau kualitas data

from the Software and take no responsibility for costs occurring due to poor data quality.

untuk data yang diteruskan ke perangkat lunak pihak ketiga dari Perangkat Lunak dan tidak bertanggung jawab atas biaya yang timbul karena kualitas data yang buruk.

Appendix 1 to Exhibit 2

Tambahan 1 pada Lampiran 2

<p>Authorized Users` first and last name, function, location, contact information for the following purposes: <i>Nama depan dan belakang, fungsi, lokasi, informasi kontak Pengguna Resmi untuk tujuan berikut:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • IoT data useful for enabling Customer use cases like “Asset Last seen at” (e.g.: BLE Tag ID, battery level, timestamp of scan, Location of mobile at time of scan, employee ID for “last seen by”)/ <i>Data IoT yang berguna agar Pelanggan dapat melakukan tindakan seperti “Aset Yang Terakhir Dilihat” (mis: BLE Tag ID, level baterai, penghitung waktu pemindaian, Lokasi ponsel pada saat pemindaian, ID karyawan untuk “terakhir dilihat oleh”)</i> • General mobile status information (e.g.: Bluetooth permissions on mobile, location service permission on mobile, background scanning permissions)/ <i>Informasi status seluler umum (misalnya: izin Bluetooth seluler, izin layanan lokasi seluler, izin pemindaian latar belakang)</i> • Status information for admin portal (e.g.: user consent toggle, employee ID)/ <i>Informasi status untuk portal admin (misalnya: plat izin pengguna, ID karyawan)</i> • BLE Support (e.g.: IOS or Android version, phone model, battery level, etc.) <i>Dukungan BLE (misalnya: versi iOS atau Android, model ponsel, level baterai, dll.)</i> • Analytics (e.g.: Fully anonymized data on clicks, pages, time spent on pages, sessions and path)/ <i>Analitis (misalnya: Data yang dianonimkan sepenuhnya pada klik, halaman, waktu yang dihabiskan di halaman, sesi, dan jalur)</i> • Data for future use cases (e.g.: misuse events, asset utilization, employee vibration, tool location through GPS) <i>Data untuk penggunaan di masa mendatang (misalnya: peristiwa penyalahgunaan, pemanfaatan aset, getaran karyawan, lokasi alat melalui GPS)</i>
--	---

EXHIBIT 3
Service Level Agreement

1. Service Availability

1.1 Target Yearly Availability SLAs

The Service Provider will use commercially reasonable efforts to make the Service available 24 hours a day, 7 days a week (24/7), with the targeted yearly end to end uptime of 99%, meaning that access to the Service (Web-application or a smartphone application) is targeted to be available 99% of the time over a whole calendar year (“**Target Yearly Availability SLAs**”). Customer acknowledges that the Target Yearly Availability SLAs are only targets and cannot be guaranteed.

The stated Target Yearly Availability SLAs exclude: (i) Planned Service Downtime (as set forth in Section 1.2 below) and (ii) any unavailability caused by circumstances beyond the Service Provider’s reasonable control, including without limitation, force majeure, acts of God, acts of government, flood, fire, earthquake, civil unrest, acts of terror, strikes or other labor problems (other than one involving employees of the Service Provider), denial of service attacks as well as failures or delays in connection with computers, telecommunications, internet service providers or hosting facilities involving hardware, software or power systems not within Service Provider’s possession or reasonable control.

1.2 Planned Service Downtime.

For the purpose of supporting or maintaining the Service (including, but not limited to the roll-out of Updates), the Service might experience a Planned Service Downtime. Service Provider shall, to the extent reasonably practicable, schedule Planned Service Downtime outside of general business hours. The

LAMPIRAN 3
Kesepakatan Mutu Layanan

1. Ketersediaan Layanan

1.1 SLA Target Ketersediaan Tahunan

Penyedia Layanan akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk menyediakan Layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu (24/7), dengan target dari ke akhir akhir tahun 99%, yang berarti akses ke Layanan (Aplikasi-Web atau aplikasi smartphone) ditargetkan akan tersedia 99% dari waktu selama satu tahun kalender penuh (“**SLA Target Ketersediaan Tahunan**”). Pelanggan mengakui bahwa SLA Target Ketersediaan Tahunan hanya merupakan target dan tidak dapat dijamin.

SLA Target Ketersediaan Tahunan yang ditetapkan tidak termasuk: (i) Waktu Henti Yang Direncanakan (sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1.2 di bawah) dan (ii) setiap ketidakterediaan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar Penyedia Layanan, termasuk tanpa batasan, keadaan kahar, tindakan Tuhan, tindakan pemerintah, banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, aksi teror, pemogokan atau masalah ketenagakerjaan lainnya (selain yang melibatkan karyawan Penyedia Layanan), serangan penolakan layanan serta kegagalan atau keterlambatan sehubungan dengan komputer, telekomunikasi, penyedia layanan internet atau fasilitas hosting yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak atau sistem tenaga listrik yang tidak berada dalam penguasaan atau kendali wajar Penyedia Layanan.

1.2 Waktu Henti Layanan Yang Direncanakan.

Untuk tujuan mendukung atau memelihara Layanan (termasuk, namun tidak terbatas pada peluncuran Pembaruan), Layanan dapat mengalami Waktu Henti Layanan Yang Direncanakan. Penyedia Layanan harus, sejauh dapat diterapkan secara wajar, menjadwalkan Waktu Henti Yang Direncanakan di luar jam kerja umum.

Service Provider shall make good faith efforts to give notice to Customer of such Planned Service Downtime as soon as possible, but at least twenty four (24) hours via appropriate means (e.g. email or telephone). After the service maintenance or support has been performed and the Service is available again, the Service Provider will inform Customer about the completion of the maintenance or support.

1.3 Unplanned Service Downtime.

In case of Unplanned Service Downtime with or without control of Service Provider, the Service Provider shall make good faith efforts to send a notification to Customer informing Customer thereof. The Service Provider shall further make good faith efforts to provide reasonable updates on the progress for restoring the Service and to inform Customer as soon as the Service is available again.

2. Support

2.1 Severity Levels of Support Requests

Support Requests can be raised for Defects of the Service (Severity Level 1-3, as described below) and for general questions regarding the Service (Severity Level 4, as described below). In case of a Support Request the severity is determined in accordance with the following definitions below (“**Severity Levels**”):

Severity 1. The Customer production use of the Service is stopped or so severely impacted that the Customer cannot reasonably continue work. Customer experiences a complete loss of Service. The operation is mission critical to the business and the situation is an emergency. A Severity 1 service request has one or more of the following characteristics:

Penyedia Layanan harus melakukan upaya dengan itikad baik untuk memberikan pemberitahuan kepada Pelanggan mengenai Waktu Henti Yang Direncanakan tersebut sesegera mungkin, tetapi setidaknya dua puluh empat (24) jam melalui sarana yang tepat (misalnya email atau telepon). Setelah pemeliharaan atau dukungan layanan telah dilakukan dan Layanan tersedia kembali, Penyedia Layanan akan menginformasikan kepada Pelanggan tentang selesainya pemeliharaan atau dukungan tersebut.

1.3 Waktu Henti Layanan Yang Tidak Direncanakan.

Dalam hal terjadi Waktu Henti Layanan Yang Tidak Direncanakan dengan atau tanpa kendali Penyedia Layanan, maka Penyedia Layanan wajib melakukan upaya dengan itikad baik untuk mengirimkan pemberitahuan kepada Pelanggan mengenai hal tersebut. Penyedia Layanan selanjutnya akan melakukan upaya dengan itikad baik untuk memberikan laporan yang wajar mengenai perkembangan pemulihan Layanan dan menginformasikan kepada Pelanggan segera setelah Layanan tersedia kembali.

2. Dukungan

2.1 Tingkat Kesulitan Permintaan Dukungan

Permintaan Dukungan dapat diajukan untuk Kerusakan Layanan (Tingkat Kesulitan 1-3, sebagaimana dijelaskan di bawah) dan untuk pertanyaan umum mengenai Layanan (Tingkat Kesulitan 4, sebagaimana dijelaskan di bawah). Dalam hal terdapat Permintaan Dukungan, tingkat kesulitannya ditentukan sesuai dengan definisi berikut ini (“**Tingkat Kesulitan**”):

Kesulitan 1. Penggunaan produksi Pelanggan atas Layanan terhenti atau berdampak sangat parah sehingga Pelanggan tidak dapat terus bekerja secara wajar. Pelanggan mengalami kehilangan Layanan secara penuh. Operasional dalam keadaan kritis yang sangat berdampak pada usaha dan situasi dalam keadaan darurat. Permintaan layanan Tingkat

Kesulitan 1 memiliki satu atau beberapa karakteristik berikut:

- All or the majority of data is corrupted which makes it impossible for the Customer to work with the Software (Web-application and smartphone application).
- All functions or most functions not available; no backup system in place.
- Software (Web-application and smartphone application) hangs indefinitely, causing unacceptable or indefinite delays for resources or response.
- Software (Web-application and smartphone application) is not available, aside of announced Planned and/or communicated Unplanned Service Downtime.
- Semua atau mayoritas data rusak yang mengakibatkan Pelanggan tidak mungkin bekerja dengan Perangkat Lunak (aplikasi Web dan aplikasi smartphone).
- Semua fungsi atau sebagian besar fungsi tidak tersedia; tidak ada sistem cadangan.
- Perangkat Lunak (aplikasi Web dan aplikasi smartphone) tidak dapat diakses, menyebabkan keterlambatan sumber daya atau respons yang tidak dapat diterima atau tidak pasti.
- Perangkat Lunak (aplikasi Web dan aplikasi smartphone) tidak tersedia, selain dari Waktu Henti Yang Direncanakan yang diumumkan dan/atau Waktu Henti Yang Tidak Direncanakan yang dikomunikasikan.

Severity 2. The Customer experiences a severe loss of Service. Important features of the Service are unavailable with no acceptable workaround; however, operations can continue in a restricted fashion. A Severity 2 service request has one or more of the following characteristics:

- Important functions are not available; backup system is in place.
- Software (Web-application and smartphone application) experiences major performance delays, timeouts.

Severity 3. The Customer experiences a minor loss of Service. The impact is an inconvenience, which may require a workaround to restore functionality.

Severity 4. Requests that do not address a Defect of the Services but are related to general information about the Service.

Kesulitan 2. Pelanggan mengalami kehilangan Layanan serius. Fitur-fitur penting Layanan tidak tersedia tanpa solusi yang dapat diterima; namun, operasi dapat berlanjut dengan cara terbatas. Permintaan layanan untuk Kesulitan 2 memiliki satu atau beberapa karakteristik berikut:

- Fungsi - fungsi penting tidak tersedia; sistem cadangan tersedia.
- Perangkat lunak (aplikasi Web dan aplikasi smartphone) mengalami kelambatan kinerja yang serius, habisnya waktu.

Kesulitan 3. Pelanggan mengalami sedikit kehilangan Layanan. Dampaknya adalah ketidaknyamanan, yang mungkin memerlukan solusi untuk memulihkan fungsionalitas.

Kesulitan 4. Permintaan yang bukan untuk mengatasi Kerusakan Layanan melainkan terkait dengan informasi umum tentang Layanan.

2.2 Service Levels for Support Request.

The Service Provider will respond to the Support Request as described in Section 2.4 and will use commercially reasonable efforts to provide a response within the time frame described in the table set forth below. The Response Time indicates the time from a Support Request being received by the Service Provider via one of the Support Channels defined in Section 2.3 to the receipt of a response by the Service Provider that addresses the issue, by either requesting additional information or providing information on the course of action to resolve the Support Request. Response Times are only applicable during Service Hours, excluding public holidays in the country of residence of Service Provider.

Severity Level	Response Time
Severity 1	Two (2) hours
Severity 2	Four (4) hours
Severity 3	One (1) day
Severity 4	Two (2) days

2.3 Support Channels.

The Service Provider will provide telephone and email support via the Service Provider Customer Service during the defined Service Hours. To make sure that severity 1-3 requests get respective attention by the Service Provider, such Support Requests have to be raised by phone via the Customer Support number. Severity 4 Support Requests can be also raised via email. Contact details and Service Hours are published online under the following [link](#).

2.4 Support Process Description.

The Service Provider logs the Support Request with the appropriate initial Severity Level and informs the Customer that the Support Request has been logged via appropriate means. If further

2.2 Mutu Layanan untuk Permintaan Dukungan.

Penyedia Layanan akan menanggapi Permintaan Dukungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.4 dan akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang diuraikan dalam tabel di bawah ini. Waktu Tanggapan menunjukkan waktu sejak Permintaan Dukungan diterima oleh Penyedia Layanan melalui salah satu Saluran Dukungan yang didefinisikan dalam Pasal 2.3 hingga penerimaan tanggapan oleh Penyedia Layanan yang mengatasi masalah ini, dengan meminta informasi tambahan atau memberikan informasi mengenai tindakan untuk menyelesaikan Permintaan Dukungan. Waktu Tanggapan hanya berlaku selama Jam Layanan, kecuali hari libur nasional di negara kedudukan Penyedia Layanan.

Tingkat Kesulitan	Waktu Menanggapi
Kesulitan 1	Dua (2) jam
Kesulitan 2	Empat (4) jam
Kesulitan 3	Satu (1) hari
Kesulitan 4	Dua (2) hari

2.3 Saluran Dukungan.

Penyedia Layanan akan menyediakan dukungan telepon dan email melalui Layanan Pelanggan Penyedia Layanan selama Jam Layanan yang ditetapkan. Untuk memastikan bahwa permintaan untuk kesulitan 1-3 mendapat perhatian dari Penyedia Layanan, Permintaan Dukungan tersebut harus diajukan melalui nomor telepon Dukungan Pelanggan. Permintaan Dukungan Kesulitan 4 juga diajukan melalui email. Rincian kontak dan Jam Pelayanan dipublikasikan secara online di tautan berikut. [link](#)

2.4 Penjelasan Proses Dukungan.

Penyedia Layanan mencatat Permintaan Dukungan dengan Tingkat Kesulitan awal yang sesuai dan memberitahu Pelanggan bahwa Permintaan Dukungan telah dicatat dengan cara yang sesuai. Jika informasi

information needs to be provided by the Customer, the Service Provider will contact the Customer to request the missing information. For Customer specific Support Requests or critical issues Service Provider will use best efforts to directly inform the Customer as soon as a workaround solution, another temporary fix or a resolution has been found. For general application Defects and improvements the Customer can find relevant information in the general release documentation and will not be informed proactively. The Severity Level of a Support Request may be adjusted during the support process.

2.5 Accessing Customer Data and Using Remote Assistance Tools.

In order to be able to provide the support services, the Service Provider may need to use Remote Assistance Tools or access the Customer Data in accordance with the Agreement as well as applicable data protection laws and legislation. By allowing the Service Provider the use of Remote Assistance Tools, Customer consents to granting Service Provider remote access to the Customer Data and temporary access to and control over the relevant computer and/or device. Before granting remote access to the Service Provider Customer should take adequate measures such as backing up its data that resides on the relevant device and make sure that any Customer confidential information not relevant for the Support Request is not available or exchanged via the remote session. Without Customer`s consent, data not related to the provided Service is not stored or processed in any form by the Service Provider.

In regards to any Personal Data contained in the Customer Data, Customer shall be obliged to ensure that the Authorized User and/or the owner of certain Personal Data

lebih lanjut perlu disediakan oleh Pelanggan, maka Penyedia Layanan akan menghubungi Pelanggan untuk meminta informasi yang kurang. Untuk Permintaan Dukungan tertentu atau isu-isu kritis dari Pelanggan, Penyedia Layanan akan menggunakan upaya terbaik untuk secara langsung menginformasikan Pelanggan segera setelah adanya solusi, perbaikan sementara atau resolusi lain telah ditemukan. Untuk Kerusakan dan peningkatan aplikasi umum, Pelanggan dapat menemukan informasi yang relevan dalam rilis dokumentasi umum dan tidak akan diinformasikan secara proaktif. Tingkat Kesulitan dari Permintaan Dukungan dapat disesuaikan selama proses dukungan.

2.5 Mengakses Data Pelanggan dan Menggunakan Alat Bantuan Jarak Jauh.

Agar dapat memberikan layanan dukungan, Penyedia Layanan dapat menggunakan Alat Bantuan Jarak Jauh atau mengakses Data Pelanggan sesuai dengan Perjanjian serta hukum dan undang-undang perlindungan data yang berlaku. Dengan mengizinkan Penyedia Layanan menggunakan Alat Bantuan Jarak Jauh, Pelanggan menyetujui pemberian kepada Penyedia Layanan akses jarak jauh ke Data Pelanggan dan akses dan kendali sementara atas komputer dan/atau perangkat yang relevan. Sebelum memberikan akses jarak jauh ke Penyedia Layanan, Pelanggan harus mengambil langkah - langkah yang memadai seperti membuat cadangan datanya yang berada pada perangkat yang relevan dan memastikan bahwa setiap informasi rahasia Pelanggan tidak relevan dengan Permintaan Dukungan tidak tersedia atau dipertukarkan melalui sesi jarak jauh. Tanpa persetujuan Pelanggan, data yang tidak terkait dengan Layanan yang disediakan tidak disimpan atau diolah dalam bentuk apapun oleh Penyedia Layanan.

Sehubungan dengan Data Pribadi yang terkandung dalam Data Pelanggan, Pelanggan wajib memastikan bahwa para Pengguna Resmi dan/atau pemilik Data

declares that he has known, read and understood and agreed to all of the terms and conditions of this Agreement, which has been fully explained by the Service Provider to Customer. By agreeing to this Agreement the Customer declares that the Customer and/or its Authorized User has agreed and gives its consent to all terms and provisions herein, including but not limited to the use of the Customer's Personal Data. This Consent will be made voluntarily by Customer and/or its Authorized User without any duress or compulsion from any party.

Pribadi tertentu menyatakan bahwa ia telah mengetahui, membaca dan memahami dan menyetujui semua syarat dan ketentuan Perjanjian ini, yang telah sepenuhnya dijelaskan oleh Penyedia Layanan kepada Pelanggan. Dengan menyetujui Perjanjian ini, Pelanggan menyatakan bahwa Pelanggan dan/atau Pengguna Resminya telah setuju dan memberikan persetujuannya untuk semua syarat dan ketentuan di Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan Data Pribadi Pelanggan. Persetujuan ini akan diberikan secara sukarela oleh Pelanggan dan/atau Pengguna Resminya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

2.6 Escalation Process.

If the Customer believes in good faith that the Customer has not received quality or timely assistance in response to a Support Request or that the Customer urgently need to communicate important support related business issues to Service Provider's management, the Customer may escalate the Support Request by contacting the Service Provider and requesting that the Support Request be escalated to work with the Customer to develop an action plan.

2.6 Proses Eskalasi.

Jika Pelanggan meyakini dengan itikad baik bahwa Pelanggan belum menerima bantuan yang berkualitas atau tepat waktu sebagai tanggapan atas Permintaan Dukungan atau bahwa Pelanggan sangat perlu untuk mengkomunikasikan isu bisnis penting terkait dukungan kepada manajemen Penyedia Layanan, maka Pelanggan dapat menaikkan Permintaan Dukungan dengan menghubungi Penyedia Layanan dan meminta agar Permintaan Dukungan dinaikkan untuk bekerja sama dengan Pelanggan untuk mengembangkan rencana tindakan.

3. Customer Obligations

3. Kewajiban Pelanggan

3.1 Availability of Contact Person.

The Customer must ensure to provide reasonable availability of a contact person when resolving a Support Request.

3.1 Ketersediaan Nara Hubung.

Pelanggan harus memastikan adanya nara hubung yang layak ketika menyelesaikan Permintaan Dukungan.

3.2 Process Updates.

The Customer needs to make sure to communicate to the Service Provider the following changes/updates:

3.2 Pembaruan Proses.

Pelanggan harus memastikan untuk berkomunikasi dengan Penyedia Layanan mengenai perubahan/pembaruan berikut:

- any changes/additional information that occurred/got available since the Support Request was raised and that influence the Support Request.
- any changes in the system environment at the Customer's

- setiap perubahan/informasi tambahan yang terjadi/tersedia sejak Permintaan Dukungan diajukan dan yang memengaruhi Permintaan Dukungan.
- setiap perubahan dalam lingkungan sistem di lokasi

site that might influence the resolution of the Support Request.

- in case the Support Request is not valid any more (e.g. resolved).

3.3 System Requirements and latest Versions.

To be eligible for support of the Service, the Customer's is obliged to ensure compliance with the applicable System Requirements ([Link](#)) and the Software is updated to the respective latest version.

3.4 Communication to User Community.

Service Provider will inform the Customer's contact person about any system relevant events (e.g. communication of Planned Service Downtimes etc.). It is the obligation of the Customer to inform the relevant Customer's end users about this event.

3.5 Failure to co-operate.

If Customer fails to meet the obligations described above, Service Provider shall not be responsible for any consequences resulting therefrom, including but not limited to any delays in resolving a Support Request and/or any failure in meeting any Service Levels as set forth in this Agreement.

4. Termination.

In addition, each party may terminate this Agreement for good cause subject to the applicable statutory requirements. The Parties hereby acknowledge and agree to waive their rights under paragraph 2 and paragraph 3 of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that a court decision is required to effect the termination of this Agreement.

Pelanggan yang dapat mempengaruhi resolusi Permintaan Dukungan.

- Dalam hal Permintaan Dukungan tidak berlaku lagi (misalnya terselesaikan).

3.3 Persyaratan Sistem dan Versi terbaru.

Agar memenuhi syarat untuk mendapat dukungan Layanan, Pelanggan diwajibkan untuk memastikan kepatuhan dengan Persyaratan Sistem yang berlaku ([Tautan](#)) dan Perangkat Lunak diperbarui ke versi terbaru.

3.4 Komunikasi ke Komunitas Pengguna.

Penyedia Layanan akan memberitahu nara hubung Pelanggan tentang peristiwa yang terkait dengan sistem (mis. komunikasi Waktu Henti Yang Direncanakan, dsb.). Merupakan kewajiban Pelanggan untuk menginformasikan kepada pengguna akhir Pelanggan yang bersangkutan tentang peristiwa ini.

3.5 Kegagalan bekerja sama.

Jika Pelanggan gagal memenuhi kewajiban yang dijelaskan di atas, Penyedia Layanan tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya, termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam menyelesaikan Permintaan Dukungan dan/atau kegagalan dalam memenuhi setiap Mutu Layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

4. Pengakhiran.

Selain itu, masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini untuk tujuan yang baik sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Para Pihak dengan ini mengakui dan setuju untuk mengesampingkan hak mereka berdasarkan ayat 2 dan ayat 3 dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh bahwa keputusan pengadilan diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini.

5. Governing Law and Dispute Resolution.

This Agreement shall be governed exclusively by the law of the Republic of Indonesia.

The venue for adjudication of any disputes relating to this Agreement shall be the competent court being applicable at the registered seat of Service Provider. However, Service Provider shall be entitled to file actions at the court having jurisdiction at Customer's place of business. Each party consents to jurisdiction in such courts and waives any claims of inconvenient forum.

6. Language.

This Agreement is made in bilingual version, being Indonesia language and English language. In the event there is any controversy between Indonesian language version and English language version, then the English language version shall prevail and the Indonesian language version will be amended to conform with the English language version.

5. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian ini diatur secara eksklusif oleh hukum Republik Indonesia.

Tempat untuk adjudikasi setiap sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian ini adalah pengadilan yang berwenang di tempat kedudukan terdaftar Penyedia Layanan. Namun, Penyedia Layanan berhak untuk mengajukan tindakan hukum di pengadilan yang memiliki yurisdiksi di lokasi usaha Pelanggan. Setiap pihak menyetujui yurisdiksi di pengadilan tersebut dan mengesampingkan klaim apapun mengenai forum yang tidak nyaman.

6. Bahasa.

Perjanjian ini dibuat dalam versi dwi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi bahasa Indonesia akan diubah untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Inggris.

**EXHIBIT 4
Pricing**

**LAMPIRAN 4
Penetapan harga**

1. Subscription plans

1.1 The Services are offered under different Subscription Plans. The Subscription Plans are charged through a recurring Fee as set forth in Section 2 below. Each Subscription Plan includes the features of a specific module (as described in Exhibit 2 “Service Description”) for a defined number of Assets (“Asset Buckets”).

1.2 The Service Provider offers six (6) standard Asset Buckets

- Up to 250 Assets
- Up to 500 Assets
- Up to 1,000 Assets
- Up to 2,500 Assets
- Up to 5,000 Assets
- Up to 10,000 Assets
- Customized Subscription Plans for customers with more than 10,000 Assets

1.3 With respect to determining the Asset Buckets, the number of Assets managed in the ON!Track solution is referred to as the “Asset Count”. The Asset Count is defined in the following way:

- Assets managed as “Unique Asset” are counted individually.
- Assets managed as “Commodity” or “Consumable” are counted by the number of different types, such that if ScanCode OR Alternate Code OR Manufacturer OR Model OR Description is different, then those will be considered different types.
- Assets with status “Retired” are not counted.

Whether Assets are managed as “Unique Asset”, “Commodity” or “Consumable” is determined by the Customer.

See table below for an illustrative example of how the Asset Count is calculated:

1. Paket Pemesanan

1.1 Layanan ditawarkan dalam beberapa Paket Pemesanan yang berbeda. Paket Pemesanan dikenakan Biaya berulang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 di bawah ini. Setiap Paket Pemesanan mencakup fitur modul tertentu (sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 “Uraian Layanan”) untuk sejumlah Aset tertentu (“Keranjang Aset”).

1.2 Penyedia Layanan menawarkan enam (6) Keranjang Aset standar

- Hingga 250 Aset
- Hingga 500 Aset
- Hingga 1.000 Aset
- Hingga 2.500 Aset
- Hingga 5.000 Aset
- Hingga 10.000 Aset
- Paket Pemesanan Khusus untuk pelanggan dengan lebih dari 10.000 Aset

1.3 Sehubungan dengan penentuan Keranjang Aset, jumlah Aset yang dikelola dalam solusi ON!Track disebut sebagai "Hitungan Aset". Hitungan Aset ditentukan dengan cara berikut:

- Aset yang dikelola sebagai "Aset Unik" dihitung secara individual.
- Aset yang dikelola sebagai "Komoditas" atau "Habis Pakai" dihitung berdasarkan jumlah jenis yang berbeda, sehingga jika ScanCode ATAU Kode Alternatif ATAU Produsen ATAU Model ATAU Deskripsi berbeda, maka akan dianggap jenis yang berbeda.
- Aset dengan status "Bekas" tidak dihitung.

Apakah Aset dikelola sebagai "Aset Unik", "Komoditas" atau "Habis Pakai", hal tersebut ditentukan oleh Pelanggan.

Lihat tabel di bawah ini untuk contoh ilustratif tentang bagaimana Hitungan Aset dihitung:

Subscription Agreement for Hilti On!Track Solution

Managed as	Group	Details				Qty	Asset Count
		Manufacturer	Description	Model / Item #	S/N		
Unique Asset	Power tool	Hilti	Combihammer	TE 40-AVR	1245387	1	1
Unique Asset	Power tool	Hilti	Combihammer	TE 40-AVR	1435313	1	1
Unique Asset	Power tool	Bosch	Cordless impact driver 18V	IDH182-01L	1243138	1	1
Unique Asset	Stationary	Atlas Copco	Compressor	XAS 750 JD7	432142	1	1
Commodity	Hand tool	Estwing	Hammer 20oz/560g head	E3-20SM		12	1
Commodity	Drill bit	DeWalt	Masonry L=85mm D=5mm	DT6505		171	1
Commodity	Drill bit	DeWalt	Masonry L=75mm D=4mm	DT6504		60	1
Commodity	Digging tool		Big shovel			19	1
Commodity	Digging tool		Small shovel			13	1
Commodity	Scaffolding	PERI	L=1,00m D=48,3mm	026411		16	1
Commodity	Scaffolding	PERI	L=2,00m D=48,3mm	026412		24	1
Commodity	Formwork	DOKA	Xlife KS 3,30m	580346500		27	1
Consumable	Anchor	Hilti	Screw anchor	KWIK HUS-EZ		123	1
Consumable	Anchor	Hilti	Expansion anchor	Kwik Bolt TZ SS 316		88	1
Consumable	Paint	Rust-Oleum	Aluminum primer	8781402		18	1

Total Asset Count	15
--------------------------	-----------

Dikelola sebagai	Kelompok	Rincian				Kuantitas	Hitungan Aset
		Pabrikan	Deskripsi	Model/Item #	S/N		
Aset Unik	Power tool	Hilti	Combihammer	TE 40 - AVR	1245387	1	1
Aset Unik	Power tool	Hilti	Combihammer	TE 40 - AVR	1435313	1	1
Aset Unik	Power tool	Bosch	Cordless impact driver 18V	IDH182-01L	1243138	1	1
Aset Unik	Stationary	Atlas Copco	Kompresor	XAS 750 JD7	432142	1	1
Komoditi	Hand tool	Estwing	Hammer 20oz/560g head	E3-20SM		12	1
Komoditi	Drill bit	DeWalt	Masonry L = 85mm D = 5mm	DT6505		171	1
Komoditi	Drill bit	DeWalt	Masonry L = 75mm D = 4mm	DT6504		60	1
Komoditi	Digging tool		Big shovel			19	1
Komoditi	Digging tool		Small shovel			13	1
Komoditi	Scaffolding	PERI	L=1,00m D=48,3mm	026411		16	1

Komoditi	Scaffolding	PERI	L=2,00m D=48,3mm	026412		24	1	
Komoditi	Formwork	DOKA	Xlife KS 3,30m	580346500		27	1	
Habis	Anchor	HILTI	Screw anchor	KWIK HUS- EZ		123	1	
Habis	Anchor	HILTI	Expansion anchor	Kwik Bolt TZ SS 316		88	1	
Habis	Paint	Rust-Oleum	Aluminum primer	8781402		18	1	
Hitungan Aset Total							15	

The Service Provider will conduct monthly reviews of the Asset Count. Based on the result of such review, the Customer will stay in the same Asset Bucket or move to a lower or higher Asset Bucket. The Service Provider will notify the Customer about any Asset Bucket adjustment. Corresponding adjustments to the Subscription Plan and Fees will not apply with retroactive effect and will become effective with the first invoice sent after a period of thirty (30) days following the Customer notification of an Asset Bucket adjustment.

Penyedia Layanan akan melakukan tinjauan bulanan dari Hitungan Aset. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Pelanggan akan tetap dengan Keranjang Aset yang sama atau pindah ke Keranjang Aset yang lebih rendah atau lebih tinggi. Penyedia Layanan akan memberitahu Pelanggan tentang penyesuaian Keranjang Aset. Penyesuaian yang sesuai pada Paket Pemesanan dan Biaya tidak akan berlaku surut dan akan efektif dengan faktur pertama yang dikirim setelah jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan Pelanggan tentang penyesuaian Keranjang Aset.

1.4 The Subscription Plan includes an unlimited number of Authorized Users.

1.4 Paket Pemesanan meliputi jumlah Pengguna Resmi yang tidak terbatas.

2. Fees

2. Biaya

The monthly service fees of the Subscription Plans are shown in the table below.

Biaya layanan bulanan Paket Pemesanan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Modules	Asset Count - Asset Buckets						
	Up to 250	Up to 500	Up to 1.000	Up to 2.500	Up to 5.000	Up to 10.000	>10.000
Base module	IDR 1,520,000 / month	IDR 2,790,000 / month	IDR 4,530,000 / month	IDR 8,000,000 / month	IDR 13,700,000 / month	IDR 19,700,000 / month	IDR 29,100,000/ month

Modul	Hitungan Aset - Keranjang Aset						
	Hingga 250	Hingga 500	Hingga 1.000	Hingga 2.500	Hingga 5.000	Hingga 10.000	> 10.000
Modul dasar	Rp 1.520.000 / bulan	Rp 2.790.000 / bulan	Rp 4.530.000 / bulan	Rp 8.000.000 / bulan	Rp 13.700.000 / bulan	Rp 19.700.000 / bulan	Rp 29.100.000 / bulan

3. Upgrades of the Services

3. Peningkatan Layanan

The Service Provider may offer Upgrades to the Software. Such Upgrades include the

Penyedia Layanan dapat menawarkan Peningkatan pada Perangkat Lunak.

introduction of new functionality. Upgrades will be offered as a separate service module under a separate Subscription Plan and are subject to this Agreement if separately ordered and paid for by Customer. The Customer is not required to Upgrade the Services.

Peningkatan tersebut termasuk pengenalan fungsi baru. Peningkatan akan ditawarkan sebagai modul layanan terpisah dalam Paket Pemesanan terpisah dan tunduk pada Perjanjian ini jika dipesan dan dibayar secara terpisah oleh Pelanggan. Pelanggan tidak diharuskan untuk Meningkatkan Layanan.

EXHIBIT 5
Data Protection and Privacy

This data processing agreement (“**DPA**”) is entered into by and between the Customer (“**Data Exporter**”) and the data importers as specified in Appendix 1 (each a “**Data Importer**”).

Clause 1
Definitions

For the purposes of the Clauses:

- (a) “personal data” shall have the same meaning as certain Individual Data which is stored, maintained, and which the validity and the confidentiality is kept and protected. “**Certain Individual Data**” means each information which is correct and real which is embedded into and may be identified, either directly or indirectly, to each individual which usage shall be based on the prevailing laws and regulations;
- (b) “data subject” means an individual to whom Certain Individual Data is attached;
- (c) “process” or “processing” means the following process of Personal Data: (a.) acquiring, collecting; (b.) processing and analysing; (c.) storing; (d.) displaying, announcing, sending, and disseminating and/or access opening; and (e.) deleting.
- (d) “the data exporter” means the Customer or Authorized User who transfers and control the personal data based on Consent of the data subject;
- (e) “the data importer” means the processor who agrees to receive from the data exporter personal data intended for processing on his behalf after the transfer in accordance with his instructions, Consent of the data subject and the terms of the Clauses, and who is not subject to a third country's system without adequate protection;

LAMPIRAN 5
Perlindungan dan Privasi Data

Perjanjian pengolahan data (“**DPA**”) ini dibuat oleh dan antara Pelanggan (“**Eksportir Data**”) dan importir data sebagaimana ditetapkan dalam Tambahan 1 (masing-masing disebut “**Importir Data**”).

Pasal 1
Definisi

Untuk tujuan Pasal ini:

- (a) "data pribadi" memiliki arti yang sama dengan Data Individu tertentu yang disimpan, dipelihara, dan yang validitas dan kerahasiaannya dijaga dan dilindungi. “**Data Individu Tertentu**” berarti setiap informasi yang benar dan nyata yang tersemat dan dapat diidentifikasi, baik secara langsung atau tidak langsung, pada setiap individu yang penggunaannya harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku;
- (b) "subjek data" berarti individu kepada siapa Data Individu Tertentu melekat;
- (c) "pengolahan" atau "mengolah" berarti pengolahan Data Pribadi sebagai berikut: (a.) memperoleh, mengumpulkan; (b.) mengolah dan menganalisis; (c.) menyimpan; (d.) menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarluaskan dan/atau membuka akses; dan (e.) menghapus.
- (d) “eksportir data” berarti Pelanggan atau Pengguna Resmi yang mentransfer dan mengendalikan data pribadi berdasarkan Persetujuan dari subjek data;
- (e) "importir data" berarti pengolah yang setuju untuk menerima dari eksportir data, data pribadi yang dimaksudkan untuk diolah atas nama dirinya setelah ditransfer sesuai dengan instruksi-instruksinya, Persetujuan dari subjek data dan ketentuan Pasal-pasal, dan yang tidak tunduk pada sistem negara ketiga tanpa perlindungan yang memadai;

- | | |
|--|---|
| (f) “the sub-processor” means any processor engaged by the data importer or by any other sub-processor of the data importer who agrees to receive from the data importer or from any other sub-processor of the data importer, personal data exclusively intended for processing activities to be carried out on behalf of the data exporter after the transfer in accordance with his instructions, Consent of the data subject, the terms of the Clauses and the terms of the written subcontract; | (f) “Subpengolah” berarti setiap pengolah yang dilibatkan oleh importir data atau oleh sub- pengolah lainnya dari importir data yang setuju untuk menerima dari importir data atau dari subpengolah lainnya dari importir data, data pribadi yang secara eksklusif dimaksudkan untuk kegiatan pengolahan yang akan dilakukan atas nama eksportir data setelah ditransfer sesuai dengan instruksi-instruksinya, Persetujuan dari subjek data, ketentuan Pasal-pasal dan ketentuan subkontrak tertulis; |
| (g) “the applicable data protection law” means the legislation protecting the fundamental rights and freedoms of individuals and, in particular, their right to privacy with respect to the processing of personal data applicable to a data controller in the Member State in which the data exporter is established; | (g) "undang-undang perlindungan data yang berlaku" berarti undang-undang yang melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu dan, khususnya, hak mereka atas privasi sehubungan dengan pengolahan data pribadi yang berlaku untuk pengendali data di Negara Anggota di mana eksportir data didirikan; |
| (h) “technical and organisational security measures” means those measures aimed at protecting personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing. | (h) "langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional" berarti langkah-langkah yang ditujukan untuk melindungi data pribadi terhadap kemusnahan secara tidak disengaja atau melanggar hukum atau kehilangan yang tidak disengaja, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak sah, khususnya apabila pengolahan melibatkan transmisi data melalui jaringan, dan terhadap segala bentuk pengolahan yang melanggar hukum lainnya. |
| (i) “Consent” means a written statement either manually or electronically given by the data subject after obtaining full explanation regarding the action of obtaining, collection, processing and analysis, storage, displaying, announcing, disseminating including the confidentiality and non-confidentiality of Personal Data. | (i) "Persetujuan" berarti pernyataan tertulis baik secara manual atau elektronik yang diberikan oleh subjek data setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan dan analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, penyebarluasan termasuk kerahasiaan dan non-kerahasiaan Data Pribadi. |

**Clause 2
Details of the transfer**

The details of the transfer and in particular the special categories of personal data where applicable are specified in Appendix 1 which forms an integral part of the Clauses.

**Pasal 2
Rincian transfer**

Rincian transfer dan khususnya kategori khusus data pribadi yang berlaku tercantum dalam Tambahan 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal-pasal.

Clause 3

Third-party beneficiary clause

1. The data subject can enforce against the data exporter this Clause, Clause 4(b) to (j), Clause 5(a) to (e), and (g) to (j), Clause 6(1) and (2), Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12 as third-party beneficiary.
2. The data subject can enforce against the data importer this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where the data exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law, as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity.
3. The data subject can enforce against the sub-processor this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law as a result of which it takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity. Such third-party liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
4. The parties do not object to a data subject being represented by an association or other body if the data subject so expressly wishes and if permitted by national law.

Clause 4

Obligations of the data exporter

The data exporter agrees and warrants:

Pasal 3

Pasal penerima manfaat pihak ketiga

1. Subjek data dapat menegakkan terhadap eksportir data Pasal ini, Pasal 4 (b) sampai (j), Pasal 5 (a) sampai (e), dan (g) sampai (j), Pasal 6 (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8 (2), dan Pasal 9 sampai 12 sebagai penerima manfaat pihak ketiga.
2. Subjek data dapat menegakkan terhadap importir data Pasal ini, Pasal 5 (a) sampai (e) dan (g), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (2), dan Pasal 9 sampai 12, dalam hal eksportir data secara faktual telah musnah atau tidak ada lagi secara hukum, kecuali terdapat badan penerus yang menanggung seluruh kewajiban hukum dari eksportir data tersebut berdasarkan kontrak atau karena hukum, yang akibatnya pihaknya mengambil alih hak dan kewajiban eksportir data, dalam hal mana subjek data dapat menerapkannya terhadap badan tersebut.
3. Subjek data dapat menegakkan terhadap subpengolah, Pasal ini, Pasal 5 (a) sampai (e) dan (g), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (2), dan Pasal 9 sampai 12, dalam hal eksportir data dan importir data secara faktual telah musnah atau tidak lagi ada berdasarkan undang-undang atau telah bangkrut, kecuali terdapat badan penerus yang telah memikul seluruh kewajiban hukum dari eksportir data secara kontrak atau karena hukum yang akibatnya pihak tersebut mengambil alih hak dan kewajiban eksportir data, dalam hal mana subjek data dapat menegakkannya terhadap badan tersebut. Tanggung jawab pihak ketiga dari subpengolah terbatas pada operasi pengolahannya sendiri berdasarkan Pasal-pasal.
4. Para pihak tidak berkeberatan dengan subjek data yang diwakili oleh suatu asosiasi atau lembaga lainnya jika subjek data secara tegas menginginkannya dan jika diizinkan oleh hukum nasional.

Pasal 4

Kewajiban eksportir data

Eksportir data setuju dan menjamin:

- | | |
|---|--|
| (a) that the processing, including the transfer itself, of the personal data has been and will continue to be carried out in accordance with the relevant provisions of the applicable data protection law (and, where applicable, has been notified to the relevant authorities of the Member State where the data exporter is established) and does not violate the relevant provisions of that State; | (a) bahwa pengolahan, termasuk transfer data pribadi itu sendiri, telah dan akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan data terkait yang berlaku (dan, jika berlaku, telah diberitahukan kepada otoritas Negara Anggota terkait di mana eksportir data didirikan) dan tidak melanggar ketentuan yang relevan dari Negara itu; |
| (b) that it has instructed and throughout the duration of the personal data processing services will instruct the data importer to process the personal data transferred only on the data exporter's behalf and in accordance with the applicable data protection law and the Clauses; | (b) bahwa pihaknya telah diinstruksikan dan sepanjang durasi layanan pengolahan data pribadi akan menginstruksikan importir data untuk mengolah data pribadi yang ditransfer hanya atas nama eksportir data dan sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang berlaku dan Pasal-pasal; |
| (c) that the data importer will provide sufficient guarantees in respect of the technical and organisational security measures specified in Appendix 2 to this contract; | (c) bahwa importir data akan memberikan jaminan yang cukup berkenaan dengan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional yang ditentukan dalam Tambahan 2 kontrak ini; |
| (d) that after assessment of the requirements of the applicable data protection law, the security measures are appropriate to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of processing, and that these measures ensure a level of security appropriate to the risks presented by the processing and the nature of the data to be protected having regard to the state of the art and the cost of their implementation; | (d) bahwa setelah pengukuran persyaratan hukum perlindungan data yang berlaku, langkah-langkah keamanan sesuai untuk melindungi data pribadi terhadap kemusnahan yang tidak disengaja atau melanggar hukum atau kehilangan, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak sah, khususnya apabila pengolahan melibatkan transmisi data melalui jaringan, dan terhadap semua bentuk pengolahan yang melanggar hukum lainnya, dan bahwa langkah-langkah ini memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko yang diakibatkan oleh pengolahan dan sifat data yang harus dilindungi dengan memperhatikan pencapaian tertinggi dan biaya pelaksanaannya; |
| (e) that it will ensure compliance with the security measures; | (e) bahwa pihaknya akan memastikan kepatuhan terhadap langkah-langkah keamanan; |
| (f) that, if the transfer involves any personal data, the data subject has given his/her consent to the data exporter and the data exporter will ensure that any transfer of | (f) bahwa, jika transfer melibatkan data pribadi, maka subjek data telah memberikan persetujuannya kepada eksportir data dan eksportir data yang akan memastikan bahwa transfer data pribadi |

- such personal data to a third country outside the territory of Indonesia must:
- tersebut ke negara ketiga di luar wilayah Indonesia harus:
- (i) coordinate with the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia or the official or institution being authorized for such purpose, such as:
 - to report the implementation plan of Personal Data transfer, at least containing the clear name, designated country, recipient subject name, implementation date, and reason/purpose of the transfer;
 - to request for advocacy, if needed; and
 - to report the activities implementation result.
 - (ii) implement the laws and regulations regarding the transboundary exchange of personal data.
- (g) to forward any notification received from the data importer or any sub-processor pursuant to Clause 5(b) and Clause 8(3) to the data protection supervisory authority if the data exporter decides to continue the transfer or to lift the suspension;
- (g) untuk meneruskan setiap pemberitahuan yang diterima dari importir data atau subpengolah sesuai dengan Pasal 5 (b) dan Pasal 8 (3) kepada otoritas pengawas perlindungan data jika eksportir data memutuskan untuk melanjutkan transfer atau untuk mencabut penangguhan;
- (h) to make available to the data subjects upon request a copy of the Clauses, with the exception of Appendix 2, and a summary description of the security measures, as well as a copy of any contract for subprocessing services which has to be made in accordance with the Clauses, unless the Clauses or the contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information;
- (h) menyediakan kepada subjek data setelah meminta salinan Pasal-pasal, kecuali Tambahan 2, dan ringkasan deskripsi langkah-langkah keamanan, serta salinan setiap kontrak untuk layanan subpengolahan yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal-pasal, kecuali Pasal-pasal atau kontrak tersebut mengandung informasi komersial, yang dalam hal mana pihaknya dapat menghapus informasi komersial tersebut;
- (i) that, in the event of subprocessing, the processing activity is carried out in accordance with Clause 11 by a sub-processor providing at least the same level of protection for the personal data and the rights of data subject as the data importer under the Clauses;
- (i) bahwa, dalam hal subpengolahan, aktivitas pengolahan dilakukan sesuai dengan Pasal 11 oleh subpengolah yang memberikan setidaknya tingkat perlindungan yang sama untuk data pribadi dan hak-hak subjek data sebagaimana importir data berdasarkan Pasal-pasal;

- | | |
|---|---|
| (j) to give a written notice to the data subject if there is any failure in protecting the secrecy of the personal data no later than 14 days after the failure is discovered by providing the reason or cause of the occurrence of the failure in protecting the secrecy of personal data; | (j) untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data jika terjadi kegagalan dalam melindungi kerahasiaan data pribadi paling lambat 14 hari setelah kegagalan ditemukan dengan memberikan alasan atau penyebab terjadinya kegagalan dalam melindungi kerahasiaan data pribadi tersebut; |
| (k) that it will ensure compliance with Clause 4(a) to (j). | (k) bahwa pihaknya akan memastikan kepatuhan terhadap Pasal 4 (a) sampai (j). |

Clause 5
Obligations of the data importer

The data importer agrees and warrants:

- (a) to process the personal data only on behalf of the data exporter and in compliance with its instructions, Consent of the data subject and the Clauses; if it cannot provide such compliance for whatever reasons, it agrees to inform promptly the data exporter of its inability to comply, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;
- (b) that it has no reason to believe that the legislation applicable to it prevents it from fulfilling the instructions received from the data exporter and its obligations under the contract and that in the event of a change in this legislation which is likely to have a substantial adverse effect on the warranties and obligations provided by the Clauses, it will promptly notify the change to the data exporter as soon as it is aware, in which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract;
- (c) that it has implemented the technical and organisational security measures specified in Appendix 2 before processing the personal data transferred;

Pasal 5
Kewajiban importir data

Importir data setuju dan menjamin:

- (a) untuk mengolah data pribadi hanya atas nama eksportir data dan sesuai dengan instruksinya, Persetujuan dari subjek data dan Pasal-pasal; jika pihaknya tidak dapat memberikan kepatuhan tersebut dengan alasan apapun, maka pihaknya setuju untuk segera memberi tahu eksportir data tentang ketidakmampuannya untuk mematuhi, dalam hal mana eksportir data berhak untuk menanggukkan transfer data dan/atau mengakhiri kontrak;
- (b) bahwa pihaknya tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa undang-undang yang berlaku terhadap pihaknya mencegahnya mematuhi instruksi yang diterima dari eksportir data dan kewajibannya berdasarkan kontrak dan bahwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang tersebut yang cenderung memiliki dampak merugikan secara substansial pada jaminan dan kewajiban yang diatur oleh Pasal-pasal, pihaknya akan segera memberitahukan perubahan tersebut kepada eksportir data segera setelah mengetahuinya, dalam hal mana eksportir data berhak untuk menanggukkan transfer data dan/atau mengakhiri kontrak;
- (c) bahwa pihaknya telah menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional yang ditentukan dalam Tambahan 2 sebelum mengolah data pribadi yang ditransfer;

- | | |
|---|---|
| (d) that it will promptly notify the data exporter about: | (d) bahwa pihaknya akan segera memberi tahu eksportir data tentang: |
| (i) any legally binding request for disclosure of the personal data by a law enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation, | (i) setiap permintaan yang mengikat secara hukum untuk pengungkapan data pribadi oleh otoritas penegak hukum kecuali dinyatakan dilarang, seperti larangan berdasarkan hukum pidana untuk menjaga kerahasiaan penyelidikan penegak hukum, |
| (ii) any accidental or unauthorised access, and | (ii) setiap akses yang tidak disengaja atau tidak sah, dan |
| (iii) any request received directly from the data subjects without responding to that request, unless it has been otherwise authorised to do so; | (iii) setiap permintaan yang diterima langsung dari subjek data tanpa menanggapi permintaan tersebut, kecuali pihaknya telah diberi wewenang untuk melakukannya; |
| (e) to deal promptly and properly with all inquiries from the data exporter relating to its processing of the personal data subject to the transfer and to abide by the advice of the supervisory authority with regard to the processing of the data transferred; | (e) untuk menangani secara cepat dan tepat semua pertanyaan dari eksportir data terkait dengan pengolahan data pribadi yang akan ditransfer dan untuk mematuhi saran dari otoritas pengawas yang berkaitan dengan pengolahan data yang ditransfer; |
| (f) at the request of the data exporter to submit its data processing facilities for audit of the processing activities covered by the Clauses which shall be carried out by the data exporter or an inspection body composed of independent members and in possession of the required professional qualifications bound by a duty of confidentiality, selected by the data exporter, where applicable, in agreement with the supervisory authority; | (f) atas permintaan dari eksportir data untuk menyerahkan fasilitas pengolahan datanya untuk audit kegiatan pengolahan yang dicakup oleh Pasal-pasal yang harus dilakukan oleh eksportir data atau badan pemeriksa yang terdiri dari anggota independen dan yang memiliki kualifikasi profesional yang disyaratkan yang terikat oleh kewajiban kerahasiaan, yang dipilih oleh eksportir data, jika berlaku, sesuai kesepakatan dengan otoritas pengawas; |
| (g) to make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any existing contract for subprocessing, unless the Clauses or contract contain commercial information, in which case it may remove such commercial information, with the exception of Appendix 2 which shall be replaced by a summary description of the security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy from the data exporter; | (g) untuk menyediakan kepada subjek data atas permintaannya, salinan Pasal-pasal, atau setiap kontrak yang sudah ada untuk subpengolahan, kecuali Pasal-pasal atau kontrak yang mengandung informasi komersial, dalam hal mana pihaknya dapat menghapus informasi komersial tersebut, kecuali Tambahan 2 yang akan diganti dengan ringkasan deskripsi langkah-langkah keamanan, dalam hal mana jika subjek data tidak dapat memperoleh salinan dari eksportir data; |

- | | |
|---|--|
| (h) that, in the event of subprocessing, it has previously informed the data exporter and obtained prior written consent of the data subject; | (h) bahwa, dalam hal subprocessing, pihaknya sebelumnya telah memberitahu eksportir data dan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari subjek data; |
| (i) that the processing services by the sub-processor will be carried out in accordance with Clause 11; | (i) bahwa layanan pengolahan oleh subpengolah akan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 11; |
| (j) to send promptly a copy of any sub-processor agreement it concludes under the Clauses to the data exporter. | (j) untuk segera mengirim salinan perjanjian subpengolah yang dibuatnya berdasarkan Pasal-pasal kepada eksportir data. |

**Clause 6
Liability**

1. The parties agree that any data subject, who has suffered damage as a result of any breach of the obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 by any party or sub-processor is entitled to receive compensation from the data exporter for the damage suffered.

2. If a data subject is not able to bring a claim for compensation in accordance with paragraph 1 against the data exporter, arising out of a breach by the data importer or his sub-processor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11, because the data exporter has factually disappeared or ceased to exist in law or has become insolvent, the data importer agrees that the data subject may issue a claim against the data importer as if it were the data exporter, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity.

The data importer may not rely on a breach by a sub-processor of its obligations in order to avoid its own liabilities.

3. If a data subject is not able to bring a claim against the data exporter or the data importer referred to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach by the sub-

**Pasal 6
Tanggung Jawab**

1. Para pihak sepakat bahwa setiap subjek data, yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 3 atau dalam Pasal 11 oleh pihak manapun atau subpengolah berhak menerima kompensasi dari eksportir data atas kerugian yang diderita.

2. Jika subjek data tidak dapat mengajukan klaim kompensasi sesuai dengan ayat 1 terhadap eksportir data, yang timbul karena suatu pelanggaran oleh importir data atau subpengolahnya atas setiap kewajiban mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau dalam Pasal 11, karena eksportir data secara faktual telah musnah atau tidak lagi ada secara undang-undang atau telah menjadi pailit, maka importir data setuju bahwa subjek data dapat mengeluarkan klaim terhadap importir data seolah-olah pihaknya adalah eksportir data, kecuali ada badan penerus yang menanggung seluruh kewajiban hukum eksportir data berdasarkan kontrak oleh secara hukum, dalam hal mana subjek data dapat menegakkan haknya terhadap badan tersebut.

Importir data tidak boleh berlindung pada pelanggaran oleh subpengolah atas kewajibannya untuk menghindari kewajibannya sendiri.

3. Jika subjek data tidak dapat mengajukan klaim terhadap eksportir data atau importir data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, yang timbul karena pelanggaran

processor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 because both the data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become insolvent, the sub-processor agrees that the data subject may issue a claim against the data sub-processor with regard to its own processing operations under the Clauses as if it were the data exporter or the data importer, unless any successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. The liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.

oleh subpengolah atas kewajiban mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau dalam Pasal 11 karena baik eksportir data maupun importir data telah musnah atau tidak lagi ada secara hukum atau menjadi pailit, maka subpengolah setuju bahwa subjek data dapat mengeluarkan klaim terhadap subpengolah data sehubungan dengan operasi pengolahannya sendiri berdasarkan Pasal-pasal seolah-olah pihaknya adalah eksportir data atau importir data, kecuali ada badan penerus yang menanggung seluruh kewajiban hukum dari eksportir data atau importir data berdasarkan kontrak atau secara hukum, dalam hal mana subjek data dapat menegakkan haknya terhadap badan tersebut. Tanggung jawab subpengolah akan terbatas pada operasi pengolahannya sendiri berdasarkan Pasal-pasal.

**Clause 7
Mediation and jurisdiction**

1. The data importer agrees that if the data subject invokes against it third-party beneficiary rights and/or claims compensation for damages under the Clauses, the data importer will accept the decision of the data subject:
 - (a) to refer the dispute to mediation, by an independent person or, where applicable, by the supervisory authority;
 - (b) to refer the dispute to the courts in the Member State in which the data exporter is established.
2. The parties agree that the choice made by the data subject will not prejudice its substantive or procedural rights to seek remedies in accordance with other provisions of national or international law.

**Clause 8
Cooperation with supervisory authorities**

1. The data exporter agrees to deposit a copy of this contract with the supervisory authority if it so requests or if such deposit is required under the applicable law.

**Pasal 7
Mediasi dan yurisdiksi**

1. Importir data setuju bahwa jika subjek data melibatkan hak dan/atau kompensasi klaim penerima manfaat pihak ketiga untuk ganti rugi berdasarkan Pasal-pasal, maka importir data akan menerima keputusan dari subjek data:
 - (a) untuk merujuk sengketa ke mediasi, oleh orang independen atau, jika memungkinkan, oleh otoritas pengawas;
 - (b) untuk merujuk sengketa ke pengadilan di Negara Anggota di mana eksportir data didirikan.
2. Para pihak sepakat bahwa pilihan yang dibuat oleh subjek data tidak akan merugikan hak substantif atau proseduralnya untuk mengupayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum nasional atau internasional lainnya.

**Pasal 8
Bekerja sama dengan otoritas pengawas**

1. Eksportir data setuju untuk menyimpan salinan kontrak ini dengan otoritas pengawas jika diminta demikian atau jika penyimpanan tersebut diperlukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. The parties agree that the supervisory authority has the right to conduct an audit of the data importer, and of any sub-processor, which has the same scope and is subject to the same conditions as would apply to an audit of the data exporter as may be applicable under the applicable law.
3. The data importer shall promptly inform the data exporter about the existence of legislation applicable to it or any sub-processor preventing the conduct of an audit of the data importer, or any sub-processor, pursuant to paragraph 2. In such a case the data exporter shall be entitled to take the measures foreseen in Clause 5 (b).

**Clause 9
Governing Law**

The Clauses shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established.

**Clause 10
Variation of the contract**

The parties undertake not to vary or modify the Clauses. This does not preclude the parties from adding clauses on business related issues where required as long as they do not contradict the Clause.

**Clause 11
Subprocessing**

1. The data importer shall not subcontract any of its processing operations performed on behalf of the data exporter under the Clauses without the prior written consent of the data subject. Where the data importer subcontracts its obligations under the Clauses, with the consent of the data subject, it shall do so only by way of a written agreement with the sub-processor which imposes the same obligations on the sub-processor as are imposed on the data importer under the Clauses. Where the sub-processor fails to fulfil its data protection obligations under such written

2. Para pihak sepakat bahwa otoritas pengawas berhak untuk melakukan audit terhadap importir data, dan setiap Subpengolah, yang memiliki ruang lingkup yang sama dan tunduk pada kondisi yang sama sebagaimana berlaku untuk suatu audit eksportir data yang mungkin berlaku berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Importir data harus segera memberitahu eksportir data tentang keberadaan undang-undang yang berlaku terhadapnya atau Subpengolah yang mencegah dilakukannya audit terhadap importir data atau Subpengolah, sesuai dengan ayat 2. Dalam hal demikian eksportir data berhak mengambil tindakan yang terdapat dalam Pasal 5 (b).

**Pasal 9
Hukum yang Mengatur**

Pasal-pasal akan diatur oleh hukum Negara Anggota di mana eksportir data didirikan.

**Pasal 10
Variasi kontrak**

Para pihak tidak akan mengubah atau memodifikasi Pasal-pasal. Hal ini tidak menghalangi para pihak untuk menambahkan pasal-pasal mengenai masalah-masalah usaha jika diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal-pasal.

**Pasal 11
Subpengolahan**

1. Importir data tidak akan mensubkontrakkan setiap operasi pengolahannya yang dilakukan atas nama eksportir data berdasarkan Pasal-pasal tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari subjek data. Apabila importir data mensubkontrakkan kewajibannya berdasarkan Pasal-pasal, dengan persetujuan subjek data, maka pihaknya harus melakukannya hanya melalui perjanjian tertulis dengan Subpengolah yang membebaskan kewajiban yang sama kepada Subpengolah sebagaimana yang dibebankan kepada importir data

agreement the data importer shall remain fully liable to the data exporter for the performance of the sub-processor's obligations under such agreement.

2. The prior written contract between the data importer and the sub-processor shall also provide for a third-party beneficiary clause as laid down in Clause 3 for cases where the data subject is not able to bring the claim for compensation referred to in paragraph 1 of Clause 6 against the data exporter or the data importer because they have factually disappeared or have ceased to exist in law or have become insolvent and no successor entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation of law. Such third-party liability of the sub-processor shall be limited to its own processing operations under the Clauses.
3. The provisions relating to data protection aspects for subprocessing of the contract referred to in paragraph 1 shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established.
4. The data exporter shall keep a list of subprocessing agreements concluded under the Clauses and notified by the data importer pursuant to Clause 5 (j), which shall be updated at least once a year. The list shall be available to the data exporter's data protection supervisory authority, if applicable.

Clause 12
Obligation after the termination of personal data processing services

1. The parties agree that on the termination of the provision of data processing services, the data importer and the sub-processor shall, at the choice of the data exporter pursuant to the consent from the data subject, return all the personal data transferred and the copies thereof to the

berdasarkan Pasal-pasal. Jika Subpengolah gagal memenuhi kewajiban perlindungan data berdasarkan perjanjian tertulis tersebut, maka importir data akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap eksportir data untuk pelaksanaan kewajiban Subpengolah berdasarkan perjanjian tersebut.

2. Kontrak tertulis sebelumnya antara importir data dengan Subpengolah juga harus menyediakan bagi penerima manfaat pihak ketiga, pasal yang ditetapkan dalam Pasal 3 untuk hal-hal di mana subjek data tidak dapat mengajukan klaim kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 6 terhadap eksportir data atau importir data karena mereka telah musnah atau tidak lagi ada berdasarkan hukum atau telah pailit dan tidak ada badan penerus yang menanggung seluruh kewajiban hukum eksportir data atau importir data berdasarkan kontrak atau secara hukum. Tanggung jawab pihak ketiga Subpengolah akan terbatas pada operasi pengolahannya sendiri berdasarkan Pasal-pasal.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan aspek perlindungan data untuk subprocessing pada kontrak yang dimaksud dalam ayat 1 akan diatur oleh hukum Negara Anggota di mana eksportir data didirikan.
4. Eksportir data wajib menyimpan daftar perjanjian subprocessing yang dibuat berdasarkan Pasal-pasal dan diberitahukan oleh importir data sesuai dengan Pasal 5 (j), yang harus diperbarui setidaknya setahun sekali. Daftar ini harus tersedia bagi otoritas pengawas perlindungan data eksportir data, jika berlaku.

Pasal 12
Kewajiban setelah pengakhiran layanan pengolahan data pribadi

1. Para pihak sepakat bahwa pada saat pengakhiran penyediaan layanan pengolahan data, importir data dan Subpengolah harus, atas pilihan eksportir data sesuai dengan persetujuan dari subjek data, mengembalikan semua data pribadi yang ditransfer dan salinannya kepada

data exporter or shall destroy all the personal data and certify to the data exporter that it has done so, unless legislation imposed upon the data importer prevents it from returning or destroying all or part of the personal data transferred. In that case, the data importer warrants that it will guarantee the confidentiality of the personal data transferred and will not actively process the personal data transferred anymore.

2. The data importer and the sub-processor warrant that upon request of the data exporter and/or of the supervisory authority, it will submit its data processing facilities for an audit of the measures referred to in paragraph 1.
3. The Parties hereby acknowledge and agree to waive their rights under paragraph 2 and paragraph 3 of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that a court decision is required to effect the termination of this DPA.

**Clause 13
Governing Law and Dispute Resolution**

This DPA shall be governed exclusively by the law of the Republic of Indonesia.

The venue for adjudication of any disputes relating to this DPA shall be the competent court being applicable at the registered seat of Data Exporter. Each party consents to jurisdiction in such courts and waives any claims of inconvenient forum.

**Clause 14
Language**

This DPA is made in bilingual version, being Indonesia language and English language. In the event there is any controversy between Indonesian language version and English language version, then the English language version shall prevail and the Indonesian language version will be amended to conform with the English language version.

eksportir data atau memusnahkan semua data pribadi dan memberikan keterangan kepada eksportir data bahwa pihaknya telah melakukannya, kecuali undang-undang yang berlaku terhadap importir data melarangnya untuk mengembalikan atau memusnahkan semua atau sebagian data pribadi yang ditransfer tersebut. Dalam hal ini, importir data menjamin bahwa pihaknya akan menjamin kerahasiaan data pribadi yang ditransfer dan tidak akan lagi secara aktif mengolah data pribadi yang ditransfer.

2. Importir data dan Subpengolah menjamin bahwa atas permintaan eksportir data dan/atau otoritas pengawas, pihaknya akan menyerahkan fasilitas pengolahan datanya untuk pengauditan langkah-langkah yang disebutkan dalam ayat 1.
3. Para Pihak dengan ini mengakui dan menyepakati untuk mengesampingkan hak mereka berdasarkan ayat 2 dan 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran DPA ini.

**Pasal 13
Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa**

DPA ini akan diatur secara eksklusif oleh hukum Republik Indonesia.

Tempat untuk adjudikasi setiap sengketa yang berkaitan dengan DPA ini adalah pengadilan yang berwenang di kedudukan resmi Eksportir Data. Setiap pihak menyetujui yurisdiksi di pengadilan tersebut dan mengesampingkan klaim apapun mengenai forum yang tidak nyaman.

**Pasal 14
Bahasa**

DPA ini dibuat dalam versi dwi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi bahasa Indonesia akan diubah untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Inggris.

APPENDIX 1 of EXHIBIT 5

TAMBAHAN 1 pada LAMPIRAN 5

Data Exporter: The Data Exporter is the Customer receiving Services under the Agreement.			
1.	Data Importer 1 is: Hilti Deutschland AG, Hiltistraße 2, 86916 Kaufering, Deutschland.		
	The personal data transferred		
	concern the following categories of data subjects:	concern the following categories of data:	concern the following special categories of data:
Data Exporter • Data Exporters' employees and former employees Other by the Data Exporters' authorized employees and former employees of third parties	<p>A. General customer information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer logo • Customer name • Customer address • Address of warehouses, jobsites and vehicles and associated manager <p>B.General employee information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Last name, first name • Picture (only if the employee consents to share it with the Data Exporter) • GPS location of employee's mobile <p>C.Data Exporter's customers internal employee information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal username in the application • Email address • Business address / contact information (Street, City, State or Province, Country, Zip code, Phone numbers) • Internal employee ID number • Designation/function • Employee type (permanent, outsources, temporary) • Employee certifications 	None	Providing support services to the Data Exporter

		<p>(relating to the right to use different types of assets)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Application access, permissions and user roles to the application <p>D. Asset transfer history</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer date • Transfer type • Transfer from employee A to employee B (including GPS information of transfer location) • History of all transfers per employee 		
2.	Data Importer 2 is: Hilti Aktiengesellschaft , Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein			
	The personal data transferred			
	concern the following categories of data subjects:	concern the following categories of data:	concern the following special categories of data:	will be subject to the following basic processing activities:
	<p>- Data Exporter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Exporters' employees and former employees <p>Other by the Data Exporters' authorized employees and former employees of 3rd parties</p>	<p>A. General customer information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer logo • Customer name • Customer address • Address of warehouses, jobsites and vehicles and associated manager <p>B. General employee information:</p> <p>- Last name, first name</p> <ul style="list-style-type: none"> • Picture (only if the employee consents to share it with the Data Exporter) • GPS location of employee's mobile <p>C. Data Exporter's customers internal employee information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal username in the application • Email address 	None.	<ul style="list-style-type: none"> • Administration and maintenance of server, storage, backup and network components needed for the ON!Track environment • Administration and maintenance of email server • Providing support services to the Data Exporter • Administration and maintenance of ON!Track application • Technical integration of the ON!Track application with Data Importers system environment • Transfer of all Personal Data in the category A from the customer that subscribes to the

		<ul style="list-style-type: none"> • Business address / contact information (Street, City, State or Province, Country, Zip code, Phone numbers) • Internal employee ID number • Designation/function • Employee type (permanent, outsources, temporary) • Employee certifications (relating to the right to use different types of Assets) • Application access, permissions and user roles to the application <p>D. Asset transfer history</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer date • Transfer type • Transfer from employee A to employee B (including GPS information of transfer location) • History of all transfers per employee 		<p>ON!Track application from the Hilti global SAP system through standard interfaces to the ON!Track application and vice versa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer of all Personal Data in the categories B and C of employees that the customer request to be an administrator of the solution from the Hilti global SAP systems through standard interfaces to the ON!Track application and vice versa • Transfer of all Personal Data of category A, B, C and D from the ON!Track application through standard interfaces to the Hilti global SAP systems • Calculation of transfer history, current Asset location, Asset assignment, and Asset status on request of the Data Exporter's customer through the means of standard functionality of the ON!Track application • Hosting and administration of the ON!Track application
3.	Data Importer 3 is: Hilti Asia IT Services Sdn. Bhd. ,Level 5, Brunsfield Oasis Tower 3, No. 2, Jln PJU 1A/7A, Oasis Square, Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya,Selangor, Malaysia			
	The personal data transferred			
	concern the following categories of data subjects:	concern the following categories of data:	concern the following special categories of data:	will be subject to the following basic processing activities:
<ul style="list-style-type: none"> • Data Exporter • Data Exporters' employees and former employees 	<p>A. General customer information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Customer logo • Customer name • Customer address 	None	<ul style="list-style-type: none"> • Technical integration of the ON!Track application with Data Importers system environment 	

	<p>Other from the Data Exporters' authorized employees and former employees of 3rd parties</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Address of warehouses, jobsites and vehicles and associated manager <p>B. General employee information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Last name, first name • Picture (only if the employee consents to share it with the Data Exporter) • GPS location of employee`s mobile <p>C. Data Exporter`s customers internal employee information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal username in the application • Email address • Business address / contact information (Street, City, State or Province, Country, Zip code, Phone numbers) • Internal employee ID number • Designation/function • Employee type (permanent, outsources, temporary) • Employee certifications (relating to the right to use different types of assets) • Application access, permissions and user roles to the application <p>D. Asset transfer history</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transfer date • Transfer type • Transfer from employee A to employee B (including GPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Administration and maintenance of server, storage, backup and network components needed for the ON!Track environment • Administration and maintenance of the ON!Track application • Providing support services to the Data Exporter • Providing support services to Data Importer 2 for the ON!Track application • Transfer of all Personal Data in the category A from the customer that subscribes to the ON!Track application from the Hilti global SAP system through standard interfaces to the ON!Track application and vice versa • Transfer of all Personal Data in the categories B and C of employees that the customer request to be an administrator of the solution from the Hilti global SAP systems through standard interfaces to the ON!Track application and vice versa • Transfer of all Personal Data of category A, B, C and D from the ON!Track application through standard interfaces to the Hilti global SAP systems • Calculation of transfer history, current asset location, asset assignment, and asset status on request of the
--	--	--	--

		<p>information of transfer location)</p> <ul style="list-style-type: none"> History of all transfers per employee 		Data Exporter's customer through the means of standard functionality of the ON!Track application
--	--	--	--	--

1.	<i>Importir Data 1 adalah: Hilti Deutschland AG, Hiltistraße 2, 86916 Kaufering, Deutschland.</i>			
	<i>Data pribadi yang ditransfer</i>			
	<i>mengenai kategori subjek data berikut:</i>	<i>mengenai kategori data berikut:</i>	<i>mengenai kategori data khusus berikut:</i>	<i>akan meliputi aktivitas pengolahan dasar berikut:</i>
	<p><i>Eksportir Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Karyawan dan mantan karyawan Eksportir Data</i> <p><i>Selain karyawan resmi Eksportir Data dan mantan karyawan pihak ketiga</i></p>	<p><i>A. Informasi umum Pelanggan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Logo Pelanggan</i> <i>Nama Pelanggan</i> <i>Alamat Pelanggan</i> <i>Alamat gudang, lokasi pekerjaan, dan kendaraan serta manajer terkait</i> <p><i>B. Informasi umum karyawan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Nama belakang, nama depan</i> <i>Foto (hanya jika karyawan setuju untuk memberikannya kepada Eksportir Data)</i> <i>Lokasi GPS ponsel karyawan</i> <p><i>C. informasi karyawan internal pelanggan Eksportir Data:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Nama pengguna internal dalam aplikasi</i> <i>Alamat email</i> <i>Alamat usaha/informasi kontak (Jalan, Kota, Negara Bagian atau Provinsi,</i> 	<i>Tidak ada</i>	<i>Memberikan layanan dukungan kepada Eksportir data</i>

		<p>Kabupaten, kode pos, Nomor telepon)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor ID karyawan internal • Tugas/fungsi • Jenis karyawan (tetap, alih daya, sementara) • Sertifikasi karyawan (terkait hak untuk menggunakan berbagai jenis Aset) • Akses aplikasi, izin, dan peran pengguna pada aplikasi <p>D. Riwayat transfer aset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal transfer • Jenis transfer • Transfer dari karyawan A ke karyawan B (termasuk informasi GPS lokasi transfer) • Riwayat semua transfer per karyawan 		
--	--	--	--	--

2.	<p>Importir Data 2 adalah: Hilti Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein</p>			
	<p>Data pribadi yang ditransfer</p>			
	<p>mengenai kategori subjek data berikut:</p>	<p>mengenai kategori data berikut:</p>	<p>mengenai kategori data khusus berikut:</p>	<p>akan meliputi aktivitas pengolahan dasar berikut:</p>
	<p>Ekspor Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karyawan dan mantan karyawan Ekspor Data <p>Selain karyawan resmi Ekspor Data dan mantan</p>	<p>Informasi umum Pelanggan:</p> <p>Logo Pelanggan</p> <p>Nama Pelanggan</p> <p>Alamat Pelanggan</p> <p>Alamat gudang, lokasi pekerjaan, dan kendaraan serta manajer terkait</p>	<p>Tidak ada.</p>	<p>Administrasi dan pemeliharaan server, penyimpanan, pencadangan dan komponen jaringan yang diperlukan untuk lingkungan ON!Track</p> <p>Administrasi dan pemeliharaan server email</p>

	<p>karyawan pihak ke-3</p>	<p>Informasi umum karyawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama belakang nama depan Foto (hanya jika karyawan setuju untuk memberikannya kepada Eksportir Data) Lokasi GPS ponsel karyawan <p>informasi karyawan internal pelanggan Eksportir Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nama pengguna internal dalam aplikasi Alamat email Alamat usaha/informasi kontak (Jalan, Kota, Negara Bagian atau Provinsi, Kabupaten, kode pos, Nomor telepon) Nomor ID karyawan internal Tugas/fungsi Jenis karyawan (tetap, alih daya, sementara) Sertifikasi karyawan (terkait hak untuk menggunakan berbagai jenis Aset) Akses aplikasi, izin, dan peran pengguna pada aplikasi <p>Riwayat transfer aset</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanggal transfer Jenis transfer Transfer dari karyawan A ke karyawan B (termasuk informasi GPS lokasi transfer) Riwayat semua transfer per karyawan 		<p>Memberikan layanan dukungan kepada Eksportir Data Administrasi dan pemeliharaan aplikasi ON!Track</p> <p>Integrasi teknis aplikasi ON!Track dengan lingkungan sistem Importir Data</p> <p>Transfer semua Data Pribadi dalam kategori A dari pelanggan yang berlangganan aplikasi ON!Track dari sistem SAP global Hilti melalui antarmuka standar ke aplikasi ON!Track dan sebaliknya</p> <p>Transfer semua Data Pribadi dalam kategori B dan C milik karyawan yang diminta Pelanggan untuk menjadi administrator solusi dari sistem SAP global Hilti melalui antarmuka standar ke aplikasi ON!Track dan sebaliknya</p> <p>Transfer semua Data Pribadi kategori A, B, C dan D dari aplikasi ON!Track melalui antarmuka standar ke sistem SAP global Hilti</p> <p>Penghitungan riwayat transfer, lokasi Aset saat ini, pengalihan Aset, dan status Aset atas permintaan pelanggan Eksportir Data melalui sarana fungsi standar aplikasi ON!Track</p> <p>Hosting dan administrasi aplikasi ON!Track</p>
3.	<p>Importir Data 3 adalah: Hilti Asia IT Services Sdn. Bhd., Level 5, Brunfield Oasis Tower 3, No. 2, Jln PJU 1A/7A, Oasis Square, Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia</p>			
	<p>Data pribadi yang ditransfer</p>			
<p>mengenai kategori subjek data berikut:</p>	<p>mengenai kategori data berikut:</p>	<p>mengenai kategori data khusus berikut:</p>	<p>akan meliputi aktivitas pengolahan dasar berikut:</p>	

	<p><i>Eksportir Data Karyawan dan mantan karyawan Eksportir Data Selain karyawan resmi Eksportir Data dan mantan karyawan pihak ke-3</i></p>	<p><i>Informasi umum Pelanggan: Logo Pelanggan Nama Pelanggan Alamat Pelanggan Alamat gudang, lokasi pekerjaan, dan kendaraan serta manajer terkait</i></p> <p><i>Informasi umum karyawan: Nama belakang nama depan Foto (hanya jika karyawan setuju untuk memberikannya kepada Eksportir Data) Lokasi GPS ponsel karyawan</i></p> <p><i>informasi karyawan internal pelanggan Eksportir Data: Nama pengguna internal dalam aplikasi Alamat email Alamat usaha/informasi kontak (Jalan, Kota, Negara Bagian atau Provinsi, Kabupaten, kode pos, Nomor telepon) Nomor ID karyawan internal Tugas/fungsi Jenis karyawan (tetap, alih daya, sementara) Sertifikasi karyawan (terkait hak untuk menggunakan berbagai jenis aset) Akses aplikasi, izin, dan peran pengguna pada aplikasi</i></p> <p><i>Riwayat transfer aset Tanggal transfer Jenis transfer Transfer dari karyawan A ke karyawan B (termasuk informasi GPS lokasi transfer) Riwayat semua transfer per karyawan</i></p>	<p><i>Tidak ada</i></p>	<p><i>Integrasi teknis aplikasi ON!Track dengan sistem Importir Data Administrasi dan pemeliharaan server, penyimpanan, pencadangan dan jaringan komponen yang diperlukan untuk lingkungan ON!Track Administrasi dan pemeliharaan aplikasi ON!Track Memberikan layanan dukungan kepada Eksportir Data Memberikan layanan dukungan kepada Importir Data 2 untuk aplikasi ON!Track Transfer semua Data Pribadi dalam kategori A dari Pelanggan yang berlangganan aplikasi ON!Track dari sistem SAP global Hilti melalui antarmuka standar ke aplikasi ON! Track dan sebaliknya Transfer semua Data Pribadi dalam kategori B dan C milik karyawan yang diminta Pelanggan untuk menjadi administrator solusi dari sistem SAP global Hilti melalui antarmuka standar ke aplikasi ON! Track dan sebaliknya Transfer semua Data Pribadi kategori A, B, C dan D dari aplikasi ON!Track melalui antarmuka standar ke sistem SAP global Hilti Penghitungan riwayat transfer, lokasi aset saat ini, pengalihan aset, dan status aset atas permintaan Pelanggan Eksportir Data melalui fungsi standar aplikasi ON!Track</i></p>
--	--	---	-------------------------	---

--	--	--	--	--

APPENDIX 2 of EXHIBIT 5
TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL
DATA PROTECTION MEASURES

Description of the technical and organizational security measures implemented by the Data Importer in accordance with Clauses 4(d) and 5(c):

Access Control to Processing Areas

- Data Importer implements suitable measures in order to prevent unauthorized persons from gaining physical access to the data processing equipment where Personal Data is processed or used, in particular:
 - Site access is tracked and documented.
 - Site access is supervised and secured by an appropriate security system and/or security organization.
 - Visitors will be continuously escorted.

Access Control to Data Processing Systems

- Data Importer implements suitable measures to prevent the data processing systems used for the processing of Personal Data from being used or logically accessed by unauthorized persons, in particular:
 - User identification and user authentication methods are in place to grant controlled access to the processing system.
 - Access control and authorizations are defined according to a 'need to have' principle.
 - Data Importer's internal endpoints used to support the software service are protected to prevent unwanted access to the systems and to avoid infiltration of malicious software. This covers technologies as firewalls, antivirus detection, malware detection, intrusion detection and prevention and others. These technologies will be adjusted to new levels based on the overall development in these areas.

TAMBAHAN 2 pada LAMPIRAN 5
LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN
DATA TEKNIS DAN ORGANISASIONAL

Penjelasan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional yang diambil oleh Importir Data sesuai dengan Pasal 4 (d) dan 5 (c):

Pengendalian Akses ke Area Pengolahan

- Importir Data menerapkan langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses fisik ke peralatan pengolahan data di mana Data Pribadi diolah atau digunakan, khususnya:
 - Akses lokasi dilacak dan didokumentasikan.
 - Akses lokasi diawasi dan diamankan oleh sistem keamanan dan/atau organisasi keamanan yang memadai.
 - Pengunjung akan terus dikawal.

Pengendalian Akses ke Sistem Pengolahan data

- Importir Data menerapkan langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah sistem pengolahan data yang digunakan untuk pengolahan Data Pribadi digunakan atau secara logis diakses oleh orang yang tidak berwenang, khususnya:
 - Metode identifikasi pengguna dan otentikasi pengguna disediakan untuk memberikan akses terkendali ke sistem pengolahan.
 - Kendali dan otorisasi akses ditentukan berdasarkan prinsip 'perlu memiliki'.
 - Titik akhir internal Data Pemasok yang digunakan untuk mendukung layanan perangkat lunak dilindungi untuk mencegah akses yang tidak diinginkan ke sistem dan untuk menghindari penyusupan perangkat lunak yang berbahaya. Hal ini mencakup teknologi seperti firewall, deteksi antivirus, deteksi malware, deteksi dan pencegahan gangguan dan lainnya. Teknologi-teknologi ini akan disesuaikan ke tingkat baru berdasarkan perkembangan keseluruhan di bidang tersebut.

Access Control to Use Specific Areas of Data Processing Systems

- Data Importer implements suitable measures within the applications so that the persons entitled to use the data processing system are only able to access the data within the scope and to the extent covered by its access permission (authorization) and that personal data cannot be read, copied or modified or removed without proper authorization, in particular:
 - For Data Importer personnel, policies are in place and trained related to the access to personal data.
 - Data Importer informs its personnel about relevant security procedures including possible consequences of breaching the security rules and procedures.
 - For training purposes, Data Importer will only use anonymous data.
 - Access to the data is either done from a controlled location or via a controlled network access.
 - End devices used to access the data are protected by up to date client protection mechanisms.

Transmission Control

- Data Importer implements suitable measures to ensure that Personal Data cannot be read, copied, modified or deleted without authorization during electronic transmission, transport or storage on storage media, and that the target entities for any transfer of Personal Data by means of data transmission can be established and verified (data transfer control), in particular:
 - Control of data transfer between Data Exporter and the Data Importer supplied software service:
 - Data Importer's software services use encryption to ensure confidentiality and

Pengendalian Akses untuk Menggunakan Area Khusus Sistem Pengolahan data

- Importir Data menerapkan langkah-langkah yang sesuai dalam aplikasi sehingga orang yang berhak menggunakan sistem pengolahan data hanya dapat mengakses data dalam lingkup dan sejauh yang tercakup oleh izin aksesnya (otorisasi) dan bahwa data pribadi tidak dapat dibaca, disalin atau dimodifikasi atau dihapus tanpa izin yang patut, khususnya:
 - Untuk personil Importir Data, kebijakan-kebijakan disediakan dan diberikan pelatihan terkait dengan akses ke data pribadi.
 - Importir Data memberi tahu personilnya tentang prosedur keamanan yang relevan termasuk kemungkinan konsekuensi melanggar aturan dan prosedur keamanan.
 - Untuk tujuan pelatihan, Importir Data hanya akan menggunakan data anonim.
 - Akses ke data dilakukan dari lokasi yang terawasi atau melalui akses jaringan yang terawasi.
 - Perangkat akhir yang digunakan untuk mengakses data dilindungi oleh mekanisme perlindungan klien terkini.

Pengendalian Transmisi

- Importir Data menerapkan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa Data Pribadi tidak dapat dibaca, disalin, dimodifikasi atau dihapus tanpa otorisasi selama transmisi elektronik, transportasi atau penyimpanan pada media penyimpanan, dan bahwa entitas tujuan untuk setiap transfer Data Pribadi melalui transmisi data dapat ditetapkan dan diverifikasi (pengendalian transfer data), khususnya:
 - Pengendalian transfer data antara layanan perangkat lunak Eksportir Data dan Importir Data:
 - Layanan perangkat lunak Importir Data menggunakan enkripsi untuk memastikan kerahasiaan dan

integrity/authenticity when transferring data from the Data Exporter to the software service.

integritas/keaslian ketika mentransfer data dari Eksportir Data ke layanan perangkat lunak.

- Control of data transfers between Data Importer and Sub Processors:
 - In addition to the contractual agreed areas, data retrieval is only allowed for dedicated support activities and only for authorized support staff.
 - The authorization process for Data Importer support staff performing data transfers is regulated through a defined process.
 - If data has to be copied to specific media for transport to a 3rd party, these media will be treated with discernment in accordance with the sensitivity of the data.
 - Documented procedures for the secure transfer of Personal Data are established.

- Pengendalian transfer data antara Importir Data dan Subpengolah:
 - Selain bidang kontrak yang disepakati, pengambilan data hanya diizinkan untuk kegiatan dukungan khusus dan hanya untuk staf resmi pendukung.
 - Proses otorisasi untuk staf pendukung Importir Data yang melakukan transfer data diatur melalui proses tertentu.
 - Jika data harus disalin ke media khusus untuk dibawa ke pihak ke-3, maka media ini akan diperlakukan secara hati-hati sesuai dengan sensitivitas data.
 - Ditetapkan prosedur terdokumentasi untuk transfer Data Pribadi secara aman.

Input Control, Processing Control and Separation for different purposes

Pengendalian Input, Pengendalian Pengolahan, dan Pemisahan untuk berbagai tujuan

- Data Importer implements suitable measures to ensure that Personal Data is processed safe and solely in accordance with the Data Exporter's instructions, in particular:
 - Access to data is separated through application security for the appropriate users.
 - The application supports the identification and authentication of users.
 - Application roles and resulting access is based on roles based on the function to be executed within the application.
 - When reasonable and feasible, Data Importer may implement in their software controls to validate data input and/or to track usage or modification of data.
 - To detect security or data integrity related threats, to investigate violation of privacy issues or other malicious attacks Data Importer may use enhanced monitoring and surveillance

- Importir Data menerapkan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa Data Pribadi diolah secara aman dan semata-mata sesuai dengan instruksi Eksportir Data, khususnya:
 - Akses ke data dipisahkan melalui keamanan aplikasi untuk pengguna yang sesuai.
 - Aplikasi mendukung identifikasi dan otentikasi pengguna.
 - Peran aplikasi dan akses yang dihasilkan didasarkan pada peran berdasarkan fungsi yang akan dijalankan dalam aplikasi.
 - Jika memang wajar dan layak, Importir Data dapat menerapkannya dalam pengendalian perangkat lunak mereka untuk memvalidasi input data dan/atau untuk melacak penggunaan atau modifikasi data.
 - Untuk mendeteksi ancaman terkait keamanan atau integritas data, untuk menyelidiki pelanggaran masalah privasi atau serangan berbahaya lainnya, Importir data dapat

techniques to detect any misuse or threatening behavior without disclosing this beforehand.

menggunakan teknik pemantauan dan pengawasan yang disempurnakan untuk mendeteksi perilaku penyalahgunaan atau ancaman tanpa mengungkapkannya terlebih dahulu.

Availability Control

- Data Importer implements suitable measures taken to ensure that Personal Data are protected against accidental destruction or loss, in particular:
 - General measures
 - Availability is managed and designed in line with the agreed service availability figures.
 - The configuration of internal IT systems is subject to standard change control procedures.
 - Data Importer is using a variety of standard methods to protect against loss of data due to power supply failure or general environmental hazards.
 - To reduce unscheduled downtimes, proactive maintenance is done in accordance with the service level agreement.
 - Data Importer's software services include features that facilitate recovery of Personal Data by enhanced fault tolerance.
 - Quality assurance and change control
 - The development of Data Importer's customer Software applications is subject to quality assurance and controlled release management. Acceptance testing is performed prior to any release.
 - All changes to Data Importer's customer Software applications and production systems are subject to rigorous change control.
 - Backup and recovery

Pengendalian Ketersediaan

- Importir Data menerapkan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahwa Data Pribadi dilindungi terhadap kemusnahan atau kerugian yang tidak disengaja, khususnya:
 - Langkah-langkah umum
 - Ketersediaan dikelola dan dirancang sesuai dengan angka ketersediaan layanan yang disepakati.
 - Konfigurasi sistem IT internal tunduk pada prosedur pengendalian perubahan standar.
 - Importir Data menggunakan berbagai metode standar untuk mencegah kehilangan data karena gangguan pasokan listrik atau bahaya lingkungan umum.
 - Untuk mengurangi waktu henti yang tidak terjadwal, pemeliharaan proaktif dilakukan sesuai dengan kesepakatan mutu layanan.
 - Layanan perangkat lunak Importir Data meliputi fitur-fitur yang memfasilitasi pemulihan Data Pribadi dengan toleransi kesalahan yang ditingkatkan.
 - Jaminan kualitas dan pengendalian perubahan
 - Pengembangan aplikasi Perangkat Lunak pelanggan Importir Data tunduk pada jaminan kualitas dan manajemen rilis terkendali. Pengujian penerimaan dilakukan sebelum setiap rilis.
 - Semua perubahan pada aplikasi dan sistem produksi perangkat lunak pelanggan Importir Data tunduk pada pengendalian perubahan yang ketat.
 - Pencadangan dan pemulihan

- A formal policy for the data backup and the recovery is in place. Personal Data is regularly backed up.
 - These technical backups are implemented and executed based on a predefined policy to allow recovering data and application in case of a technical failure or human errors of technical staff.
 - These backups are taken based on a defined service definition (backup frequency and retention) and will be used to get the backup restored to the primary location in case of loss of the primary data and without preserving the state of a virtual machine.
- Kebijakan resmi untuk pencadangan dan pemulihan data sudah tersedia. Data Pribadi dicadangkan secara teratur.
 - Pencadangan teknis ini dilaksanakan dan dijalankan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memungkinkan pemulihan data dan aplikasi jika terjadi gangguan teknis atau kesalahan staf teknis.
 - Pencadangan ini dilakukan berdasarkan definisi layanan yang ditetapkan (frekuensi dan retensi pencadangan) dan akan digunakan untuk mengembalikan cadangan ke lokasi utama jika terjadi kehilangan data primer dan tanpa memperhatikan keadaan mesin virtual.

APPENDIX 3 of EXHIBIT 5

TAMBAHAN 3 pada LAMPIRAN 5

Additional Provisions:

1. **Definitions.** Terms used in this DPA shall have the meaning indicated below (also in the body document of this DPA, where defined terms are not capitalized). Other terms that are capitalized but not defined below, shall have the meaning as defined in Exhibit 1 of the Agreement.

"**Clauses**" shall mean all provisions of this DPA, unless provided otherwise in the relevant context;

"**Data Exporter**" shall mean the Data Exporter regardless of its location, whether within or outside the EU/EEA;

"**Data Importer**" shall mean the Data Importer regardless of its location, whether within or outside the EU/EEA;

"**Member State**" shall mean any country, within or outside the EU/EEA; and

"**Service**" or "**Services**" shall mean the processing services rendered by Data Importer, as described in Appendix 1 (also if used with additions or in variations, for instance "processing services").

2. **General provisions**

- 2.1 **Order of precedence.** If and to the extent there should be contradictions or inconsistencies between this Appendix 3 and the remainder of the DPA, this Appendix 3 shall prevail, unless the Data Exporter is located in the EU/EEA and the Data Importer is located outside the EU/EEA, in which case the provisions of the remainder of the DPA shall prevail. For the avoidance of doubt, even in this case, provisions of Appendix 3 that merely go beyond the remainder of the DPA without contradicting the DPA's terms shall remain valid.

Ketentuan Tambahan:

1. **Definisi.** Istilah-istilah yang digunakan dalam DPA ini memiliki arti yang ditunjukkan di bawah ini (juga dalam bagian tubuh DPA ini, apabila istilah yang didefinisikan tidak berhuruf kapital). Istilah lain yang berhuruf kapital tetapi tidak didefinisikan di bawah ini, akan memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1 Perjanjian.

"**Pasal-pasal**" berarti semua ketentuan DPA ini, kecuali ditentukan lain dalam konteks yang relevan;

"**Eksportir Data**" berarti Eksportir Data terlepas dari lokasinya, baik di dalam atau di luar EU/EEA;

"**Importir data**" berarti Importir Data terlepas dari lokasinya, baik di dalam atau di luar EU/EEA;

"**Negara Anggota**" berarti setiap negara, di dalam atau di luar EU/EEA; dan

"**Layanan**" atau "**Layanan-layanan**" berarti layanan pengolahan yang diberikan oleh Importir Data, sebagaimana dijelaskan dalam Tambahan 1 (juga jika digunakan dengan penambahan atau dalam variasi, misalnya "layanan pengolahan").

2. **Ketentuan umum**

- 2.1 **Urutan pengutamaan.** Jika dan sejauh terdapat kontradiksi atau ketidakkonsistenan antara Tambahan 3 ini dan bagian lain DPA, maka Tambahan 3 ini yang akan berlaku, kecuali Eksportir Data berlokasi di UE/EEA dan Importir Data berada di luar UE/EEA, dalam hal mana ketentuan bagian lain DPA yang akan berlaku. Untuk menghindari keraguan, bahkan dalam hal ini, ketentuan Tambahan 3 yang melampaui bagian lain DPA tanpa bertentangan dengan ketentuan DPA akan tetap berlaku.

<p>2.2 Non-applicability of certain Clauses for EU/EEA Data Importers. Clauses 3, 4 (i), 5 (i), 6, 7, 11 (2) and (3) of the DPA shall not apply, unless the Data Importer (i) is located outside the EU/EEA or (ii) commissions a subprocessor located outside the EU/EEA.</p>	<p>2.2 Ketidakterlaksanaan Pasal tertentu untuk Importir Data EU/EEA. Pasal 3, 4 (i), 5 (i), 6, 7, 11 (2) dan (3) DPA tidak akan berlaku, kecuali Importir Data (i) berada di luar EU/EEA atau (ii) kegiatan Subpengolah berada di luar EU/EEA.</p>
<p>2.3 Fulfillment of obligations of Data Importers under Clause 5(j). Data Exporter herewith instructs Data Importers to send any information in connection with the fulfillment of Data Importers' obligations under Clause 5(j) exclusively to Data Importer 1.</p>	<p>2.3 Pemenuhan kewajiban Importir Data berdasarkan Pasal 5 (j). Eksportir Data dengan ini menginstruksikan Importir Data untuk mengirim setiap informasi yang terkait dengan pemenuhan kewajiban Importir Data berdasarkan Pasal 5(j) khusus kepada Importir Data 1.</p>
<p>2.4 Bundling of Data Importers for efficiency purposes. The parties agree that the bundling of the Data Importers as processors within this single DPA is only undertaken for efficiency purposes (i.e., to avoid a multitude of different contract documents) and (i) shall result in legally separate DPAs between the respective Data Exporter and the Data Importer and (ii) shall not create any legal or other relationship whatsoever between the "bundled" Data Exporters.</p>	<p>2.4 Penggabungan para Importir Data untuk tujuan efisiensi. Para pihak sepakat bahwa penggabungan Importir Data sebagai pengolah dalam satu DPA ini hanya dilakukan untuk tujuan efisiensi (yaitu, untuk menghindari banyaknya dokumen kontrak yang berbeda) dan (i) akan menghasilkan DPA yang terpisah secara hukum antara masing-masing Eksportir Data dan Importir Data dan (ii) tidak akan menciptakan hubungan hukum atau hubungan apapun lainnya antara para Eksportir Data yang "digabungkan".</p>
<p>2.5 Term. The term of this DPA is identical with the term of the Agreement. Save as otherwise agreed herein, termination rights and requirements shall be the same as set forth in the Agreement.</p>	<p>2.5 Jangka Waktu. Jangka waktu DPA ini sama dengan jangka waktu Perjanjian. Kecuali disepakati lain di perjanjian ini, hak dan persyaratan pengakhiran akan sama dengan yang tercantum dalam Perjanjian.</p>
<p>3. Local Law Amendments</p> <p>The parties agree to the amendments set out below, which are required for full compliance with mandatory requirements regarding the commissioning of processors under the national laws applicable to the Data Exporter.</p>	<p>3. Perubahan Hukum Lokal</p> <p>Para pihak menyetujui perubahan yang tercantum di bawah ini, yang diperlukan untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan wajib mengenai kegiatan pengolah berdasarkan undang-undang nasional yang berlaku terhadap Eksportir Data.</p>
<p>3.1 Technical and Organizational Security Measures. The Subprocessor shall take adequate Technical and Organizational Security Measures in accordance with this Subprocessing Agreement (see Appendix 2 to the Subprocessing Agreement). If the Subprocessor is located inside the EU/EEA in derogation of Clause 9 of the Subprocessing Agreement, its Technical</p>	<p>3.1 Langkah-Langkah Keamanan Teknis dan Organisasional. Subpengolah harus mengambil Langkah-Langkah Keamanan Teknis dan Organisasional yang memadai sesuai dengan Perjanjian Subpengolahan ini (lihat Tambahan 2 pada Perjanjian Subpengolahan). Jika Subpengolah terletak di EU/EEA dalam pelanggaran Pasal 9 Perjanjian Subpengolahan, maka</p>

- and Organizational Security Measures shall be governed by the laws of the country in which the Subprocessor has its business seat.
- 3.2 **Rectification, deletion, access and blocking of data.** The Subprocessor shall rectify, allow access to, delete and/or block Personal Data if and how so instructed by the Data Importer and/or the Data Exporter.
- 3.3 **Self-monitoring by the Subprocessor.** The Subprocessor shall monitor, by appropriate means, its own compliance with its data protection obligations in connection with the Services and shall provide the Data Importer with periodic (at least annual) and occasion-based reports regarding such controls pursuant to the terms and conditions under this DPA.
- 3.4 **Monitoring by the Data Exporter and/or Data Importer.** The Data Exporter and/or Data Importer shall have the right to control, by appropriate means, the Subprocessor's compliance with its data protection obligations (in particular as regards the technical and organizational measures) annually and occasion-based (e.g. by demanding information or audit reports regarding the Subprocessor's data processing systems), such controls being limited to information and data processing systems that are relevant to the Services pursuant to the consent from the data subject. For such purposes, the Data Importer and/or Data Exporter shall also have the right to carry out on-site audits during regular business hours, without disrupting the Subprocessor's business operations and in accordance with the Subprocessor's security policies, and after a reasonable prior notice. The Subprocessor shall tolerate such audits and shall render all necessary support. The Subprocessor shall provide the Data Importer and/or the Data Exporter with information necessary for the Data Importer and/or the Data Exporter to comply with applicable data privacy and security requirements (e.g. with mandatory
- Langkah-Langkah Keamanan Teknis dan Organisasional akan diatur oleh hukum negara di mana Subpengolah berkedudukan usaha.
- 3.2 **Pembetulan, penghapusan, akses dan pemblokiran data.** Subpengolah akan memperbaiki, mengizinkan akses, menghapus dan/atau memblokir Data Pribadi jika dan sebagaimana diperintahkan oleh importir Data dan/atau Eksportir data.
- 3.3 **Pemantauan mandiri oleh Subpengolah.** Subpengolah akan memantau, dengan cara yang tepat, kepatuhannya sendiri terhadap kewajiban perlindungan datanya sehubungan dengan Layanan dan akan menyediakan kepada Importir Data laporan berkala (minimal secara tahunan) dan laporan berdasarkan kejadian mengenai pengendalian tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan DPA ini.
- 3.4 **Pemantauan oleh Eksportir Data dan/atau Importir Data.** Eksportir Data dan/atau Importir data berhak untuk mengawasi, dengan cara yang tepat, kepatuhan Subpengolah terhadap kewajiban perlindungan datanya (khususnya berkaitan dengan tindakan teknis dan organisasional) setiap tahun dan berdasarkan kejadian (misalnya dengan meminta informasi atau audit laporan mengenai sistem pengolahan data Subpengolah), pengawasan tersebut terbatas pada informasi dan sistem pengolahan data yang relevan dengan Layanan sesuai dengan persetujuan dari subjek data. Untuk tujuan tersebut, Importir Data dan/atau Eksportir Data juga berhak untuk melaksanakan audit di tempat selama jam kerja normal, tanpa mengganggu operasional usaha Subpengolah dan sesuai dengan kebijakan keamanan Subpengolah, dan setelah adanya pemberitahuan yang wajar terlebih dahulu. Subpengolah akan mengizinkan audit tersebut dan akan memberikan semua dukungan yang diperlukan. Subpengolah harus menyediakan kepada Importir Data dan/atau Eksportir Data informasi yang diperlukan oleh Importir Data dan/atau Eksportir Data untuk mematuhi persyaratan privasi dan keamanan data

information on the Subprocessor's system administrators).

yang berlaku (misalnya informasi wajib mengenai administrator sistem Subpengolah).

3.5 Notification obligation for the Subprocessor. The Subprocessor will notify the Data Exporter without undue delay of (i) any non-compliance with the provisions dealing with the protection of personal data by the Subprocessor or its employees, and (ii) any non-compliance with the provisions of this Subprocessing Agreement. Furthermore, the Subprocessor shall notify the Data Exporter and/or the Data Importer issuing the respective instructions, without undue delay, if it holds that an instruction of the Data Exporter violates applicable laws. Upon providing such notification, the Subprocessor shall not be obliged to follow the instruction, unless and until the Data Exporter and/or Data Importer (as the case may be) has confirmed or changed it. The Subprocessor shall notify the Data Importer of Data Subjects' complaints and requests (e.g., regarding the enforcement of privacy rights, the rectification, deletion and blocking of data or other requests) and orders by courts and competent regulators and any other exposures or threats in relation to data protection compliance identified by the Subprocessor.

3.5 Kewajiban pemberitahuan untuk Subpengolah. Subpengolah akan memberitahu Eksportir Data tanpa keterlambatan yang tidak wajar mengenai (i) setiap ketidakpatuhan dengan ketentuan perlindungan data pribadi oleh Subpengolah atau karyawannya, dan (ii) setiap ketidakpatuhan dengan ketentuan Perjanjian Subpengolahan ini. Selanjutnya, Subpengolah harus memberitahu Eksportir Data dan/atau Importir Data yang mengeluarkan instruksi terkait, tanpa keterlambatan yang tidak wajar, jika menyatakan bahwa instruksi dari Eksportir Data melanggar hukum yang berlaku. Setelah memberikan pemberitahuan tersebut, Subpengolah tidak berkewajiban untuk mengikuti instruksi tersebut, kecuali dan sampai Eksportir Data dan/atau Importir Data (tergantung situasinya) telah mengkonfirmasi atau mengubahnya. Subpengolah wajib memberitahu Importir Data mengenai keluhan dan permintaan dari Subjek Data (misalnya, mengenai penegakan hak-hak privasi, pembetulan, penghapusan dan pemblokiran data atau permintaan lainnya) dan perintah pengadilan dan pembuat peraturan yang berwenang dan setiap tekanan atau ancaman lain terkait dengan kepatuhan perlindungan data yang diidentifikasi oleh Subpengolah.

3.6 Right to instruction. The Data Exporter and/or Data Importer is entitled and obliged to instruct the Subprocessor in connection with the Services and the consent from the data subject, generally or in the individual case, regarding the collection, processing and use of the data. Instructions may also relate to the correction, deletion or blocking of data. Instructions shall generally be given in writing, unless the urgency or other specific circumstances require another (e.g., oral, electronic) form. Instructions in another form than in writing shall be confirmed by Data Exporter and/or Data Importer (as the case may be) in writing, if Subprocessor so requests.

3.6 Hak atas instruksi. Eksportir Data dan/atau Importir Data berhak dan berkewajiban untuk menginstruksikan Subpengolah sehubungan dengan Layanan dan persetujuan dari subjek data, secara umum atau dalam hal individual, mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data. Instruksi juga dapat berhubungan dengan pembetulan, penghapusan atau pemblokiran data. Instruksi umumnya harus diberikan secara tertulis, kecuali urgensi atau keadaan khusus lainnya mempersyaratkan bentuk lain (misalnya, lisan, elektronik). Instruksi dalam bentuk lain selain tertulis harus dikonfirmasi oleh Eksportir Data dan/atau Importir Data (tergantung situasinya)

secara tertulis, jika Subpengolah memintanya.

3.7 **Return and further use of data after end of contract.** Unless otherwise instructed by the Data Importer pursuant to the consent from the data subject, the Subprocessor shall return to the Data Exporter, without undue delay, all data carriers received from the Data Exporter and all data obtained or generated in connection with the Services, and shall refrain from any further processing and use of such data, to the extent this is possible without infringing the Subprocessor's own statutory obligations. At the Data Importer's request, the Subprocessor shall provide the Data Importer without undue delay with a written statement confirming it has acted as per the above.

3.7 **Pengembalian dan penggunaan data lebih lanjut setelah berakhirnya kontrak.** Kecuali diinstruksikan lain oleh Importir Data berdasarkan persetujuan dari subjek data, Subpengolah harus mengembalikan kepada Eksportir Data, tanpa penundaan yang tidak semestinya, semua pemuat data yang diterima dari Eksportir Data dan semua data yang diperoleh atau dihasilkan sehubungan dengan Layanan, dan harus berhenti melakukan pengolahan dan penggunaan lebih lanjut atas data tersebut, sejauh memungkinkan tanpa melanggar kewajiban hukum Subpengolah sendiri. Atas permintaan Importir Data, Subpengolah harus menyediakan kepada Importir Data tanpa penundaan yang tidak wajar, pernyataan tertulis yang mengonfirmasi telah bertindak sebagaimana disebutkan di atas.

3.8 **Data secrecy.** The Subprocessor shall be obliged to commit staff entrusted with the processing of personal data hereunder in written form to keeping any personal data strictly confidential and not to use such personal data for any other purposes except for the provision of Services to the Data Importer. The Subprocessor will further instruct its staff regarding the applicable statutory provisions on data protection. It is also agreed that after termination of this Subprocessing Agreement, the Subprocessor's duties of confidentiality and the prohibition of communicating or disclosing any data obtained or generated in connection with the Services without written and express authorization of the Data Importer or the Data Exporter shall continue to apply.

3.8 **Kerahasiaan data.** Subpengolah wajib mengikat staf yang dipercayakan melakukan pengolahan data pribadi berdasarkan perjanjian ini secara tertulis untuk menjaga data pribadi tetap dirahasiakan dan tidak menggunakan data pribadi tersebut untuk tujuan lain kecuali untuk penyediaan Layanan kepada Importir Data. Subpengolah selanjutnya akan menginstruksikan stafnya mengenai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data. Juga disepakati bahwa setelah pengakhiran Perjanjian Subpengolahan ini, kewajiban kerahasiaan Subpengolah dan larangan untuk mengkomunikasikan atau mengungkapkan data apapun yang diperoleh atau dihasilkan sehubungan dengan Layanan tanpa otorisasi tertulis dan sah dari Importir Data atau Eksportir Data akan terus berlaku.

3.9 **Collaboration:** The Subprocessor shall do whatever reasonable to allow the Data Importer or the Data Exporter to comply with applicable data privacy and security requirements.

3.9 **Kolaborasi:** Subpengolah harus melakukan hal apapun secara wajar agar Importir Data atau Eksportir data dapat mematuhi persyaratan privasi dan keamanan data yang berlaku.

EXHIBIT 6
Professional Services Agreement

LAMPIRAN 6
Perjanjian Layanan Profesional

Capitalised terms which are not defined in this Professional Services Agreement have the same meaning when used in the Subscription Agreement, unless otherwise specified or the context otherwise requires.

Istilah-istilah berhuruf kapital yang tidak didefinisikan dalam Perjanjian Layanan Profesional ini memiliki arti yang sama dengan yang digunakan dalam Perjanjian Berlangganan, kecuali ditentukan lain atau konteksnya menentukan lain.

1. Subject Matter

1. Pokok Permasalahan

1.1 Ordering of Professional Services. The Customer may order the Professional Services described in Appendix 1 to this Professional Services Agreement from the Service Provider.

1.1 Memesan Layanan Profesional. Pelanggan dapat memesan Layanan Profesional yang dijelaskan dalam Tambahan 1 pada Perjanjian Layanan Profesional ini dari Penyedia Layanan.

1.2 Scope. The full scope of the Professional Services will be agreed between Service Provider and Customer in a work order ("**Work Order**"). A Work Order can be agreed between Service Provider and Customer in writing or by Service Provider sending Customer a Work Order proposal by e-mail and Customer accepting this proposal by e-mail. The Service Provider will provide the Professional Services either by itself or by its subcontractors. Each Work Order hereto will form an agreement separate from all the other Work Order(s) and each Work Order shall be subject to the terms of this Professional Services Agreement.

1.2 Ruang lingkup. Ruang lingkup penuh Layanan Profesional akan disepakati antara Penyedia Layanan dan Pelanggan dalam suatu perintah kerja ("**Perintah Kerja**"). Perintah Kerja dapat disepakati antara Penyedia Layanan dan Pelanggan secara tertulis atau Penyedia Layanan mengirimkan proposal Perintah Kerja kepada Pelanggan melalui e-mail dan Pelanggan menerima proposal ini melalui e-mail. Penyedia Layanan akan menyediakan Layanan Profesional oleh pihaknya sendiri atau melalui subkontraktornya. Setiap Perintah Kerja merupakan perjanjian terpisah dari semua Perintah Kerja lainnya dan masing-masing Perintah Kerja tunduk pada ketentuan Perjanjian Layanan Profesional ini.

1.3 Qualification of Professional Services. Unless otherwise agreed between the Parties in writing, Professional Services shall qualify as services and shall not be deemed as employment relationship.

1.3 Kualifikasi Layanan Profesional. Kecuali disepakati lain antara Para Pihak secara tertulis, Layanan Profesional akan berlaku sebagai layanan dan tidak akan dianggap sebagai hubungan kerja.

2. Customer obligations

2. Kewajiban Pelanggan

2.1 Co-operation Duties. Customer shall provide reasonable co-operation related to the provision of the Professional Services. Such co-operation and support by Customer shall include, but not be limited to: (i) reasonable level of responsiveness to Service Provider' requirements and communications; (ii) transmittal and release to Service Provider of appropriate

2.1 Tugas Kerja Sama. Pelanggan harus menyediakan kerja sama yang wajar terkait dengan penyediaan Layanan Profesional. Kerja sama dan dukungan oleh Pelanggan akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (i) mutu tanggapan yang wajar terhadap permintaan dan komunikasi Penyedia Layanan; (ii) pengiriman dan pelepasan kepada

and accurate documentation and information within reasonable timeframe; (iii) prompt review of the Professional Services performed by Service Provider with a maximum period of five (5) working days; (iv) subject to Service Provider's specification of the required hardware and software environment, the making available of all permissions and licenses of the relevant parties (such as required third party software licenses) that are required for enabling Service Provider to provide the Professional Services. If and to the extent the Service Provider requires technical infrastructure or access to Customers systems to perform the contractual services, the Service Provider and the Customer will agree on the specifics in the relevant Work Order. The Customer will grant the Service Provider's personnel access to Customer's premises and technical infrastructure and will make available free of charge additional office space and equipment to the extent required for the performance of the contractual services.

2.2 **Failure to co-operate.** If Customer fails to provide the co-operation duties in this Section, Service Provider shall not be responsible for any consequences resulting therefrom, including but not limited to any delays.

3. **Personnel**

Customer shall advise of all rules, regulations and practices with which Service Provider's employees must comply while on Customer's premises. Service Provider's employees shall comply with such rules and regulations whenever they are on such premises. Customer shall take reasonable precautions or shall procure that reasonable steps are taken to ensure the health and safety of Service Provider's staff, employees, agents and sub-contractors while they are on such premises.

4. **Term & Termination**

Penyedia Layanan dokumentasi dan informasi yang tepat dan akurat dalam jangka waktu yang wajar; (iii) tinjauan cepat atas Layanan Profesional yang dilakukan oleh Penyedia Layanan dalam waktu maksimal lima (5) hari kerja; (iv) dengan tunduk pada spesifikasi lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan oleh Penyedia Layanan, penyediaan semua izin dan lisensi dari pihak terkait (seperti lisensi perangkat lunak pihak ketiga yang diperlukan) yang diperlukan agar Penyedia Layanan dapat menyediakan Layanan Profesional. Apabila dan sejauh Penyedia Layanan memerlukan infrastruktur teknis atau akses ke sistem Pelanggan untuk melaksanakan layanan kontraktual, maka Penyedia Layanan dan Pelanggan akan menyetujui hal-hal spesifik dalam Perintah Kerja yang relevan. Pelanggan akan memberikan kepada personil Penyedia Layanan akses ke lokasi dan infrastruktur teknis Pelanggan dan akan menyediakan ruang kantor dan peralatan tambahan yang tersedia tanpa biaya sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan kontraktual.

2.2 **Kegagalan bekerja sama.** Jika Pelanggan gagal melakukan tugas kerja sama dalam Pasal ini, maka Penyedia Layanan tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya, termasuk namun tidak terbatas pada setiap keterlambatan.

3. **Personil**

Pelanggan wajib menjelaskan semua aturan, peraturan dan praktik dengan yang harus dipatuhi karyawan Penyedia Layanan ketika berada di lokasi Pelanggan. Karyawan Penyedia Layanan wajib mematuhi aturan dan peraturan tersebut setiap waktu mereka berada di lokasi tersebut. Pelanggan wajib melakukan tindakan pencegahan yang wajar atau memastikan bahwa langkah-langkah yang wajar telah diambil untuk memastikan kesehatan dan keselamatan staf, karyawan, agen dan subkontraktor Penyedia Layanan ketika mereka berada di lokasi tersebut.

4. **Jangka Waktu & Pengakhiran**

Any orders for Professional Services accepted hereunder will remain in effect for the term which is specified in the relevant Work Order or – if no such time is specified – until completion of the relevant Professional Services. The Parties hereby acknowledge and agree to waive their rights under paragraph 2 and paragraph 3 of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that a court decision is required to effect the termination of this Professional Services Agreement.

Setiap pesanan untuk Layanan Profesional yang diterima berdasarkan perjanjian ini akan tetap berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam Perintah Kerja yang relevan atau - jika tidak ada waktu yang ditentukan - hingga penyelesaian Layanan Profesional yang relevan. Para Pihak dengan ini mengakui dan menyetujui untuk mengesampingkan hak mereka berdasarkan ayat 2 dan 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh bahwa keputusan pengadilan diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian Layanan Profesional ini.

5. Remuneration and Terms of Payment

5. Remunerasi dan Ketentuan Pembayaran

5.1 **Fees.** The Customer will pay the Service Provider the agreed upon fees stipulated in the relevant Work Order. Except as otherwise provided herein or in an Work Order, all fees are quoted and payable in IDR.

5.1 **Biaya.** Pelanggan akan membayar kepada Penyedia Layanan biaya yang disepakati dalam Perintah Kerja yang relevan. Kecuali ditentukan lain di perjanjian ini atau di dalam Perintah Kerja, semua biaya dikutip dan harus dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

5.2 **Invoices.** Unless otherwise indicated in the Work Order, all invoices are payable within fourteen (14) days of receipt of the invoice. Upon request in writing the Service Provider will provide any information, documents and records to Customer required for Customer to verify the correctness of any invoices.

5.2 **Faktur.** Kecuali dinyatakan lain dalam Perintah Kerja, semua faktur harus dibayarkan dalam waktu empat belas (14) hari sejak diterimanya faktur. Atas permintaan tertulis, Penyedia Layanan akan memberikan informasi, dokumen, dan catatan apapun kepada Pelanggan yang diperlukan Pelanggan untuk memverifikasi kebenaran setiap faktur.

5.3 **Default Payments.** Upon the Customer's default of payment, the Customer shall pay default interest amounting to nine (9) percentage points above the base interest rate per year of the outstanding amount. This shall not affect the right of the Service Provider to claim any higher default damages under applicable law.

5.3 **Kegagalan Pembayaran.** Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran oleh Pelanggan, maka Pelanggan wajib membayar bunga kegagalan pembayaran sebesar sembilan (9) angka persentase di atas suku bunga dasar per tahun dari jumlah yang terutang. Hal ini tidak akan mempengaruhi hak Penyedia Layanan untuk mengklaim ganti rugi yang lebih tinggi berdasarkan hukum yang berlaku.

5.4 **Taxes.** Except as may be provided on a Work Order, Service Provider's fees do not include taxes. Customer is responsible for paying all sales, use, and value-added taxes associated with its receipt of services hereunder, but excluding taxes based on

5.4 **Pajak.** Kecuali yang diatur dalam Perintah Kerja, biaya Penyedia Layanan tidak termasuk pajak. Pelanggan bertanggung jawab untuk membayar semua pajak penjualan, penggunaan, dan pertambahan nilai terkait dengan penerimaan layanan

Service Provider's gross receipts, net income or property. If Service Provider has an obligation to pay or collect taxes for which Customer is responsible under this Section, the appropriate amount shall be invoiced to and paid by Customer, unless Customer provides Service Provider with a valid tax exemption certificate authorized by the appropriate taxing authority.

berdasarkan perjanjian ini, tetapi tidak termasuk pajak berdasarkan penerimaan kotor, laba bersih, atau properti Penyedia Layanan. Jika Penyedia Layanan berkewajiban untuk membayar atau memotong pajak atas mana Pelanggan bertanggung jawab berdasarkan Pasal ini, maka jumlah yang sesuai akan ditagih kepada dan harus dibayar oleh Pelanggan, kecuali Pelanggan menyediakan kepada Penyedia Layanan surat keterangan pembebasan pajak resmi yang disahkan oleh otoritas pajak yang sesuai.

6. Governing Law and Dispute Resolution

6. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

This Professional Services Agreement shall be governed exclusively by the law of the Republic of Indonesia.

Perjanjian Layanan Profesional ini akan diatur secara eksklusif oleh hukum Republik Indonesia.

The venue for adjudication of any disputes relating to this Professional Services Agreement shall be the competent court being applicable at the registered seat of Service Provider. However, Service Provider shall be entitled to file actions at the court having jurisdiction at Customer's place of business. Each party consents to jurisdiction in such courts and waives any claims of inconvenient forum.

Tempat adjudikasi setiap sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian Layanan Profesional ini adalah pengadilan yang berwenang di kedudukan resmi Penyedia Layanan. Namun, Penyedia Layanan berhak untuk mengajukan tindakan hukum di pengadilan yang memiliki yurisdiksi di kedudukan usaha Pelanggan. Setiap pihak menyetujui yurisdiksi di pengadilan tersebut dan mengesampingkan setiap klaim mengenai forum yang tidak nyaman.

7. Language

7. Bahasa

This Professional Services Agreement is made in bilingual version, being Indonesia language and English language. In the event there is any controversy between Indonesian language version and English language version, then the English language version shall prevail and the Indonesian language version will be amended to conform with the English language version.

Perjanjian Layanan Profesional ini dibuat dalam versi dwi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi bahasa Indonesia akan diubah untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Inggris.

APPENDIX 1 to EXHIBIT 6

TAMBAHAN 1 pada LAMPIRAN 6

Depending on availability, the Customer may order the following Professional Services (either individually or collectively) from the Service Provider:

On-Site Analysis

The On-Site Analysis Services are conducted by the Service Provider at the Customer premises. They may include the following activities:

- Assessment of Customer status quo with respect to the tracking and management of construction Assets
- Identification of improvement levers with respect to the tracking and management of construction Assets
- Quantification of savings potential by implementing corresponding service module(s) from the Service Provider
- Definition of implementation plan Hilti ON!Track

On-Site Setup

The On-Site Setup Services are conducted by the Service Provider at the Customer premises. They may include the following activities:

- Definition of data structure, e.g. for Asset categories and locations
- Definition of user roles
- Data export/import/entry support
- Process recommendations
- Recommendation on how to tag different types of Assets

Off-Site Setup

The Off-Site Setup Services are conducted by the Service Provider outside the Customer premises. They may include the following activities:

- Definition of data structure, e.g. for Asset categories and locations
- Definition of user roles
- Data export/import/entry support

On-Site Training

Tergantung pada ketersediaan, Pelanggan dapat memesan Layanan Profesional berikut ini (baik secara masing-masing atau secara bersama-sama) dari Penyedia Layanan:

Analisis Di Tempat

Layanan Analisis Di Tempat dilakukan oleh Penyedia Layanan di lokasi Pelanggan. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Penilaian *status quo* Pelanggan sehubungan dengan pelacakan dan pengelolaan Aset konstruksi
- Identifikasi pemicu peningkatan sehubungan dengan pelacakan dan pengelolaan Aset konstruksi
- Kuantifikasi potensi penghematan dengan mengimplementasikan modul layanan yang sesuai dari Penyedia Layanan
- Penetapan rencana implementasi Hilti ON!Track

Pengaturan Di Tempat

Layanan Pengaturan Di Tempat dilakukan oleh Penyedia Layanan di tempat Pelanggan. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Penetapan struktur data, misalnya untuk kategori dan lokasi Aset
- Penetapan peran pengguna
- Dukungan ekspor/impor/entri data
- Rekomendasi pengolahan
- Rekomendasi tentang cara menandai berbagai jenis Aset

Pengaturan Di Luar Lokasi

Layanan Pengaturan di Luar Lokasi dilakukan oleh Penyedia Layanan di luar lokasi Pelanggan. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Penetapan struktur data, misalnya untuk kategori dan lokasi Aset
- Penetapan peran pengguna
- Dukungan ekspor/impor/entri data

Pelatihan Di tempat

The On-Site Training Services are conducted by the Service Provider at the Customer premises. They may include the following activities:

- Introduction to the system and key definitions
- Training on how to set up and use the web-based application
- Training on how to set up and use the smartphone and RFID scanner application
- Training on how to use the Hardware if purchased from Service Provider

Online Training

The Online Training Services are conducted by the Service Provider via internet. They may include the following activities:

- Introduction to the system and key definitions
- Training on how to set up and use the web-based application
- Training on how to set up and use the smartphone and RFID scanner application

Asset Tagging

The Asset Tagging Services are conducted by the Service Provider or a subcontractor of the Service Provider and are conducted at the Customer premises. They may include the following activities:

- Attachment of tags to customer Assets

Asset Registration

The Asset Registration Services are conducted by the Service Provider or a subcontractor of the Service Provider and are conducted at the Customer premises. They may include the following activities:

- Adding of Assets to the ON!Track software

Customer Software integrations (APIs; Application Programming Interface)

Layanan Pelatihan Di Tempat dilakukan oleh Penyedia Layanan di tempat Pelanggan. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Pengenalan sistem dan definisi inti
- Pelatihan tentang cara mengatur dan menggunakan aplikasi berbasis web
- Pelatihan tentang cara mengatur dan menggunakan smartphone dan aplikasi pemindai RFID
- Pelatihan tentang cara menggunakan Perangkat Keras jika dibeli dari Penyedia Layanan

Pelatihan Online

Layanan Pelatihan Online dilakukan oleh Penyedia Layanan melalui internet. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Pengenalan sistem dan definisi inti
- Pelatihan tentang cara mengatur dan menggunakan aplikasi berbasis web
- Pelatihan tentang cara mengatur dan menggunakan smartphone dan aplikasi pemindai RFID

Penandaan Aset

Layanan Pemberian Tag Aset dilakukan oleh Penyedia Layanan atau subkontraktor Penyedia Layanan dan dilakukan di lokasi Pelanggan. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Pemasangan tag ke Aset Pelanggan

Pendaftaran Aset

Layanan Pendaftaran Aset dilakukan oleh Penyedia Layanan atau subkontraktor Penyedia Layanan dan dilakukan di lokasi Pelanggan. Hal ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Menambahkan Aset ke perangkat lunak ON!Track

Integrasi Perangkat Lunak Pelanggan (API; Antarmuka Pemrograman Aplikasi)

Subject to Customer`s request, Service Provider may provide as an add-on service selective standardized APIs. Structure and data definition will be at the discretion of the Service Provider and is subject to change over time. The Service Provider will have full rights to determine the entities that are eligible to consume this service and under which conditions. The Service Provider also has the right to revoke access to customer APIs with a sixty (60) day notice, without giving cause to Customer to raise any claims, remedies or rights for termination.

Productivity Advice

Subject to Customer`s request, the Service Provider may provide the Customer with additional consulting services, subject to a an additional remuneration. In order to evaluate or deliver such consulting services, the Service Provider shall be allowed to access Ccustomer`s Data, for the sole purpose of (i) evaluating the potential benefit of such a service given the Customer`s Data quality and functional usage, or (ii) establishing a baseline of insights for providing the consulting services. This service is provided at the Service Provider`s discretion and subject to the parties` agreement on timing and pricing.

Dengan tunduk pada permintaan Pelanggan, Penyedia Layanan dapat menyediakan API standar selektif sebagai layanan tambahan. Struktur dan penetapan data akan menjadi kebijaksanaan Penyedia Layanan dan dapat berubah seiring waktu. Penyedia Layanan akan memiliki hak penuh untuk menentukan badan yang memenuhi syarat untuk menggunakan layanan ini dan dengan ketentuan apa. Penyedia Layanan juga memiliki hak untuk mencabut akses ke API pelanggan dengan pemberitahuan enam puluh (60) hari, tanpa memberikan alasan kepada Pelanggan untuk mengajukan klaim, upaya hukum, atau hak pengakhiran.

Saran Produktivitas

Dengan tunduk pada permintaan Pelanggan, Penyedia Layanan dapat menyediakan layanan konsultasi tambahan kepada Pelanggan dengan imbalan tambahan. Untuk mengevaluasi atau memberikan layanan konsultasi tersebut, Penyedia Layanan akan diizinkan untuk mengakses Data Pelanggan, dengan tujuan semata-mata untuk (i) mengevaluasi manfaat potensial dari layanan tersebut dengan memperhatikan kualitas Data Pelanggan dan penggunaan fungsionalnya, atau (ii) menetapkan dasar-dasar wawasan untuk menyediakan layanan konsultasi tersebut. Layanan ini disediakan atas kebijakan Penyedia Layanan dan tunduk pada kesepakatan para pihak mengenai waktu dan harga.